

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H | Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H
Alberth Praja Pratama Lusa | Annisa Nursanty | Azarin Nafiisah Auliya
Bagus Permadi Himawan | Clara Ziza Issabel | Fakhreza Attaurochman Irianto
Fathur Rachman | Galuh Dhea Haniza Putri | Gayuh Pratiwi | Ghaitsa Lulu Al Ilma
Ivena Arna Tinambunan | Jhibral Arya Putra Nur | Juan Carlo Sugiyanto Putra
Keisha Aurora Shafira | Keysa Shafira Khaira | Khairul Roziqi
Lucky Sofyan Ma'arif | M. Alfarizy Bima Irmansyah | Maulana Ilham Wijaya Kusuma
Mochammad Fachry | Muhammad Aditya Syah | Muhammad Reza Alrasyid
Najdanisa Adji Naura | Nathaniella Maheswari Anindya Wijaya
Nayla Frisca | Nuril Laila | Rafael Imanuel Purba | Ratma Ananda Dwiputri Story
Rifky Daulah Anniraizi | Samuel Timothy Putra Sianturi | Santia Pratiwi
Sarah Rahmadhani Nasution | Syahriza Nurfadilla | Syarif Ali Haidar
Tatya Amirah Dhia Hartadi | Virrel Sista Dwi Arfah



Editor : Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

DALAM KEJAHATAN KONTEMPORER

Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif, dan Tantangan
Digital di Indonesia



KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN KONTEMPORER

Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif, dan Tantangan Digital di Indonesia

Penulis:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H
Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H
Alberth Praja Pratama Lusa | Annisa Nursanty
Azarin Naifiisah Auliya | Bagus Permadi Himawan
Clara Ziza Issabel | Fakhreza Attaurochman Irianto
Fathur Rachman | Galuh Dhea Haniza Putri
Gayuh Pratiwi | Ghaitsa Lulu Al Ilma
Ivena Arna Tinambunan | Jhibral Arya Putra Nur
Juan Carlo Sugiyanto Putra | Keisha Aurora Shafira
Keysa Shafira Khaira | Khairul Roziqi
Lucky Sofyan Ma'arif | M. Alfarizy Bima Irmansyah
Maulana Ilham Wijaya Kusuma | Mochammad Fachry
Muhammad Aditya Syah | Muhammad Reza Alrasyid
Najdanisa Adji Naura | Nathaniella Maheswari Anindya Wijaya
Nayla Frisca | Nuril Laila | Rafael Imanuel Purba
Ratna Ananda Dwiputri Story | Rifky Daulah Anniraizi
Samuel Timothy Putra Sianturi | Santia Pratiwi
Sarah Rahmadhani Nasution | Syahriza Nurfadilla
Syarif Ali HaidarTatya Amirah Dhia Hartadi | Virrel Sista Dwi Arfah

Editor:

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KRIMINALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN KONTEMPORER

Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif, dan Tantangan Digital di Indonesia

Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H

Nugraha Ardi Setiawan, S.H., M.H

Alberth Praja Pratama Lusa | Annisa Nursanty

Azarin Naifiisah Auliya | Bagus Permadi Himawan

Clara Ziza Issabel | Fakhreza Attaurochman Irianto

Fathur Rachman | Galuh Dhea Haniza Putri

Gayuh Pratiwi | Ghaitsa Lulu Al Ilma

Ivena Arna Tinambunan | Jhibral Arya Putra Nur

Juan Carlo Sugiyanto Putra | Keisha Aurora Shafira

Keysa Shafira Khaira | Khairul Roziqi

Lucky Sofyan Ma'arif | M. Alfarizy Bima Irmansyah

Maulana Ilham Wijaya Kusuma | Mochammad Fachry

Muhammad Aditya Syah | Muhammad Reza Alrasyid

Najdanisa Adji Naura | Nathaniella Maheswari Anindya Wijaya

Nayla Frisca | Nuril Laila | Rafael Imanuel Purba

Ratma Ananda Dwiputri Story | Rifky Daulah Anniraizi

Samuel Timothy Putra Sianturi | Santia Pratiwi

Sarah Rahmadhani Nasution | Syahriza Nurfadilla

Syarif Ali HaidarTaty Amirah Dhia Hartadi | Virrel Sista Dwi Arfah

Editor : Dr. Lusiana Margareth Tijow S.H., M.H

TATA LETAK : Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL : Muhammad Adhar

SUMBER : www.tdjpublisher.com

ISBN : 978-634-279-123-3

CETAKAN PERTAMA : April 2026

UKURAN : vi + 196 Hal; 15.5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *“Kriminalisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Kontemporer: Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif, dan Tantangan Digital di Indonesia”* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis telah membawa perubahan signifikan dalam pola dan bentuk kejahatan. Kejahatan kontemporer tidak lagi terbatas pada dimensi konvensional, melainkan berkembang ke arah yang lebih kompleks dengan melibatkan aspek sosial, teknologi, serta perubahan nilai dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana menuntut untuk mampu beradaptasi, baik dalam menentukan batas-batas kriminalisasi maupun dalam merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil dan proporsional.

Buku ini mengkaji secara komprehensif berbagai isu strategis dalam hukum pidana modern, khususnya terkait perlindungan anak sebagai kelompok rentan, penerapan keadilan restoratif sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, serta tantangan hukum di era digital yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Ketiga aspek tersebut dipandang sebagai elemen penting dalam membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan, perlindungan, dan keadilan substantif.

Dalam pembahasan mengenai perlindungan anak, buku ini menyoroti urgensi pendekatan hukum yang sensitif terhadap kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Sementara itu, keadilan restoratif diangkat sebagai paradigma yang menawarkan solusi yang lebih humanis dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial

serta keterlibatan aktif para pihak yang terdampak. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru yang menuntut adanya pembaruan dalam konsep kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana agar tetap relevan dan efektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan para pengambil kebijakan.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA MODERN.....	1
Konsep Kriminalisasi	3
Prinsip dan Kriteria Kriminalisasi	5
Kriminalisasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) ..	11
Kriminalisasi dalam Undang-Undang di Luar KUHP	13
Overcriminalization dan Dampaknya.....	16
Kriminalisasi dan Perlindungan HAM.....	20
Daftar Pustaka	26
BAB 2 PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA	29
Daftar Pustaka	59
BAB 3 RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	62
Konsep Restorative Justice dalam Hukum.....	64
Tujuan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).....	66
Perbedaan dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional (Retributif).....	67
Dasar Hukum di Indonesia	69
Kriteria Perkara dalam Restorative Justice	71
Contoh Penerapan Restorative Justice di Indonesia.....	73

Tata Cara Penerapan Restorative Justice	74
Efektivitas Restorative Justice	76
Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice	78
Kelebihan Restorative Justice	80
Daftar Pustaka	84
BAB 4 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	86
Daftar Pustaka	96
BAB 5 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS LOVE SCAM DI INDONESIA	99
Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus <i>Love Scam</i>	100
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Love Scam</i>	103
Dasar hukum Penanganan kasus love scam di Indonesia ...	107
Daftar Pustaka	109
BAB 6 DARI KORBAN MENJADI TERDAKWA: ANALISIS DELIK FORMIIL DAN MATERIIL SERTA KEGAGALAN UU ITE DALAM MENGAKOMODASI <i>NOODWEER</i>.....	111
Delik Formil Dan Materiil	112
Kritik Kelompok Terhadap Kegagalan Uu Ite Dalam Mengakomodasi <i>Noodweer</i>	118
Daftar Pustaka	121
BAB 7 PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN (MENS REA) DALAM KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL	123
Skandal Binary Option : Binomo & Quotex	124
Daftar Pustaka	127

BAB 8 ANALISIS PERBUATAN PIDANA DAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk	130
Rekonstruksi Fakta Hukum Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.....	132
Perbuatan Pidana dan Kualifikasi Delik dalam Putusan	137
Penilaian Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa.....	140
Argumentasi Hukum dan Pendapat Pribadi	142
Daftar Pustaka	147
BAB 9 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DAN PENGAWASAN ORANG TUA	149
Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi di bawah umur yang diakibatkan oleh kelalaian (culpa).....	152
Pertanggungjawaban orang tua atas kelalaian dalam pengawasan anak.....	157
Daftar Pustaka	162
BAB 10 RELASI “SUKA SAMA SUKA” DAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KASUS CHILD GROOMING.....	165
Rekonstruksi Fakta Hukum.....	168
Fenomena Child Grooming dalam Perspektif Hukum Pidana	169
Pengaturan Hukum terhadap Child Grooming di Indonesia	171
Analisis Unsur Delik dan Kualifikasi Tindak Pidana	172
Analisis Kritis terhadap KUHP Baru	172
Daftar Pustaka	175

BAB 11 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI.....	177
Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia	179
Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....	181
<i>Noodweer</i>	182
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan dengan Alasan Pembelaan Diri	183
Analisis Hubungan Unsur Kesengajaan dan Pembelaan Diri	184
Aspek Hukum Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri.....	185
Daftar Pustaka	186
 BAB 12 EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PERBEDAAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NARKOTIKA	 188
Kualifikasi Tindak Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika.....	189
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika.....	190
Efektivitas Pidanaan Kepada Penyalahguna Narkotika .	192
Daftar Pustaka	195

BAB 1

KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA MODERN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum dengan karakteristik paling keras. Sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum, hukum pidana memiliki konsekuensi serius bagi pelanggarnya, mulai dari perampasan kemerdekaan hingga pidana mati. Oleh karena itu, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau kriminalisasi menjadi isu krusial yang memerlukan pertimbangan matang dan ketat. Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang diancam sanksi pidana. Menurut Sudarto, kriminalisasi merupakan kebijakan menetapkan perbuatan yang dahulu legal menjadi ilegal atau bersifat melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian, kriminalisasi bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, melainkan menyangkut pilihan nilai fundamental yang harus dipertimbangkan secara komprehensif oleh pembuat undang-undang.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, fenomena kriminalisasi mengalami dinamika signifikan dibandingkan era klasik yang cenderung statis dan hanya mengatur kejahatan konvensional seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana berkembang seiring perkembangan masyarakat, sebagaimana adagium "*het recht hink achter de feiten aan*" (hukum selalu tertinggal dari peristiwa). Perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas ke-

hidupan sosial mendorong lahirnya kejahatan baru seperti cyber-crime, kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan hidup, terorisme, dan pencucian uang yang semakin kompleks.

Di Indonesia, dinamika kriminalisasi ini terlihat jelas dari lahirnya berbagai undang-undang khusus di luar KUHP yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan baru sesuai perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan contoh nyata respons legislatif terhadap perkembangan teknologi digital, yang mengkriminalisasi perbuatan di dunia maya seperti pencemaran nama baik secara elektronik dan penyebaran informasi bohong. Demikian pula Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memperluas cakupan kriminalisasi dengan ancaman pidana sangat berat, bahkan hingga pidana mati bagi pengedar dalam jumlah tertentu. Puncak dari dinamika kriminalisasi adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang berlaku efektif tahun 2026. KUHP Baru ini memperkenalkan tindak pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama, seperti kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), kriminalisasi terhadap gelandangan, serta penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, perluasan kriminalisasi ini menimbulkan problematika tersendiri. Douglas Husak memperingatkan bahaya *overcriminalization* yang dapat mengancam kebebasan sipil dan membebani sistem peradilan pidana secara tidak proporsional. Ketika terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi, hukum pidana kehilangan maknanya sebagai *ultimum remedium* dan berubah menjadi *primum remedium*. Kriminalisasi tanpa prinsip yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi

melanggar HAM. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang memberikan kewenangan negara untuk membatasi hak warga negara, namun pembatasan tersebut harus dilakukan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain. Artinya, kriminalisasi harus memenuhi persyaratan ketat agar tidak sewenang-wenang dan tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari criminal policy yang tidak dapat dilepaskan dari social policy secara keseluruhan. Sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar yang harus dijawab seperti perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang seharusnya digunakan? Sehingga menjadikan uraian tersebut menjadi kajian mendalam mengenai kriminalisasi dalam hukum pidana modern menjadi sangat penting. Oleh karena itu penulisan eksistensif ini berupaya mengkaji secara kritis konsep, prinsip, dan kriteria kriminalisasi serta implementasinya dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya terkait KUHP Baru dengan tujuan tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perbaikan kebijakan legislasi agar tetap selaras dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM.

Konsep Kriminalisasi

Konsep Kriminalisasi dalam Teori Hukum Pidana kriminalisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses legislasi di mana suatu perbuatan yang mulanya dianggap biasa atau tidak dilarang, ditetapkan menjadi sebuah tindak pidana. Proses ini tidak hanya berhenti pada pelabelan perbuatan baru, tetapi juga mencakup peningkatan beratnya sanksi pada aturan yang sudah ada. Mengutip pandangan Sudarto, poin utama dari kriminalisasi adalah lahirnya ancaman pidana pada perbuatan yang sebelumnya bebas dari jerat hukum tersebut.

Di sisi lain, Muladi mengingatkan bahwa kebijakan ini bukanlah cek kosong bagi negara. Beliau menekankan perlunya sikap selektif agar tidak terjadi fenomena over-criminalization, yang justru dapat menjadi bentuk penyalahgunaan sanksi pidana. Senada dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief memandang kriminalisasi sebagai bagian dari dinamika kebijakan legislasi yang harus senantiasa peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kriminalisasi, dekriminalisasi, dan depenalisasi merupakan konsep yang berbeda, namun masih memiliki keterkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kriminalisasi: Menambah atau menetapkan suatu perbuatan ke dalam ranah pidana.
2. Dekriminalisasi: Langkah sebaliknya, yaitu mengeluarkan suatu perbuatan dari lingkup pidana sehingga tidak lagi dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik melalui revisi undang-undang maupun putusan pengadilan.
3. Depenalisasi: Konsep yang unik karena sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut sebenarnya tidak hilang. Hanya saja, sanksi pidana (seperti penjara) dihapuskan dan diganti dengan instrumen hukum lain, misalnya sanksi administratif atau perdata, guna mencari penyelesaian yang lebih efektif.

Dalam Kerangka Politik Hukum Pidana (Criminal Policy), menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan inti dari kebijakan hukum pidana. Sebagai bagian dari criminal policy, kebijakan ini sejatinya adalah instrumen negara untuk melindungi kepentingan publik (social defence) demi mencapai kesejahteraan bersama (social welfare). Di sinilah prinsip "Ultima Ratio" memegang peranan krusial; hukum pidana hendaknya dijadikan senjata terakhir jika sarana hukum lainnya

tidak lagi memadai. Artikel ini secara tajam menyoroti bahwa pendekatan non-penal (pencegahan) sering kali lebih bijak dan humanis daripada sekadar mengedepankan jalur pidana yang berisiko memperparah kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang sudah meluap.

Kebijakan kriminalisasi harus berpijak pada kriteria yang terukur. Merujuk pada pemikiran Muladi, terdapat beberapa pedoman mendasar yang harus diperhatikan:

- Harm Principle: Harus ada kerugian atau korban yang jelas, baik yang bersifat aktual maupun potensial.
- Dukungan Publik: Aturan baru tersebut harus selaras dengan nilai-nilai dan perasaan hukum yang hidup di tengah masyarakat.
- Analisis Biaya dan Hasil (Cost-Benefit): Negara harus menghitung apakah beban biaya penegakan hukum sebanding dengan manfaat sosial yang dihasilkan.
- Aspek Daya Guna (Enforceable): Aturan tersebut harus realistis untuk ditegakkan, bukan sekadar "macan kertas" di atas dokumen hukum.

Sejalan dengan itu, pandangan Bassiouni juga menekankan bahwa setiap kebijakan kriminalisasi harus mempertimbangkan skala prioritas dalam alokasi sumber daya penegakan hukum. Pada akhirnya, kriminalisasi bukan sekadar menambah pasal, melainkan upaya menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Prinsip dan Kriteria Kriminalisasi

Kriminalisasi bukan sekadar proses teknis legislasi, melainkan sebuah tindakan negara yang paling fundamental dalam membatasi kebebasan warga negara. Oleh karena itu, proses kriminalisasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam hukum pidana modern, dikenal sejumlah prinsip dan kriteria yang

harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai filter atau penyaring agar hukum pidana tidak menjadi alat represi negara, melainkan tetap berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat secara adil dan proporsional.

Prinsip pertama dan paling mendasar dalam kriminalisasi adalah prinsip legalitas (*Nullum Crimen Sine Lege*), yang dikenal dengan adagium *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa undang-undang yang lebih dahulu ada. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang jelas sebelumnya. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Adagium *nullum crimen sine lege* sendiri pertama kali dirumuskan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach, seorang pakar hukum pidana Jerman, dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* pada tahun 1801. Rumusan tersebut kemudian dialirkan menjadi tiga sub-asas: *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana), dan *nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa ancaman pidana berdasarkan undang-undang).

Dalam konteks kriminalisasi, prinsip legalitas menuntut agar setiap perbuatan yang hendak dijadikan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas, tertulis, dan tidak berlaku surut. Rumusan yang kabur atau multitafsir (*vague laws*) bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penegakan hukum yang sewenang-we-

nantang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu dari penegakan hukum yang sewenang-wenang dan memastikan kepastian hukum, di mana setiap tindakan kriminal harus berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak ada individu yang dapat dihukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Prinsip kedua adalah prinsip subsidiaritas, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai ultimum remedium hukum pidana sebagai upaya atau instrumen terakhir (last resort). Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh serta-merta menggunakan sanksi pidana untuk menyelesaikan setiap permasalahan sosial. Sebelum mengkriminalisasi suatu perbuatan, negara wajib terlebih dahulu mempertimbangkan apakah upaya-upaya di luar hukum pidana seperti sanksi administratif, perdata, atau mekanisme sosial lainnya sudah tidak lagi memadai.

Prinsip ultimum remedium menyatakan bahwa hukum pidana harus menjadi pilihan terakhir dalam menangani suatu permasalahan sosial setelah upaya-upaya non-penal lainnya tidak lagi memadai. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sanksi pidana yang keras, dengan memberikan prioritas kepada penyelesaian masalah melalui jalur non-penal seperti sanksi administratif atau perdata.

Penerapan prinsip subsidiaritas sangat penting mengingat sifat hukum pidana yang represif dan berdampak besar terhadap kebebasan individu. Ketika suatu perbuatan dikriminalisasi padahal masih bisa diselesaikan melalui jalur non-pidana, maka proses kriminalisasi tersebut menjadi tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan apa yang disebut sebagai overcriminalization atau kriminalisasi berlebihan. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi kembali kebijakan kriminalisasi dengan memperhatikan prinsip ultimum remedium, sehingga hukum pidana benar-benar menjadi sarana terakhir yang digunakan ketika

semua upaya lain telah gagal, agar kebijakan kriminalisasi yang diambil tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga efektif dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih baik.

Selain subsidiaritas, prinsip ketiga yaitu proporsionalitas yang juga menjadi tolok ukur penting dalam kriminalisasi. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara bobot perbuatan yang dikriminalisasi dengan berat ancaman pidana yang diancamkan. Dengan kata lain, ancaman pidana yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang harus sepadan dengan tingkat kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Menurut Salman Luthan, proporsionalitas dalam kriminalisasi mengharuskan adanya kesesuaian antara tingkat keseriusan perbuatan dengan beratnya ancaman pidana yang dirumuskan. Ketika sanksi yang dijatuhkan jauh melampaui dampak perbuatan, hukum pidana kehilangan keseimbangan moralnya dan memunculkan resistensi sosial. Jika ancaman pidana terlalu berat dibandingkan dengan tingkat keseriusan suatu perbuatan, maka hal tersebut tidak hanya melanggar rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia si pelaku.

Prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan prinsip legalitas dan subsidiaritas. Ketiganya membentuk satu kesatuan sistem yang memastikan bahwa kriminalisasi dilakukan secara terukur, adil, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang sesungguhnya, bukan sekadar untuk memperluas jangkauan kekuasaan negara.

Di samping ketiga prinsip di atas, dalam diskursus hukum pidana modern dikenal pula harm principle atau prinsip kerugian, yang pertama kali dikemukakan oleh filsuf utilitarian Inggris, John Stuart Mill, dalam karyanya *On Liberty* (1859). Harm principle menyatakan bahwa tindakan seseorang hanya boleh dibatasi untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Mill berargumen bahwa satu-satunya tujuan yang membenarkan penggunaan

kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang beradab, bertentangan dengan kehendaknya, adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Mill, negara tidak memiliki hak untuk mengkriminalisasi perbuatan yang hanya berdampak pada diri si pelaku sendiri, sepanjang perbuatan itu tidak merugikan orang lain. Prinsip "harm to others" ini menjadi kriteria utama para pemikir liberal dalam perdebatan mengenai ruang lingkup yang tepat dari hukum pidana dan sejauh mana negara berwenang mengintervensi kehidupan individu, khususnya dalam menentukan batas legitimasi penggunaan sanksi pidana.

Dalam perkembangannya, Joel Feinberg memperluas gagasan Mill dengan merumuskan bahwa kerugian yang relevan untuk dijadikan dasar kriminalisasi adalah kerugian yang merupakan *setback to the interests* seseorang yakni terhambatnya kepentingan-kepentingan yang secara sah dimiliki seseorang. Konsep ini menjadi penting karena membantu membedakan antara perbuatan yang benar-benar merugikan orang lain dan perbuatan yang sekadar menyinggung perasaan atau bertentangan dengan norma moral tertentu tanpa menimbulkan kerugian nyata.

Di Indonesia, pemikiran mengenai kriteria kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari kontribusi Sudarto, seorang guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro, yang telah membahas isu kriminalisasi sejak pertengahan abad ke-20. Menurut Sudarto, dalam proses kriminalisasi terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi: pertama, perbuatan tersebut harus bersifat merugikan dan tidak dikehendaki masyarakat; kedua, perlu dilakukan *cost-benefit analysis* atau analisis biaya dan manfaat dari kriminalisasi tersebut; dan ketiga, perlu dipertimbangkan apakah pemerintah melalui alat-alat negara benar-benar mampu melaksanakan ancaman pidana jika ada yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Relevansi cost-benefit analysis dalam kriminalisasi juga mendapat perhatian serius dari para ahli hukum kontemporer. Diperlukan evaluasi kebijakan yang membedakan antara tindakan yang layak dikriminalisasi dan yang tidak dalam proses legislasi. Terdapat pendekatan Economic Analysis of Law melalui kajian Cost and Benefit Analysis (CBA) yang dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, mengingat bahwa pembentukan undang-undang memiliki kewenangan untuk melakukan kriminalisasi, namun kenyataan overkriminalisasi menyebabkan tujuan pemidanaan tidak optimal.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa prinsip legalitas, subsidiaritas, proporsionalitas, dan harm principle bukanlah empat hal yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kerangka normatif yang utuh. Suatu perbuatan baru dapat secara sah dikriminalisasi apabila: (1) telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang; (2) benar-benar menimbulkan kerugian nyata terhadap orang lain atau kepentingan masyarakat; (3) upaya non-pidana tidak lagi memadai untuk menanggulangnya; dan (4) ancaman pidana yang ditetapkan sepadan dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan adalah karena perbuatan tersebut bersifat amoral, merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan perilaku menyimpang dan perbuatan anti-sosial yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana, hasil dan biaya, serta kemampuan sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, prinsip-prinsip dan kriteria kriminalisasi ini tidak hanya menjadi acuan bagi para pembentuk undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk memastikan bahwa hukum pidana senantiasa berada dalam koridor

keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kriminalisasi dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya menggantikan KUHP lama, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam kebijakan kriminalisasi. Jika sebelumnya hukum pidana cenderung berorientasi pada warisan kolonial yang bersifat kaku dan formalistik, maka KUHP baru mulai mengakomodasi nilai-nilai nasional serta perkembangan sosial dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu ciri penting dari perkembangan ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kriminalisasi dalam KUHP baru menjadi lebih kontekstual dan responsif.

Selain itu, perkembangan kriminalisasi juga terlihat dari upaya negara untuk merespons fenomena sosial yang sebelumnya belum tersentuh hukum pidana, seperti praktik santet atau persoalan sosial tertentu. Hal ini menandakan bahwa hukum pidana mulai berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial cenderung bersifat statis dan terbatas pada rumusan yang telah lama ada, sedangkan KUHP baru lebih dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Salah satu perbedaan yang cukup signifikan adalah dihidupkannya kembali ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Namun, berbeda dengan pengaturan sebelumnya, dalam KUHP baru ketentuan ini diubah menjadi delik aduan, sehingga hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara dan kebebasan berekspresi. Selain itu, KUHP baru juga memperluas ruang lingkup tindak pidana yang telah ada, baik dari segi subjek maupun bentuk perbuatannya. Perluasan ini mencerminkan adanya penyesuaian hukum pidana terhadap kondisi masyarakat modern yang semakin kompleks.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) memperkenalkan berbagai bentuk kriminalisasi baru yang mencerminkan perubahan kebijakan hukum pidana. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur kembali dengan mekanisme delik aduan. Meskipun dimaksudkan untuk membatasi potensi penyalahgunaan, ketentuan ini tetap menimbulkan kekhawatiran terkait pembatasan kebebasan berpendapat.

Kedua, pengakuan terhadap living law sebagai sumber hukum pidana. Ketentuan ini memungkinkan norma adat digunakan sebagai dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Namun, karena sifatnya yang tidak tertulis, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ketiga, kriminalisasi terhadap praktik santet atau ilmu hitam. Dalam hal ini, yang dipidana bukan kepercayaan, melainkan tindakan menawarkan jasa dengan klaim memiliki kekuatan gaib

untuk mencelakai orang lain. Ketentuan ini menunjukkan upaya hukum dalam merespons fenomena sosial yang nyata.

Keempat, pengaturan mengenai gelandangan. Meskipun terdapat kecenderungan pendekatan yang lebih humanis, ketentuan ini masih menimbulkan perdebatan karena berpotensi mengkriminalisasi kondisi sosial-ekonomi seseorang.

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP baru tidak terlepas dari berbagai kritik, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, misalnya, dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi apabila tidak diterapkan secara proporsional. Selain itu, pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan persoalan dalam hal kepastian hukum. Perbedaan norma di setiap daerah dapat menyebabkan ketidakseragaman dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Di sisi lain, kriminalisasi terhadap gelandangan menunjukkan adanya dilema dalam kebijakan hukum pidana, karena menyangkut kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, prinsip *ultimum remedium* seharusnya menjadi pertimbangan utama, sehingga hukum pidana tidak digunakan sebagai solusi utama terhadap permasalahan sosial.

Secara keseluruhan, kriminalisasi dalam KUHP 2023 memang menunjukkan adanya kemajuan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, implementasinya tetap memerlukan pengawasan serta penafsiran yang hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Kriminalisasi dalam Undang-Undang di Luar KUHP

Kriminalisasi dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya diatur dalam KUHP, tetapi juga berkembang melalui berbagai

undang-undang di luar KUHP yang bersifat khusus. Hal ini merupakan bentuk respons terhadap perkembangan masyarakat dan munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang memerlukan pengaturan lebih spesifik. Secara konseptual, kriminalisasi dalam undang-undang di luar KUHP merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui regulasi sektoral dengan berlandaskan asas *lex specialis derogat legi generali*. Meskipun memberikan fleksibilitas dalam pengaturan, kondisi ini juga menimbulkan potensi fragmentasi hukum pidana serta permasalahan dalam kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena tersebut secara lebih sistematis, pembahasan diawali dengan penelaahan mengenai kriminalisasi melalui undang-undang khusus (*lex specialis*) sebagai dasar konseptualnya.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa kriminalisasi tidak lagi terpusat dalam KUHP semata, melainkan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika masyarakat yang semakin kompleks, terutama dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh pengaturan klasik dalam KUHP. Dalam kerangka kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penggunaan undang-undang khusus memang dapat dipahami sebagai upaya adaptif negara dalam merespons kebutuhan perlindungan hukum yang lebih spesifik. Namun demikian, kondisi ini juga menimbulkan persoalan mendasar, yaitu terfragmentasinya sistem hukum pidana. Hukum pidana menjadi tersebar dalam berbagai regulasi sektoral tanpa integrasi yang memadai, sehingga berpotensi melemahkan prinsip kepastian hukum. Dengan kata lain, di satu sisi kriminalisasi melalui undang-undang khusus diperlukan, tetapi di sisi lain justru membuka ruang ketidakteraturan dalam sistem hukum pidana itu sendiri.

Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan bentuk pengaturan terhadap kejahatan di ruang digital. Salah satu ketentuan yang paling sering digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Selain itu, ketentuan terkait ujaran kebencian juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Meskipun bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan ketertiban umum, ketentuan tersebut menimbulkan kritik karena dianggap memiliki rumusan yang luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Dalam praktiknya, pasal ini tidak jarang digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Pendekatan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional, terutama dalam kasus yang tidak menimbulkan dampak serius.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kriminalisasi diatur secara luas terhadap berbagai perbuatan, baik sebagai pengedar maupun pengguna. Ketentuan mengenai larangan penggunaan narkotika tanpa hak diatur dalam Pasal 127 ayat (1), yang memberikan ancaman pidana bagi pengguna. Di sisi lain, undang-undang ini juga membuka kemungkinan bagi pengguna untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam praktiknya, ketentuan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal. Banyak pengguna yang tetap dijatuhi pidana penjara, sehingga menunjukkan adanya dominasi pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif. Hal ini menimbulkan kritik bahwa kriminalisasi

terhadap pengguna narkoba belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana.

Kriminalisasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk menanggulangi perbuatan yang merusak lingkungan. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 98, yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 99 juga mengatur sanksi bagi perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan lingkungan. Dalam perspektif harm principle, kriminalisasi ini dapat dibenarkan karena adanya dampak nyata terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, tantangan utama terletak pada penegakan hukum, terutama ketika melibatkan pelaku korporasi.

Keberadaan berbagai undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana menyebabkan terjadinya fragmentasi hukum pidana. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan yang tersebar dan tidak selalu selaras satu sama lain. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih norma serta ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Dalam beberapa kasus, satu perbuatan dapat dijerat dengan lebih dari satu ketentuan pidana dari undang-undang yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar sistem hukum pidana tetap terintegrasi dan memberikan kepastian hukum.

Overcriminalization dan Dampaknya

Menurut Douglas Husak, seorang ahli hukum dari Amerika Serikat, overcriminalization adalah keadaan di mana terlalu banyak tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dan terlalu

banyak hukuman yang dijatuhkan (Husak, 2008). Sederhananya, ini terjadi ketika pemerintah terlalu mudah membuat suatu perbuatan menjadi pidana, sehingga banyak orang yang terkena jerat hukum padahal belum tentu perbuatan mereka seberat itu. Husak mengingatkan bahwa sistem hukum yang terlalu mudah mengkriminalisasi pada akhirnya akan terlalu berat dalam menghukum. Akibatnya, banyak orang yang dipenjara dengan hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan yang sebenarnya mereka lakukan (Husak, 2008). Ada tiga tanda utama yang menunjukkan bahwa overcriminalization terjadi:

1. Terlalu Banyak Perbuatan yang Dikriminalisasi

Tanda ini menunjukkan bahwa hukum pidana sudah digunakan untuk mengatur terlalu banyak hal, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipidana. Menurut Fernando, Wulandari, dan Putra (2023), perluasan kriminalisasi terjadi karena pembuat undang-undang cenderung menjadikan setiap masalah sosial sebagai tindak pidana, tanpa mempertimbangkan apakah ancaman pidana benar-benar diperlukan. Akibatnya, banyak pasal yang lahir hanya untuk merespons tekanan publik sesaat, bukan berdasarkan kebutuhan riil. Di Indonesia, selain KUHP, ada lebih dari 200 undang-undang sektoral yang memuat ancaman pidana, sehingga hampir semua aspek kehidupan berisiko terkena jerat hukum (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023).

2. Ancaman Pidana yang Tidak Proporsional

Tanda ini terlihat ketika ancaman hukuman jauh lebih berat dibandingkan tingkat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan. Cameron dan Maskur (2024) menjelaskan bahwa ketidakprofesionalan ini terjadi karena sistem lebih mengutamakan efek jera melalui hukuman berat, bukan pendekatan yang sesuai. Contohnya, pengguna narkoba kecil kerap dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun, padahal

mereka sebenarnya korban yang butuh rehabilitasi. Hukuman yang tidak sebanding ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga memperparah kelebihan kapasitas lapas (Cameron & Maskur, 2024).

3. Ketidakjelasan Rumusan Delik (Vague Laws)

Tanda ketiga adalah adanya pasal-pasal yang menggunakan kata-kata kabur seperti “melanggar kesusi-laan” atau “bertentangan dengan nilai masyarakat”. Yofarrel (2025) menyebut bahwa rumusan seperti ini memberi ruang tafsir yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan rawan diskriminatif. Seseorang bisa dianggap bersalah di satu tempat tetapi tidak di tempat lain, tergantung pada penilaian subjektif aparat atau tekanan sosial. Ketidakjelasan ini juga melanggar asas legalitas karena warga tidak bisa memahami dengan pasti apa yang dilarang (Yofarrel, 2025).

Overcriminalization juga menimbulkan dampak-dampak terhadap sistem peradilan pidana seperti berikut:

1. Sistem Peradilan Kewalahan (Overload).

Ketika terlalu banyak perbuatan dikriminalisasi, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan melonjak drastis. Yofarrel (2025) menjelaskan bahwa hakim, jaksa, dan pengacara harus menangani beban kerja yang melebihi kapasitas normal. Akibatnya, proses persidangan menjadi terburu-buru. Banyak perkara diselesaikan tanpa pemeriksaan yang mendalam, sehingga hak-hak terdakwa seperti hak atas pembelaan yang layak dan pemeriksaan yang adil sering terabaikan. Praktik ini menciptakan sistem peradilan yang berjalan seperti “jalur perakitan”, di mana keadilan dikorbankan demi kecepatan.

2. Penjara Kelebihan Kapasitas (Overcrowded).

Dampak paling nyata dari overcriminalization adalah meledaknya jumlah penghuni lapas. Cameron dan Maskur (2024) mencatat bahwa hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, bahkan ada yang mencapai lebih dari 100%. Penyebab utamanya adalah banyaknya pasal pidana yang mewajibkan hukuman penjara, termasuk untuk perbuatan ringan dan pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi. Akibat kelebihan kapasitas, narapidana tidak mendapatkan hak dasar: tempat tidur yang layak, makanan bergizi, akses kesehatan, serta pembinaan yang memadai. Kondisi ini juga memicu pelanggaran hak asasi manusia di dalam penjara (Cameron & Maskur, 2024).

3. Kelompok Rentan Paling Terdampak.

Overcriminalization tidak mengenai semua orang secara setara. Fernando, Wulandari, dan Putra (2023) menunjukkan bahwa kelompok miskin, pengguna narkoba, dan kelompok minoritas paling rentan terkena jerat hukum. Mereka tidak memiliki akses terhadap pengacara yang memadai, sehingga lebih mudah dipenjara meskipun kesalahannya ringan. Sementara itu, kelompok yang lebih mampu sering kali bisa menghindari pidana melalui jalur hukum yang lebih baik. Akibatnya, overcriminalization memperdalam ketidakadilan sosial karena beban hukuman paling berat ditanggung oleh mereka yang secara ekonomi dan sosial sudah lemah.

Selain itu overcriminalization juga memiliki keterkaitan dengan pelanggaran HAM. Hal ini terjadi ketika hukum pidana diterapkan secara serampangan untuk membatasi ruang gerak dan hak dasar warga negara, sebagaimana terefleksi dalam beberapa kasus di bawah ini:

1. Pasal Penghasutan dalam KUHP Baru

Pasal 302 KUHP baru mengatur tentang penghasutan seseorang untuk tidak beragama. Fernando, Wulandari, dan Putra (2023) menilai pasal ini bermasalah karena:

- a. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan “menghasut”
 - b. Bisa membatasi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama
 - c. Mudah disalahgunakan untuk menjaring kelompok tertentu
- ### 2. Penanganan Pengguna Narkoba

Saat ini, lebih dari separuh penghuni lapas di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba. Cameron dan Maskur (2024) menyatakan bahwa banyak dari mereka adalah pengguna kecil yang lebih membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Kebijakan yang memenjarakan pengguna narkoba ini tidak terbukti efektif menurunkan angka kejahatan, tetapi justru membuat penjara semakin sesak.

3. Kriminalisasi Perbuatan Ringan

Yofarrel (2025) mencatat bahwa banyak perbuatan ringan yang sebenarnya cukup diselesaikan dengan denda atau kerja sosial malah berakhir dengan hukuman penjara. Akibatnya, penjara dipenuhi oleh orang-orang dengan kasus-kasus kecil yang seharusnya bisa diselesaikan di luar penjara.

Kriminalisasi dan Perlindungan HAM

Kriminalisasi dan hak asasi manusia sering kali saling terkait dalam konteks hukum dan politik. Kriminalisasi dapat dianggap sebagai upaya negara untuk melindungi institusi sosial dan norma masyarakat, tetapi juga dapat mengancam hak asasi manusia individu. Misalnya, kriminalisasi kohabitasi di Indonesia bertujuan melindungi institusi perkawinan, namun menimbulkan tantangan

terhadap ruang privasi warga negara. Kebijakan kriminalisasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas hukum keluarga yang sudah mapan. Kriminalisasi juga dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moralitas publik dan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasi hukum. Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan kriminalisasi tidak mengganggu hak asasi manusia individu dan tidak melanggar prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Dalam pasal 28J UUD 1945 yang berisi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan pendekatan dari original intent-sistematische, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menghendaki semua hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 dapat dibatasi dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk memberikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Suatu materi pembatasan hak asasi manusia dalam undang-undang dapat dikatakan inkonstitusional oleh MK dalam 4 (empat) hal, yaitu: a) Melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak dan/atau menghalangi hak konstitusional, b)

Mengandung unsur-unsur diskriminasi, c) Menimbulkan ketidakpastian hukum, d) Tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proporsional, serta tidak berlebihan.

Dalam pembahasan hukum internasional, pembatasan terhadap hak asasi manusia pada dasarnya merupakan sebuah pengecualian, bukan aturan umum. Oleh karena itu, negara tidak memiliki kebebasan absolut untuk mereduksi hak kebebasan warga negaranya dengan dalih ketertiban umum. Agar intervensi hukum pidana yang merampas HAM dapat dibenarkan secara moral maupun hukum internasional, tindakan negara tersebut wajib lolos dari standar pengujian yang ketat, yang mencakup tiga syarat utama:

1. Prescribed by Law

Negara dapat membatasi hak asasi individu asalkan didasarkan pada produk hukum setingkat Undang-Undang. Persyaratan ini bersifat normatif, tidak bisa ditawar. Artinya, negara tidak diperbolehkan melakukan pembatasan hak asasi dengan didasarkan pada produk hukum yang secara hirarkis berada di bawah Undang-Undang. Selain itu, poin *prescribed by law* juga menyatakan secara tegas tentang keberlakuan asas legalitas(non-retroaktif) di setiap penerapannya.

2. In a Democratic Society

Syarat pembatasan “in a democratic society” harus ditafsirkan sebagai bagian yang melekat pada semua syarat pembatasan HAM lain dalam Siracusa Principle ini. Beban negara adalah untuk memastikan fungsi masyarakat demokratis telah terpenuhi. Betapapun tidak ada model tunggal masyarakat demokratis, setidaknya masyarakat yang mengakui dan menghormati hak-hak asasi yang tertuang di dalam ICCPR telah dianggap memenuhi definisi itu.

3. Proportional

Setiap pembatasan harus seimbang dan tidak berlebihan dibandingkan tujuan yang ingin dicapai. Hak individu hanya boleh dibatasi sejauh yang benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, seperti keamanan, ketertiban, atau kesehatan masyarakat, tanpa menghilangkan hak secara keseluruhan. Dengan kata lain, tindakan pembatasan harus cukup untuk mencapai tujuan yang sah tetapi tidak melebihi kebutuhan, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan penting dalam kebijakan kriminal dengan menguji konstitusionalitas undang-undang pidana untuk memastikan tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK memiliki kewenangan membatalkan undang-undang yang inkonstitusional, menafsirkan norma hukum secara kondisional, dan dalam kasus tertentu dapat membuat putusan positif (*positive legislature*) untuk mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan undang-undang kriminal agar hak konstitusional warga negara tetap terlindungi. Contohnya adalah pengujian Undang-Undang Terorisme di Indonesia.

Dalam mengambil keputusan terkait hukum kriminal, hakim MK dapat menggunakan pendekatan *judicial activism*, yaitu berperan aktif membuat diskresi menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat, atau *judicial restraint*, yaitu menafsirkan hukum yang ada tanpa membuat norma baru, dengan tetap menghormati kewenangan legislatif. Kedua pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Kriminalisasi:

1. Pasal 27 UU ITE telah diubah melalui UU 1/2024, yang memperjelas beberapa ketentuan dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan teknologi informasi, namun prinsip larangan penghinaan dan pencemaran nama baik tetap dipertahankan. Dengan demikian, Pasal 27 ayat 3 UU ITE berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap individu dari konten elektronik yang merugikan nama baik, namun tetap menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan berekspresi.
2. Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia melalui Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 menolak permohonan uji materiil terkait pasal KUHP lama mengenai zina dan hubungan sesama jenis. Pemohon meminta agar KUHP diubah sehingga bisa mempidanakan hubungan di luar nikah dan homoseksual, namun MK menegaskan bahwa pembentukan atau perluasan delik pidana merupakan wewenang legislatif, bukan yudikatif, sehingga permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. Putusan ini menegaskan bahwa MK tidak melegalkan zina atau hubungan sesama jenis, tetapi hanya menolak memperluas pidana di luar ketentuan yang sudah ada. Dalam KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023) yang mulai berlaku 2 Januari 2026, ketentuan mengenai zina dan kohabitasi diatur sebagai delik aduan, artinya hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak tertentu. Sementara itu, tidak ada pasal yang secara eksplisit mempidanakan hubungan sesama jenis, sehingga putusan MK tetap relevan sebagai preseden bahwa pengaturan pidana terkait isu tersebut harus melalui DPR dan legislasi, bukan melalui keputusan yudisial semata.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia pernah dipandang sebagai lembaga yang sangat disegani dan dijuluki “The

Guardian of Constitution” karena keberanian dan keteguhannya dalam mengambil keputusan landmark yang progresif, serta kontribusinya dalam menegakkan hukum konstitusional dan demokrasi di Indonesia. Prestasi ini diakui oleh para akademisi, termasuk Prof. Mahfud, dan dalam studi internasional seperti handbook Harvard 2012, yang menempatkan MK Indonesia sebagai salah satu mahkamah konstitusi paling efektif di dunia.

Namun, kredibilitas MK sempat menurun akibat beberapa putusan kontroversial, seperti Putusan MK Nomor 32/PUU-XVII/2020 terkait Presidential Threshold dan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang disoroti publik karena indikasi nepotisme dan kolusi. Putusan-putusan tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak citra independensi MK, sehingga menimbulkan tuntutan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan akuntabilitas lembaga.

Sebagai solusi, beberapa terobosan strategis diusulkan, antara lain memperluas wewenang Majelis Kehormatan MK (MKMK) untuk meninjau dan memperbaiki putusan yang tidak etis, melakukan revisi UU MK untuk memperkuat landasan hukum dan kewenangan MK, serta menambahkan kewenangan Judicial Preview agar MK dapat menguji RUU sebelum disahkan. Kombinasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengembalikan marwah, kredibilitas, dan independensi MK sebagai penjaga konstitusi yang efektif dan dipercaya publik.

Daftar Pustaka

- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 32, no. 4 (2003): 1-15.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Narkotika. UU No. 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009. TLN No. 5062.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU No. 1 Tahun 2023. LN No. 1 Tahun 2023. TLN No. 6842.
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16, No. 1 (2009).
- "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Praktis." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 9 (2025).
- Fitri, Fikriya Anika, dkk. "Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 (2024).
- Harcourt, Bernard E. "Mill's On Liberty and the Modern 'Harm to Others' Principle." Dalam Markus D. Dubber (ed.), *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. Oxford: Oxford Academic, 2014.

- Akbari, Anugerah Rizki. "Cost-Benefit Analysis sebagai Pendukung Prinsip Ultimum Remedium dalam Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*.
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential Overcriminalization in Religious Offenses: A Critical Analysis of The Formulation of The New National Criminal Code (Law 1 Number 2023). *Jurnal HAM*, 14(3), 205-217.
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia. *UNNES Journal*, 1(3).
- Yofarrel, M. (2025). Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana. *UNES Law Review*, 8(1).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Arifin, Z. "Living Law dalam KUHP Baru Indonesia." *Jurnal Sosial dan Studi Hukum*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Politik Hukum Living Law dalam Perspektif HAM." *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Lemhannas RI. "Pengaruh Living Law dalam Pembaruan KUHP Nasional." *Jurnal Kajian Lemhannas*.
- Jurnal Kajian Sosial*. "Pengaturan Living Law dalam KUHP Nasional."
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023.

- Situmeang, Sahat Maruli Tua. (2022). "Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 201-210. Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.
- Pradityo, R. (2024). Relasi kebijakan kriminal dan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kejahatan. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- UUD 1945 Indonesia. (2018). Penjelasan Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.
- Nasir, C. (2018). Mahkamah Konstitusi dan kebijakan kriminal (Constitutional Court and criminal policy). *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 547–552. Program Doktorat Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Mujaddidi, S. (2020). Konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Tesis, Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada).
- Avie, J. (2015). Pembatasan hak asasi manusia. PUSHAM UII.
- Hasanah, O. (2024, Juni 3). Mahkamah Konstitusi: The Guardian of Constitution.

BAB 2

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK MELALUI DIVERSI DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menempati posisi sentral sebagai sumber kebahagiaan dalam institusi keluarga. Sebagai generasi penerus, keberadaan anak menjadi determinan penting dalam memegang tongkat estafet keberlanjutan masa depan suatu bangsa. Maka dari itu hak anak haruslah diberikan sejak dini, terutama pada hak pendidikan, baik secara formal, mental, dan sosial dengan penuh kasih sayang supaya anak bisa mengimplementasikan pendidikan yang ia dapat di dalam kehidupan sehari-harinya. Pemberian kasih sayang memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembentukan karakter anak, di mana perbedaan perilaku sangat dipengaruhi oleh kualitas afeksi yang diterima. Defisit kasih sayang orang tua seringkali menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang, yang diperkuat oleh faktor motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam ranah hukum, anak berusia 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sehingga penangananannya wajib tunduk pada prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Saat ini, sistem pemidanaan di tingkat nasional maupun internasional tengah berfokus pada penguatan perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) (Ariani 2014; Edyanto 2018; Muaja dan Lembong 2024). Sebagai subjek hukum yang belum mencapai batas usia dewasa, perlakuan pidana terhadap ABH tidak dapat disetarakan dengan orang dewasa karena adanya perbedaan mendasar pada karakteristik fisik

dan psikisnya. Perbuatan yang dilakukan anak lebih tepat dipandang sebagai perilaku menyimpang tanpa kesadaran penuh demi pelampiasan masalah personal, bukan kejahatan murni. Oleh karena itu, mengingat besarnya dampak negatif bagi masa depan anak dan potensi kegagalan resolusi di persidangan, pengakuan atas hak dan kewajiban anak yang bersifat khusus menjadi sangat krusial dalam proses hukum.

Maka dari itu diversifikasi dalam sistem peradilan hadir menjadi solusi terhadap hak perlindungan anak pada permasalahan tersebut. Implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak didasari oleh urgensi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kesehatan mental dan tumbuh kembang anak akibat keterlibatan dalam proses hukum formal. Sebagai kebijakan non-penal, diversifikasi menawarkan formula penyelesaian perkara diluar jalur peradilan melalui pendekatan pembinaan jangka pendek, mekanisme keperdataan, maupun tindakan administratif. Langkah ini sangat krusial karena sering kali aparat penegak hukum lebih mengedepankan prosedur legalitas formal tanpa mempertimbangkan kondisi psikis anak yang berada di luar kendali mentalnya.

Sejalan dengan Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012²⁴ tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), penerapan diversifikasi merupakan kewajiban hukum dalam mewujudkan keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Mekanisme ini berfungsi sebagai solusi strategis agar anak terhindar dari trauma proses litigasi, mulai dari tahap pemeriksaan, penahanan, hingga persidangan. Fokus utama dari kebijakan penanggulangan kejahatan anak ini adalah menjauhkan mereka dari perampasan kemerdekaan dan memastikan bahwa penahanan hanya menjadi upaya paling akhir yang sebisa mungkin dihindari.

Pada hakikatnya, anak yang melanggar hukum tidak sepatutnya dipandang sebagai subjek yang harus dihukum atau dipenjara,

melainkan individu yang memerlukan bimbingan dan pembinaan intensif (Djamil 2017). Sebagai anugerah sekaligus generasi penerus bangsa yang masih dalam masa transisi fisik dan mental, tindakan menyimpang dilakukan anak sering kali hal tersebut merupakan refleksi dari situasi yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang humanis diperlukan agar anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, cerdas, dan normal sebagai manusia seutuhnya.

Penggunaan sistem diversi dalam penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini menjamin adanya perlindungan hak konstitusional mereka, baik itu hak kelangsungan hidup maupun hak perlindungan dari kekerasan/diskriminasi. Hal ini sejalan dengan penjaminan hak mereka pada pasal 26B Ayat (2) UUD 1945 yang mengatur hak-hak konstitusional mengenai perlindungan anak. Berdasarkan landasan yuridis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdapat mandat konstitusional yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap jenjang litigasi, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Implementasi diversi di seluruh tingkatan ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan sebuah manifestasi dari kebijakan hukum yang bertujuan untuk memitigasi dampak destruktif dari sistem peradilan formal terhadap psikis anak. Dengan menjauhkan anak dari proses peradilan yang kaku, diharapkan muncul perlindungan terhadap integritas mental anak serta penghindaran terhadap stigmatisasi sosial (labeling) yang sering kali melekat pada Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH), yang mana stigma tersebut berpotensi menghambat proses reintegrasi sosial mereka di masa depan.

Implementasi diversi tersebut berakar kuat pada paradigma Restorative Justice (keadilan restoratif). Berbeda dengan keadilan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan penghukuman, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai

pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial. Dalam konteks ABH, fokus utama beralih dari pertanyaan ‘hukuman apa yang pantas?’ menjadi ‘bagaimana kerugian terhadap korban dipulihkan dan bagaimana masa depan anak diselamatkan?’. Hal ini menuntut keterlibatan aktif orang tua, tokoh masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan (PK) Bapas untuk merumuskan kesepakatan yang solutif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam tulisan ini difokuskan bagaimana efektivitas implementasi diversifikasi dalam menjamin hak-hak konstitusional Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi komprehensif untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga aplikatif demi kepentingan terbaik bagi anak

Hak Konstitusional Anak merupakan harta yang tak ternilai harganya, bukan hanya dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, maupun bangsa. Status dan posisi anak sangat penting, ditengah masyarakat Indonesia khususnya, anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus generasi dalam masyarakat).

Hak asasi anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun dalam keadaan apa pun. Pengakuan terhadap

hak-hak anak lahir dari kesadaran bahwa anak memiliki kebutuhan dan kerentanan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang spesifik dan berlapis. Dalam literatur hukum hak asasi anak didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada setiap anak yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, orang tua, serta masyarakat luas demi menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak secara optimal. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dipenuhi tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Anak dalam dimensi hukum di Indonesia secara yuridis telah mempunyai kedudukan yang pasti yang dilindungi secara konstitusi. ada beberapa ketentuan perlindungan anak yang tertuang dan ditetapkan seperti:

1. UUD RI 1945

Penjabarannya di mulai dari Pasal 28 D ayat 1 yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan yang sama dihadapan hukum. Melalui ketentuan Pasal ini dapat diartikan bahwa terdapat pengakuan dan jaminan dan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali di hadapan hukum. Meskipun, anak tidak disebutkan dalam Pasal ini akan tetapi secara tersirat anak merupakan warga negara yang patut dijamin hak-hak konstitusional di hadapan hukum.

Perlindungan hak anak yang secara tertulis tertuang dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 28 B ayat 2 yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" tafsiran atas konstitusi tersebut berimplikasi bahwa dasar negara yang telah membentuk kerangka atau norma dasar bagi penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin

dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan diskriminatif⁸. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 34 Ayat 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pada dasarnya ketentuan adanya perlindungan anak pada konstitusi negara Republik Indonesia telah mengatur adanya perlindungan baik dari segi kecerdasan melalui pendidikan, perlindungan dari kehidupan yang layak, maka dengan demikian diperlukan adanya instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi. Instrumen di dalam melaksanakan cita dasar konstitusi adalah pertama adanya instrumen hukum dan instrumen pemerintahan yang diberikan kewenangan di dalam melakukan perlindungan terhadap anak.

Muatan konstitusional perlindungan anak dalam UUD 1945 merupakan Hak Asasi manusia yang utuh dan harus dihargai sejak dalam kandungan melalui perlindungan keluarga, masyarakat dan negara. Namun demikian, hak-hak anak memiliki karakteristik yang spesifik yang membedakan dengan HAM pada umumnya. Hal ini terjadi karena anak memiliki posisi sentral maupun kondisi yang berbeda baik secara fisik maupun mental sehingga memiliki norma khusus.

2. Kitab Undang-Undang hukum pidana

Dalam Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: "dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-

pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Menurut R.A. Koesnan "Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya". Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun jika berbuat suatu kesalahan hakim dapat memerintahkan dia supaya dikembalikan ke orang tua atau wali tanpa pemidanaan atau juga bisa diserahkan pemerintah untuk melakukan rehabilitasi atau pembinaan agar anak tersebut merenungi atas kesalahan apa yang dia perbuat, hal tersebut dilakukan karena untuk keberlangsungan masa depan anak.

3. Convention on the rights of the child (CRC 1988)

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, CRC) merupakan instrumen hukum internasional yang paling komprehensif dan luas cakupannya dalam menjamin, melindungi, dan mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia¹⁰. CRC diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan mulai berlaku secara internasional pada 2 September 1990. Dokumen ini menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia umum dengan kebutuhan dan karakteristik khusus anak sebagai individu yang rentan dan membutuhkan perlindungan yang lebih. Indonesia telah meratifikasi CRC

melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, menandakan komitmen nasional terhadap norma dan standar internasional dalam perlindungan anak.

Konvensi Hak-hak Anak terdiri dari 54 Pasal yang terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-hak Anak,
- 2) Bagian Satu (Pasal 1 Pasal 41), yang mengatur hak-hak anak,
- 3) Bagian Dua (Pasal 42-Pasal 45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi hak-hak anak,
- 4) Bagian Tiga (Pasal 46 - Pasal 54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-hak Anak berisi 8 (delapan) kluster, yaitu: a) Kluster I Langkah-langkah Implementasi; b) Kluster II Definisi Anak; c) Kluster III Prinsip-prinsip Hukum Konvensi Hak-hak Anak; d) Kluster IV Hak Sipil dan Kebebasan; e) Kluster V Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; f) Kluster VI Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; g) Kluster VII Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan h) Kluster VIII Langkah-langkah Perlindungan Khusus.

Perlu untuk disadari, dengan adanya Konvensi Hak-hak Anak tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun dengan adanya acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap anak. Konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child) ini merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Adapun Hak-hak anak dasar menurut Konvensi Hak-hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori:

- 1) Hak Kelangsungan Hidup. Hak kelangsungan hidup adalah hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- 2) Hak Perlindungan. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- 3) Hak Tumbuh Kembang. Hak tumbuh kembang ini meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- 4) Hak Berpartisipasi. Hak berpartisipasi adalah hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Pada pelaksanaannya, CRC juga mendorong pembentukan sistem monitoring dan pelaporan yang ketat. Setiap negara pihak wajib mengirimkan laporan berkala ke Komite Hak Anak PBB (Committee on the Rights of the Child) yang berisi evaluasi atas implementasi CRC di negaranya¹². Komite ini kemudian memberikan concluding observations sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan. Proses ini memperkuat akuntabilitas negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip CRC.

Diversi Penyelesaian Kasus Melalui Pendekatan Restoratif
Dalam sistem retributif, fokus utamanya adalah pada pelaku dan negara, dengan orientasi penghukuman sementara atau bisa dibilang menekankan keadilan pada pembalasan dalam sistem restoratif, yang menjadi fokus adalah pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas. berbeda dengan teori keadilan restoratif, kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial. Dengan demikian, penyelesaian atas

kejahatan harus menitikberatkan pada proses partisipatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menentukan langkah pemulihan dan perbaikan. penerapan keadilan restoratif pada anak menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks hukum yang berpihak pada hak asasi dan perkembangan psikososial anak.

Keadilan restoratif memiliki seperangkat prinsip yang membedakannya secara fundamental dari pendekatan retributif dan bahkan rehabilitatif yaitu:

1. Prinsip Partisipasi Aktif, yaitu keharusan bagi pelaku dan korban untuk terlibat secara sukarela dalam proses penyelesaian. Tidak ada keadilan restoratif yang otentik tanpa kesediaan kedua belah pihak untuk berdialog.
2. Prinsip Tanggung Jawab Moral Pelaku. Dalam sistem restoratif, pelaku kejahatan tidak hanya menjalani hukuman, melainkan mengakui perbuatannya, memahami dampak atas korban, dan melakukan tindakan pemulihan. Tindakan tersebut bisa berupa permintaan maaf, restitusi, kerja sosial, atau tindakan simbolik lainnya.
3. Prinsip Pemulihan (restoration), yang berarti bahwa tujuan utama proses keadilan adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan harmoni sosial. Hal ini berbeda dengan prinsip pembalasan (retribution) yang mengutamakan ganjaran yang setimpal terhadap pelaku.
4. Prinsip Komunitas sebagai Agen Penyelesaian. Dalam sistem restoratif, masyarakat bukan penonton, tetapi aktor penting yang terlibat dalam proses mediasi dan reintegrasi sosial. Hal ini penting karena kejahatan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial.

Pada konteks anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), implementasi keadilan restoratif bukan hanya menjadi alternatif,

tetapi bahkan mandat hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara eksplisit menjadikan prinsip keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam semua tahapan proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif¹⁴. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku.

Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2) Diversi hanya dapat dilakukan pada perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan¹⁵. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum

Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan restorative justice di Indonesia antara lain adalah mediasi penal, konferensi keluarga, dan musyawarah komunitas. Pada pelaksanaan keadilan restoratif, penting pula menjaga prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Anak perempuan, anak disabilitas, atau anak dari komunitas minoritas harus mendapat perlakuan yang menjamin hak partisipatif dan keamanan. Keberlanjutan program restorative justice memerlukan integrasi dengan program pembinaan pasca-perkara. Anak yang telah menyelesaikan proses keadilan restoratif tetap membutuhkan pengawasan, pendampingan pendidikan, dan dukungan keluarga untuk mencegah rekidivisme

Diversi dan mediasi penal merupakan instrumen kunci dalam penerapan pendekatan restoratif dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Mediasi penal, sebagai bagian dari diversi, merupakan forum dialog yang mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga untuk mendiskusikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara secara damai mediasi penal yang baik bukan hanya menghasilkan kesepakatan damai, tetapi juga memberikan ruang edukasi, tanggung jawab, dan pemulihan psikososial¹⁶. Anak pelaku diharapkan menyadari dampak perbuatannya dan bersedia memperbaikinya, sementara korban mendapat kesempatan untuk menyuarkan perasaan dan kebutuhannya. Pada praktiknya, mekanisme diversi dapat berupa permintaan maaf, pemberian restitusi ringan, kerja sosial, pembinaan non-formal, atau konseling keluarga.

Pendekatan restoratif dalam sistem peradilan anak tidak berakhir pada proses diversi atau mediasi penal, tetapi berlanjut pada fase penting berupa reintegrasi sosial anak dan monitoring

pasca-perkara. Reintegrasi adalah proses mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosialnya keluarga, sekolah, komunitas dengan identitas baru sebagai individu yang telah mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan berniat membangun masa depan yang lebih baik

Sistem Peradilan Pidana Anak: Trias Politica dalam Konteks SPPA dan Checks and Balances Dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), prinsip Trias Politica tetap relevan, namun diterapkan secara kontekstual dalam sistem penegakan hukum pidana terhadap anak.¹⁸ Konsep ini menekankan pembagian kekuasaan antara lembaga yang berbeda untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, yang dalam SPPA tercermin melalui peran:

1. Penyidik (Kepolisian)

Penyidik berperan sebagai pihak pertama yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam tahap ini, penyidik wajib mengupayakan diversi sejak awal proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif tidak semata-mata represif, tetapi juga memiliki fungsi protektif terhadap anak.

2. Jaksa (Penuntutan)

Jaksa sebagai bagian dari lembaga penuntutan memiliki kewenangan untuk melanjutkan atau menghentikan perkara. Dalam konteks SPPA, jaksa juga berkewajiban mengupayakan diversi pada tahap penuntutan apabila belum tercapai pada tahap penyidikan. Ini mencerminkan fungsi kontrol terhadap hasil kerja penyidik.

3. Hakim (Peradilan)

Hakim sebagai pemegang kekuasaan yudikatif berfungsi memberikan putusan yang adil dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hakim juga memiliki kewenangan untuk mendorong atau menetapkan diversi dalam persidangan.

Melalui pembagian peran ini, terbentuk mekanisme checks and balances, di mana setiap tahap saling mengawasi dan melengkapi. Dalam konteks perlindungan anak, mekanisme ini bertujuan untuk:

1. Mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap anak
2. Menjamin proses hukum yang adil dan manusiawi
3. Mengutamakan pemulihan daripada penghukuman.

Dasar hukum utama dari sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara tegas mengatur kewajiban diversi di setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Analisis Normatif Perlindungan Hak Anak melalui Diversi Secara normatif, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berakar kuat pada konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Dalam implementasinya, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012²² tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 8, yang menegaskan bahwa diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong partisipasi masyarakat

A. Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Anak

Diversi merupakan instrumen penting untuk mencegah dampak negatif sistem pemidanaan formal, seperti:

1. Trauma psikologis akibat penahanan atau pemenjaraan
2. Stigmatisasi sosial terhadap anak
3. Potensi anak menjadi lebih kriminal (labeling effect)

Dengan demikian, diversi mencerminkan pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan kondisi anak dibandingkan pembalasan.

B. Hambatan Implementasi Diversi

Meskipun secara normatif sudah kuat, implementasi diversi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1. Keterbatasan fasilitator diversi (seperti pembimbing kemasyarakatan dan mediator)
2. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif
3. Tidak semua korban bersedia berdamai
4. Tekanan masyarakat untuk tetap menghukum pelaku

Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam praktik).

C. Analisis Kritis

Secara normatif, diversi telah sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Namun, tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai dan perubahan paradigma aparat penegak hukum, tujuan perlindungan tersebut sulit tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan kapasitas fasilitator diversi
2. Sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat
3. Konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum

Hak Atas Keadilan dan Proses Hukum yang Adil Penerapan mekanisme diversi dalam penanganan kasus anak tidak bisa dipisahkan dari bingkai hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sangat penting karena anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus, sehingga setiap proses hukum yang berlangsung harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu dasar hukum

yang utama yang mendukung pelaksanaan diversi adalah jaminan hak konstitusi yang, diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan secara jelas bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, ketentuan ini memiliki arti yang sangat signifikan. Hak atas keadilan tidak hanya dimaknai sebagai proses hukum yang berlangsung sesuai dengan prosedur formal, tetapi juga mencakup aspek keadilan yang bersifat kemanusiaan dan berkeadilan sosial. Di sinilah posisi diversi diletakkan bukan sekadar sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai implementasi nyata dari proses hukum yang adil. Hak untuk mendapatkan keadilan serta proses hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu dasar penting dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hal peradilan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana, prinsip ini dipahami tidak hanya sebagai keadilan dalam prosedur, tetapi juga keadilan yang bersifat substansial. Diversi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian kasus pidana anak merupakan bentuk nyata dari prinsip tersebut. Melalui diversi, proses hukum diarahkan bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan melalui mediasi.

Secara teori, diversi memiliki beberapa nilai penting yang perlu diperhatikan:

1. Penghindaran stigma pada anak
2. Pemulihan jalinan sosial
3. Perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak

Dengan kata lain, diversi tidak hanya memenuhi aspek keadilan formal, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan

yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diversi sudah sejalan dengan prinsip Pasal 28D UUD 1945, implementasinya masih membutuhkan penguatan.

Mediasi Penal sebagai Bentuk Diversi Berbasis Keadilan Restoratif Ide dan prinsip kerja mediasi penal, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan cara musyawarah relevan dengan bentuk diversi. Ide dan prinsip kerja mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana anak dengan jalur musyawarah tersebut, juga sejalan penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif (*restorative justice*). Dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya tersangka dan korban serta masyarakat. Pertemuan itu, bertujuan untuk merumuskan skema Penyelesaian perkara pidana anak (pelaku), menggunakan diversi, maka diselesaikan dengan mempertemukan orang tua/wali anak dan korban serta masyarakat. Pertemuan itu difasilitasi oleh aparat penegak hukum untuk melakukan musyawarah. Musyawarah ini layak mediasi penal yang juga mempertemukan pelaku, korban dan masyarakat difasilitasi oleh pihak ketiga (yang tidak terlibat dengan perkara/netral). Paradigma yang selama ini berkembang dalam peradilan pidana khususnya di Indonesia lebih cenderung pada pemidanaan (*retributif*). Paradigma tersebut digeser dengan hadirnya *restorative justice*. Keadilan restoratif memandang bahwa pelaku harus dipulihkan tanpa harus memidana mereka. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan upaya pencarian alternatif pemidanaan (selain penjara) (Barda N Arief, 2000:169).

Pada saat anak (pelaku) melakukan tindak pidana, maka pada saat yang sama dapat merusak keseimbangan tatanan masyarakat. Keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) atau kembali ke keadaan semula (Sudikno Mertokusumo, 1999:3). Ide keadilan restoratif bermaksud membangun suatu keadaan yang bersifat

memulihkan atau menyembuhkan dari keadaan yang sempat terganggu tersebut. Keadilan restoratif menghendaki pemulihan pelaku (anak) dengan korban dan masyarakat sehingga tatanan masyarakat kembali seimbang.

Integrasi dengan Prinsip Konstitusional Sistem peradilan Anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi basis spirit di dalam RUU KUHP yang antara lain mengubah paradigma antara lain: Tujuan pemidanaan “penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh Tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai masyarakat; semangat perhatian pada korban kejahatan; pengembangan alternatif pidana kemerdekaan (alternative to imprisonment); pengaturan secara khusus pidana dan tindakan bagi anak. Selain dalam RUU KUHP juga pada UU SPPA yang telah meletakkan upaya diversi dan keadilan restoratif.

Istilah Sistem Peradilan Anak merupakan terjemahan dari istilah “The Juvenile Justice System” sebagaimana digunakan SMRJJ-The Beijing Rules (Setya Wahyudi, Sinkronisasi UU SPPA dengan UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan yang diberikan kepada anak melalui hukum positif bukanlah satu-satunya cara untuk melindungi mereka setiap saat. Perhatian dan kasih sayang dari orangtua sangat penting dalam mengajari anak untuk berbuat baik, dengan menanamkan nilai-nilai budaya, sosial, dan memberikan pemahaman mengenai ekonomi keluarga, agar anak memiliki pengetahuan dan tidak menghadapi kesulitan di masa depan.

Dalam arena politik hukum, perlindungan anak di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pemerintah telah berupaya keras melakukan pembaharuan hukum. Hal ini terwujud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan PERPPU No 1 Tahun 2016.

Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, baik bagi mereka yang menjadi korban, pelaku, atau saksi dalam kasus pidana. Salah satu contoh nyata dari politik hukum perlindungan anak adalah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. SPPA menekankan bahwa proses peradilan terhadap anak harus mengutamakan keadilan restoratif, serta meminimalisir hukuman penjara sebagai pilihan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didesain untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Proses peradilan melibatkan berbagai pihak, seperti hakim khusus, pembimbing kemasyarakatan, dan pendamping. Dilaksanakan dengan mekanisme khusus, seperti persidangan tertutup dan tanpa penggunaan atribut toga, guna menjaga kondisi psikologis anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai hukum acara pidana yang spesifik menangani kasus anak, perlu disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua undang-undang ini memiliki hubungan yang saling melengkapi dan memperkuat UU SPPA mengatur bagaimana proses, prosedur, dan mekanisme dalam menangani kasus anak dari tahap penyidikan sampai eksekusi, dengan fokus pada pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Sedangkan UU No. 35/2014 menyajikan dasar filosofis dan substansi mengenai hak anak, definisi anak, serta tanggung jawab negara dan masyarakat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan.

Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah hukum yang diambil tidak hanya memenuhi prosedur, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan negara wajib menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Sinkronisasi kedua UU ini terlihat pada:

1. Prinsip Best Interest of the Child: Keduanya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama.
2. Hak Pendampingan: ABH berhak didampingi oleh orang tua/wali dan penasihat hukum, serta mendapatkan pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS.
3. Penyelesaian di Luar Lembaga: UU No. 35/2014 mendorong rehabilitasi sosial, selaras dengan diversifikasi dalam UU SPPA yang berusaha menghindarkan anak dari penahanan formal.³⁰

Kesesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Selain menyelaraskan undang-undang, aspek konstitusional juga diperkuat melalui sejumlah putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi panduan yurisprudensi bagi penegakan hukum. Salah satu putusan penting yang sering dirujuk dalam konteks perlindungan hak anak dan hukum pidana adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIV/2016 memperkuat konsep perlindungan anak.³¹ Putusan ini menafsirkan ulang batasan tindak pidana susila/perzinaan, namun esensinya dalam perlindungan anak adalah penekanan pada asas tidak diskriminasi dan perlindungan anak dari perbuatan yang mengganggu tumbuh kembang.

Putusan MK tersebut (dikaitkan dengan perluasan interpretasi hak asasi dalam UUD) mewajibkan aparaturnya penegak hukum untuk:

1. Lebih hati-hati dalam menetapkan anak sebagai tersangka atau pelaku.
2. Mengutamakan pendekatan non-yustisial (non-penjara) dalam kasus yang melibatkan anak, agar anak tidak kehilangan hak pendidikan dan relasi sosial.

Sinkronisasi ini memastikan bahwa diversi tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar berbasis keadilan restoratif yang didukung putusan MK.³² Implementasi Diversi dalam Praktik Peradilan Pidana Anak Mekanisme Diversi: Tahapan (Penyidikan, Pra-Persidangan, Sidang) dan Aktor (Diversi Committee) Diversi dalam peradilan pidana anak merupakan upaya pengalihan perkara dari proses formal peradilan ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan keadilan restoratif. Di Indonesia, diversi diwajibkan pada setiap tahap proses peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).³³ Tujuannya mencapai perdamaian antara anak pelaku, korban, dan masyarakat, menghindari stigma kriminal bagi anak, serta menanamkan rasa tanggung jawab melalui musyawarah mufakat. Syarat utama: tindak pidana ringan (ancaman pidana di bawah 7 tahun) dan bukan pengulangan oleh anak.

Dasar Hukum Diversi Dasar hukum utama diversi adalah UU SPPA, khususnya Pasal 7 (penyidikan), Pasal 29 (mekanisme), Pasal 42 (penuntutan), dan Pasal 52 (persidangan). Pelaksananya diatur lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.³⁵ Musyawarah diversi melibatkan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial profesional, serta jika perlu tokoh masyarakat atau ahli (Pasal 8 UU SPPA).

Mekanisme dan Tahapan Diversi Diversi dilakukan melalui musyawarah restoratif di tiga tahap utama proses peradilan pidana anak. Setiap tahap memiliki batas waktu 7 hari untuk upaya dan maksimal 30 hari proses kesepakatan .

1. Tahap Penyidikan

Penyidik Polri (khusus anak) wajib mengupayakan diversi dalam 7 hari sejak penyidikan dimulai (Pasal 29 ayat 1 UU SPPA). Jika berhasil, berita acara hasil diversi diserahkan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk penetapan penghentian penyidikan.

2. Tahap Pra-Persidangan (Penuntutan)

Penuntut umum (Jaksa) melaksanakan diversi dalam 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 42 UU SPPA). Hasil kesepakatan diperoleh penetapan PN untuk menghentikan penuntutan.

3. Tahap Sidang (Pemeriksaan Pengadilan)

Hakim tunggal mengupayakan diversi dalam 7 hari setelah perkara didaftarkan, dilakukan di ruang mediasi pengadilan (Pasal 52 UU SPPA). Jika gagal, sidang lanjut secara formal tapi tertutup dan didahulukan.

Diversi Committee dan Aktor Pelaksana "Diversi committee" adalah kelompok musyawarah diversi yang bersifat ad hoc, dipimpin fasilitator (biasanya hakim atau ditunjuk Ketua PN) sesuai PERMA 4/2014 Pasal 2-3.

Komposisi utama:

1. Anak pelaku dan orang tua/wali.
2. Korban dan/atau wali korban.
3. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas).
4. Pekerja sosial profesional.

Tambahan opsional: Tokoh masyarakat, tokoh agama, atau ahli terkait. Bapas bertanggung jawab memantau pelaksanaan kesepakatan (Pasal 14 UU SPPA).

Bentuk Kesepakatan Diversi Kesepakatan dituang dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak dan ditetapkan PN dalam 3 hari (Pasal 10-11 UU SPPA). Bentuknya meliputi:

1. Perdamaian dan ganti rugi.
2. Penyerahan anak ke orang tua/wali.
3. Pendidikan/pelatihan selama 3 bulan.
4. Pelayanan masyarakat atau pengembalian ke masyarakat.

Jika kesepakatan tidak dilaksanakan atau musyawarah gagal, perkara dilanjutkan ke proses formal.

Diversi mencerminkan paradigma child-friendly justice yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Anak (ratifikasi UU No. 23/2002). Implementasinya terus dikembangkan untuk efektivitas keadilan restoratif di peradilan pidana anak Indonesia.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri (Contoh Kasus Narkotika Anak di PN Malang 2024–2025) dan Data Kejaksaan Agung Perkara narkotika anak di Pengadilan Negeri (PN) Malang menunjukkan penerapan fleksibel meski ancaman pidana melebihi 7 tahun, sesuai PERMA 4/2014, dengan dasar UU No. 11/2012 SPPA dan UU No. 35/2009 Narkotika. Data Kejaksaan Agung (Kejagung) tahun 2024 mencatat peningkatan perkara diversi anak hingga 58,61% dari 2023, meski tingkat keberhasilan turun menjadi 42,57% dari total 996 perkara yang diterima.

PN Malang: Kasus Narkotika Anak

Kasus narkotika anak di PN Malang tahun 2018 (relevan untuk tren 2024-2025) menerapkan diversi meski ancaman pidana >7 tahun, karena didakwa bersamaan dengan delik ringan <7 tahun (PERMA 4/2014 sebagai alternatif UU SPPA Pasal 7). Anak pelaku (misalnya Pasal 127 UU Narkotika) diselesaikan melalui musyawarah restoratif, menghindari pidana penjara demi rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak (Pasal 54 UU Narkotika). Pada 2025, PN Malang catat perkara seperti 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN

Mlg dengan hasil kesepakatan diversi (status "Hasil Pelaksanaan Kesepakatan Diversi").

Data Kejaksaan Agung 2024-2025 Tahun 2024: 996 perkara anak diterima Kejagung, 424 berhasil diversi (42,57%), naik 58,61% dari 657 perkara tahun 2023 (keberhasilan 70,62%). Tren 2025 menunjukkan peningkatan kasus narkoba anak, dengan diversi difokuskan pada rehabilitasi (Pasal 127 UU Narkotika jo. UU SPPA), tapi hambatan seperti kurangnya partisipasi orang tua dan pemahaman masyarakat. Kejagung terapkan PERJA No. PER-006/J.A/05/2015 tentang Pedoman Diversi Penuntutan, prioritas kasus ringan termasuk narkoba anak non-residivis.³⁸

Analisis dan Dasar Hukum Di PN Malang, diversi sukses karena asas child-friendly justice (UU SPPA Pasal 2), meski narkoba sering >7 tahun; hakim pertimbangkan konteks sosial dan rehabilitasi (PERMA 4/2014 Pasal 3). Data Kejagung tunjukkan efektivitas naik volume tapi keberhasilan turun, akibat beban kasus narkoba (3,3 juta pengguna nasional). Kritik: Diversi terkadang formalitas, butuh penguatan Bapas dan fasilitator (Pasal 14 UU SPPA).

Kendala Koordinasi Antar Lembaga Kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pembimbing kemasyarakatan (Bapas) merupakan problem struktural yang paling mendasar dalam implementasi diversi pada sistem peradilan pidana anak. Secara normatif, diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menghendaki adanya pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang menempatkan semua pihak (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) dalam proses musyawarah yang terintegrasi. Namun dalam praktiknya, masing-masing lembaga masih bekerja dalam kerangka fragmented criminal justice system, di mana koordinasi belum terbangun secara sistemik dan terpadu. Kepolisian sebagai pintu awal proses hukum sering kali

tidak secara optimal melibatkan Bapas sejak tahap penyidikan, padahal peran Bapas sangat krusial dalam menyusun litmas (penelitian kemasyarakatan) sebagai dasar pertimbangan diversi. Di sisi lain, kejaksaan cenderung memiliki orientasi pada pembuktian dan penuntutan, sehingga dalam banyak kasus diversi tidak menjadi prioritas utama.

Ketiadaan standard operating procedure (SOP) lintas lembaga yang seragam menyebabkan implementasi diversi sangat bergantung pada subjektivitas aparat di lapangan. Hal ini diperparah dengan adanya perbedaan pemahaman konseptual mengenai keadilan restoratif, di mana sebagian aparat masih berorientasi pada paradigma retributif (pemidanaan) daripada penyelesaian non-litigasi. Akibatnya, rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan sering tidak diakomodasi secara optimal dalam proses pengambilan keputusan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara regulatif diversi telah diatur dengan jelas, namun secara institusional belum didukung oleh integrasi kelembagaan yang kuat, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaannya (Mulyadi, 2023).

Kendala Overload Perkara Permasalahan overload perkara dalam sistem peradilan pidana anak juga menjadi indikator bahwa mekanisme diversi belum berjalan secara efektif. Secara teoritis, diversi dirancang sebagai instrumen untuk mengurangi beban perkara di pengadilan (dejudicialization) sekaligus menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigmatisasi dan prisonisasi. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan jalur litigasi formal karena dianggap lebih pasti secara prosedural dan lebih cepat dalam penyelesaian administrasi perkara. Hal ini mencerminkan adanya bias institusional terhadap sistem peradilan formal, yang secara tidak langsung menghambat optimalisasi diversi.

Akibat dari kecenderungan tersebut, jumlah perkara anak yang masuk ke pengadilan tetap tinggi, bahkan berkontribusi pada kepadatan lembaga pemasyarakatan anak (LPKA). Overload perkara ini tidak hanya berdampak pada efisiensi sistem peradilan, tetapi juga pada kualitas penanganan kasus, karena aparat penegak hukum memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menangani setiap perkara secara mendalam. Dalam kondisi seperti ini, proses diversi sering kali hanya dilakukan sebagai formalitas administratif tanpa substansi musyawarah yang sebenarnya. Dengan demikian, tujuan utama diversi sebagai instrumen pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif dan efisiensi sistem tidak tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan) dalam implementasi diversi (Siregar, 2019).

Kendala Keterbatasan Anggaran dan Fasilitasi Selain faktor struktural dan beban perkara, keterbatasan anggaran dan fasilitasi juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan diversi. Diversi pada dasarnya membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit, baik dalam bentuk sarana fisik (ruang mediasi yang layak), sumber daya manusia (mediator profesional, pembimbing kemasyarakatan), maupun dukungan operasional (biaya transportasi, koordinasi antar pihak, dan program rehabilitasi). Namun, dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas tersebut secara memadai. Ketimpangan distribusi lembaga pendukung seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) menunjukkan bahwa implementasi diversi belum didukung oleh infrastruktur yang merata.

Lebih jauh lagi, keterbatasan anggaran menyebabkan proses diversi sering kali tidak dapat dilaksanakan secara optimal, misalnya karena tidak tersedianya biaya untuk menghadirkan

seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah atau untuk melakukan tindak lanjut berupa pembinaan dan rehabilitasi anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memberikan political will dalam bentuk dukungan anggaran terhadap kebijakan diversi. Padahal, tanpa dukungan finansial yang memadai, konsep keadilan restoratif hanya akan menjadi norma ideal yang sulit diwujudkan dalam praktik. Oleh karena itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas tidak hanya menjadi kendala teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam kebijakan publik yang berdampak langsung pada efektivitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan (Mulyadi, 2023).

Tantangan dan Hambatan Model Restoratif (HALT Belanda & Youth Justice System Inggris) Model restorative justice di negara maju seperti Belanda melalui HALT procedure dan Inggris melalui Youth Justice System menunjukkan bahwa diversi telah menjadi mekanisme utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk tindak pidana ringan. Di Belanda, sistem HALT memungkinkan anak yang melakukan pelanggaran ringan untuk dialihkan dari proses peradilan formal menuju program pembinaan berbasis tanggung jawab sosial, seperti kerja sosial atau kompensasi kepada korban, sehingga anak dapat menghindari catatan kriminal. Pendekatan ini mencerminkan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial daripada penghukuman. Namun demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas model ini tidak selalu konsisten, bahkan dalam beberapa kasus ditemukan peningkatan tingkat residivisme setelah mengikuti program HALT, yang menunjukkan bahwa intervensi restoratif belum tentu memberikan efek jera atau perubahan perilaku jangka panjang (Vooren et al., 2023). Selain itu, studi terbaru juga menunjukkan bahwa hasil dari program diversi seperti HALT sangat bergantung pada kesesuaian intervensi dengan

karakteristik individu pelaku (risk–need–responsivity), sehingga tanpa asesmen yang tepat, efektivitasnya menjadi terbatas (van Delft et al., 2025).⁴³

Sementara itu, dalam sistem peradilan anak di Inggris, diversifikasi juga menjadi mekanisme utama melalui Youth Justice System yang berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi. Diversifikasi diterapkan secara luas untuk menghindari anak masuk ke sistem peradilan formal, dengan pendekatan multi-agency yang melibatkan berbagai institusi sosial. Namun, tantangan utama dalam sistem ini terletak pada kompleksitas koordinasi antar lembaga serta kebutuhan sumber daya yang besar untuk mendukung program rehabilitasi yang komprehensif. Selain itu, keberhasilan diversifikasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti lingkungan keluarga dan kondisi ekonomi anak, sehingga pendekatan restoratif tidak selalu menghasilkan outcome yang seragam. Secara komparatif, baik Belanda maupun Inggris menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi telah menjadi kebijakan wajib untuk kasus ringan, implementasinya tetap menghadapi hambatan berupa inkonsistensi hasil, ketergantungan pada kualitas intervensi, serta kebutuhan dukungan sistem yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan restorative justice tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan kualitas pelaksanaan di lapangan (Lubis, 2023⁴⁴; Hafrida, 2019).

Pelajaran untuk Indonesia : Adopsi mandatory diversion threshold dan monitoring digital untuk transparansi. adopsi kebijakan mandatory diversion threshold dan mandatori digital dalam sistem hukum Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan klasik seperti penumpukan perkara, rendahnya transparansi, dan belum optimalnya penerapan restorative justice; meskipun diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan batasan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan non-residivis, implementasinya

masih rendah akibat sifatnya yang belum wajib dan masih bergantung pada diskresi aparat, sehingga diperlukan ambang batas diversi yang bersifat mandatori agar seluruh perkara yang memenuhi syarat wajib diselesaikan di luar peradilan formal; di sisi lain, digitalisasi sistem hukum melalui mekanisme seperti e-court perlu dijadikan kewajiban untuk meningkatkan akses publik terhadap proses dan putusan perkara, memperkuat akuntabilitas, serta menekan potensi penyimpangan, mengingat studi dan praktik menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan; berbagai studi kasus di Indonesia juga mengungkap kendala seperti kurangnya standar prosedur, lemahnya koordinasi, serta kesenjangan sumber daya antar daerah, yang semakin menegaskan bahwa kombinasi kebijakan diversi wajib dan digitalisasi hukum merupakan solusi komprehensif untuk mendorong efisiensi peradilan, pemerataan akses keadilan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Penutup Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi diversi merupakan manifestasi nyata dari perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Diversi terbukti menjadi instrumen paling efektif untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi negatif (labelling) serta trauma psikologis akibat proses peradilan formal, melalui pendekatan keadilan restoratif yang menyeimbangkan pemulihan korban dan masa depan anak. Namun, efektivitas ini hanya dapat mencapai titik optimal apabila didukung oleh reformasi regulasi yang komprehensif, mengingat selama ini diversi seringkali hanya dipandang sebagai prosedur formalitas tanpa kedalaman substansi perlindungan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) untuk mempertegas pemberlakuan

diversi mandatory pada kasus-kasus tindak pidana ringan guna meminimalisir subjektivitas aparat.⁴⁷ Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan fasilitator yang berbasis pada etika peradilan anak agar prosesnya tetap humanis. Di sisi lain, integrasi teknologi melalui sistem e-diversi mendesak untuk segera diterapkan guna meningkatkan transparansi dan aksesibilitas pelaporan, khususnya di wilayah dengan dinamika perkara tinggi seperti Malang.⁴⁸ Sebagai langkah pamungkas, penguatan instrumen konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi terhadap norma-norma yang masih multitafsir harus terus didorong, guna memastikan seluruh kerangka sistem peradilan pidana anak tetap berpijak pada perlindungan hak asasi manusia yang konstitusional.

Daftar Pustaka

- Adrianus Taroreh, R., Marlien Korua, J., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025a). J U R N A L N U A N S A A K A D E M I K Jurnal Pembangunan Masyarakat (p) Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. 10(2), 701–716.
- Aini, Q. (n.d.). Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [Naskah Publikasi].
- Ariani, N. V. (n.d.). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Ayu, D., & Sukadana, P. (n.d.). Penerapan diversi dalam tindak pidana anak. Jurnal Hukum.
- Dwi Wicaksono, A., & Aliyanti, A. (n.d.). Upaya diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum (The effort of diversity in resolving cases involving children in conflict with the law). Jurnal Hukum.
- Edyanto, N. (2017). Restorative justice untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(2).
- Ernis, Y. (2020). Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(1), 1–14.

- Febriana, Y. (n.d.). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 2(4). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>
- S. Rahardjo, “Digitalisasi Sistem Peradilan: Peluang dan Tantangan di Daerah,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2025), hlm. 45.
- Bagus Arianto, “Konstitusionalitas Diversi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Prosiding Seminar Nasional Hukum Unmer Malang*, (Malang: 2025), hlm. 201.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>
- Hidayat, T. (2021). Penyelesaian kasus tindak pidana anak melalui diversi dalam perspektif hukum nasional. *Journal of Legal Research*, 3(2), 120–135.
- Jannah, M. (2022). Diversi berbasis pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal IKAMAKUM*, 2(1), 45–56.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Khairunnisya, N. (2023). Kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.143>

- Prasetyo, A. (2021). Pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA).
- PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 78–90.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Siregar, R. (2023). Prinsip restorative justice pada diversi dalam penegakan hukum pidana anak. *Jurnal Perspektif Hukum*, 5(1), 33–47.
- Implementasi diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice oleh penyidik berdasarkan hak asasi manusia [Tesis, tidak dipublikasikan]. (n.d.).

BAB 3

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala aktivitas masyarakat, baik individu maupun kelompok, harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum mencakup norma, kaidah, asas, dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, serta keadilan sebagai wujud cita-cita masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipahami sebagai instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara.

Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, serta mendapatkan hukum yang adil. Namun, meskipun hak atas rasa aman dan perlindungan telah terjamin dalam konstitusional, sistem hukum yang dominan bersifat retributif, lebih menekankan hukuman pelaku, sehingga pemulihan korban sering terabaikan. Hal ini tampak jelas dalam kasus nenek Minah di Banyumas tahun 2009, seorang nenek berusia 55 tahun yang didakwa mencuri tiga buah kakao dari perkebunan tempatnya berkerja. Meskipun sudah mengaku dan meminta maaf, nenek Minah tetap diproses melalui pengadilan tanpa pendamping hukum dan dijatuhi hukuman penjara 1 bulan 15 hari. Kasus kecil

ini menyita perhatian publik dan menjadi simbol perlunya penerapan restorative justice. Tekanan publik atas kasus tersebut mendorong lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda, sebagai langkah awal untuk mengakomodasi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan landasan tersebut, salah satu bentuk implementasi hukum yang menekankan pada penyelesaian masalah secara damai adalah restorative justice. Restorative Justice merupakan pendekatan hukum yang memberi solusi pada penyelesaian masalah melalui musyawarah, perdamaian, dan pencarian solusi bersama. Tujuan utamanya adalah menjaga, memelihara, serta mempertahankan kedamaian dalam bersosialisasi. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, pendekatan ini dapat dijadikan alternatif untuk menghindari proses formal peradilan pidana yang seringkali menekankan pada penghukuman.

Sebagai negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Prinsip kesetaraan ini membuka ruang bagi penyelesaian perkara pidana tidak hanya melalui jalur litigasi, tetapi juga dengan pendekatan non-litigasi yang lebih humanis. Restorative Justice ini sejalan dengan tujuan hukum yang bukan semata menghukum pelaku, melainkan melindungi korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mewujudkan keadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, restorative justice menjadi landasan penting dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Namun, efektivitasnya memerlukan integrasi prinsip-prinsip dasar ini ke dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, dari penyidikan hingga eksekusi keputusan, agar memberikan dampak positif yang maksimal bagi semua pihak.

Konsep Restorative Justice dalam Hukum

Restorative Justice (RJ) merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan fokus utamanya pada pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah guna menangani akibat tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pendekatan ini hadir sebagai transformasi dari keadilan retributif yang bersifat punitif menuju keadilan restoratif, di mana kegaduhan atau ketidaknyamanan dalam masyarakat dipulihkan melalui proses penyelesaian yang partisipatif.² Meskipun model ini masih menjadi subjek perdebatan teoretis di kalangan ahli, eksistensinya terus tumbuh dan secara signifikan mempengaruhi kebijakan serta praktik hukum di berbagai negara sebagai sarana pembaharuan sistem peradilan pidana.

Secara normatif, implementasi konsep ini di Indonesia telah diakomodasi melalui berbagai peraturan lembaga penegak hukum. Hal ini terlihat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan di tingkat penyelidikan dan penyidikan jika memenuhi syarat materiil dan formil. Selain itu, Kejaksaan Agung melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberikan kewenangan bagi Jaksa untuk menghentikan penuntutan demi hukum apabila telah terjadi perdamaian dan pemulihan kembali pada keadaan semula. Di tingkat peradilan, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Keputusan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum.

Secara teoritik, konsep RJ bersandar pada pemikiran restoratif yang menolak dikotomi antara pelaku dan korban dalam relasi antagonistik. RJ menempatkan keduanya dalam satu ruang penyelesaian bersama, bukan sebagai lawan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan struktural dan kultural. Kurangnya landasan hukum yang kuat dan seragam, terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum, serta resistensi dari kalangan tertentu yang masih berpandangan retributif, menjadi hambatan nyata (Sari, 2021).

Meski demikian, temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa ketika diberikan pelatihan dan dukungan regulasi, aparat penegak hukum mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam proses (RJ. Wahyuni, 2024). Ini menandakan bahwa penguatan kelembagaan dan regulasi merupakan aspek krusial dalam pelem-bagaan konsep RJ secara menyeluruh. Dalam masyarakat, pendekatan ini memperkuat praktik musyawarah dan nilai-nilai gotong royong yang selama ini menjadi akar budaya hukum Indonesia. RJ mendorong penyelesaian konflik secara partisipatif, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketergantungan pada proses litigasi yang formalistik dan kaku. Dalam dunia pendidikan, pendekatan RJ mulai diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan di sekolah dengan melibatkan pelajar, guru, dan orang tua dalam proses mediasi. Ini membentuk pola penyelesaian konflik yang edukatif dan membangun kesadaran moral sejak dini (Kusuma, 2023). Sementara dalam ranah teknologi, platform digital kini juga mengadopsi pendekatan RJ dalam menanggapi pelanggaran perilaku pengguna, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tindakan melalui proses dialog, bukan sekadar pemblokiran akun.

Tulisan ini turut memperkuat argumen bahwa hukum seharusnya tidak dipahami hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Dalam konteks tindak pidana ringan, yang sering kali melibatkan pelaku dari kelompok

rentan atau masyarakat bawah, RJ hadir sebagai wujud keberpihakan hukum terhadap prinsip keadilan yang substantif. Artinya, keadilan tidak lagi dimonopoli oleh prosedur, tetapi diwujudkan dalam interaksi sosial yang berkeadaban.

Tujuan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah mentransformasi paradigma penegakan hukum dari yang semula bersifat retributif atau pembalasan menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Implementasi konsep ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang retak antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui mekanisme dialog terbuka yang berorientasi pada rekonsiliasi.³ Dengan menempatkan perbaikan sebagai prioritas, sistem ini berupaya mengembalikan harmoni dan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, sehingga penyelesaian hukum mencapai perdamaian yang substantif di tingkat akar rumput (Marshall, 2020).

Dalam ranah perlindungan hak, keadilan restoratif memiliki misi fundamental untuk meningkatkan kepuasan korban dengan memberikan ruang bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan serta pemulihan hak secara langsung (Gani & Wardani, 2023). Berbeda dengan sistem peradilan formal yang sering kali menempatkan korban hanya sebagai saksi, pendekatan ini memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi karena berhasil memenuhi aspek psikologis dan material pihak yang dirugikan (Anggriani et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keadilan tidak seharusnya berhenti pada penghukuman, melainkan berupaya mengembalikan martabat manusia melalui praktik hukum yang bersifat inklusif serta partisipatif bagi semua pihak.

Selain aspek pemulihan korban, sasaran penting lainnya adalah mendorong akuntabilitas pelaku secara transformatif agar mereka mampu memahami dampak nyata dari tindakannya dan

mau bertanggung jawab secara sukarela.⁵ Proses ini terbukti sangat efektif karena mampu menurunkan angka residivisme atau pengulangan kejahatan secara signifikan dibandingkan melalui jalur hukum konvensional (Prasetyo & Wibowo, 2023). Melalui partisipasi aktif dalam musyawarah, pelaku didorong untuk melakukan reintegrasi sosial yang positif, yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial serta rasa tanggung jawab kolektif dalam komunitas (Anggriani et al., 2025).

Salah satu dampak signifikan dari penerapan RJ adalah terbangunnya kembali kepercayaan terhadap institusi hukum dan sosial. Hal ini sangat krusial terutama dalam konteks masyarakat marginal, di mana sistem hukum formal sering kali terasa jauh dan tidak akomodatif terhadap realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi.⁶ Oleh karena itu, RJ bukan hanya sekadar alat penyelesaian hukum, melainkan bagian dari transformasi sosial menuju sistem keadilan yang lebih merata, berkeadaban, dan inklusif (Anggriani et al., 2025). Secara makro, hal ini juga menciptakan efisiensi sistemik dengan mengurangi beban kerja lembaga peradilan serta mempercepat waktu penyelesaian perkara (Hasibuan & Nurratih, 2022).

Perbedaan dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional (Retributif)

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada paradigma penegakan hukumnya. Sistem konvensional berlandaskan pada keadilan retributif yang memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap aturan hukum dan negara, sehingga fokus utamanya adalah pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku (Baidi & Yuherawan, 2023). Paradigma retributif ini memiliki keunggulan dalam aspek kepastian hukum dan memberikan efek jera (Fahmi et al., 2025). Sebaliknya, pendekatan humanis melalui keadilan restoratif memandang kejahatan sebagai luka terhadap manusia dan hubungan

sosial, sehingga orientasinya bergeser pada pemulihan kondisi korban dan masyarakat (Baidi & Yuherawan, 2023; Riyadi, 2024).

Dari sisi keterlibatan para pihak, sistem retributif bersifat formalistik di mana negara mengambil alih seluruh proses hukum, yang sering kali menempatkan korban hanya sebagai alat bukti (Baidi & Yuherawan, 2023). Hal ini menyebabkan kebutuhan pemulihan psikologis korban sering terabaikan dalam proses peradilan konvensional (Fahmi et al., 2025). Di sisi lain, pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam dialog dan musyawarah, yang menurut Taufik (2024) mampu memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban melalui penyelesaian yang transformatif.⁷

Secara operasional, sistem peradilan pidana retributif sangat bergantung pada hukuman penjara (*punishment oriented*) yang dalam praktiknya memerlukan waktu lama dan biaya besar (Baidi & Yuherawan, 2023). Berdasarkan penelitian (Wahyudi, 2025), proses restoratif jauh lebih efisien dengan rata-rata waktu penyelesaian 14 hari, dibandingkan proses litigasi yang dapat mencapai 3 bulan (Fahmi et al., 2025). Selain itu, sistem retributif bersifat masa lalu (*backward-looking*) untuk menentukan kesalahan, sedangkan sistem restoratif bersifat masa depan (*forward-looking*) dengan mengutamakan mediasi guna mencapai rekonsiliasi (Baidi & Yuherawan, 2023; Fahmi et al., 2025).

Dampak sosial yang dihasilkan juga menunjukkan perbedaan signifikan terkait angka residivisme. Sistem retributif yang fokus pada isolasi pelaku sering kali menyebabkan masalah kepadatan penjara dan penumpukan perkara (Baidi & Yuherawan, 2023). Sebaliknya, pendekatan restoratif terbukti lebih efektif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana. Sebagai data pendukung, laporan Polres Malang (2022) mencatat bahwa penera-

pan diversi melalui keadilan restoratif terhadap pelaku anak berhasil menurunkan angka residivisme sebesar 35% (Fahmi et al., 2025). Keberhasilan reintegrasi sosial ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih adaptif terhadap pemulihan hubungan sosial dibandingkan sistem pidana biasa (OECD, 2022; Fahmi et al., 2025).

Dasar Hukum di Indonesia

Dasar hukum penerapan keadilan restoratif di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai regulasi sektoral di setiap lembaga penegak hukum karena belum adanya kodifikasi tunggal dalam KUHAP (Ginting et al., 2025; Dityariany et al., 2024). Secara fundamental, mekanisme ini berakar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat peradilan guna menghindari proses peradilan formal bagi pelaku anak (Ginting et al., 2025; Pedoman RJ Badilum, 2020). Selain itu, mandat bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap menjadi pijakan filosofis utama bagi pengembangan regulasi-regulasi terbaru (Dityariany et al., 2024).

Di tingkat penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, Peraturan Kejaksaan tersebut didukung oleh sejumlah petunjuk teknis operasional, antara lain:

1. Surat JAMPIDUM No. B-4301/E/EJP/9/2020 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perja No. 15 Tahun 2020.
2. Surat JAMPIDUM No. B-4762/E/EJP/10/2020 terkait pelaksanaan penghentian penuntutan.

3. Surat JAMPIDUM No. B-1049/E/EJP/5/2021 mengenai Petunjuk Pengendalian dan Peningkatan Penyelesaian Perkara melalui Restorative Justice.

Regulasi ini memberikan wewenang kepada Jaksa untuk menghentikan perkara dengan syarat adanya pemaafan dari korban serta pemulihan keadaan kembali seperti semula (Dityariany et al., 2024). Langkah ini merupakan instrumen hukum yang mengubah orientasi dari sekadar penghukuman menjadi penyelesaian konflik yang mengedepankan hak korban, khususnya dalam perkara pidana ringan dan kekerasan dalam rumah tangga (Dityariany et al., 2024; Nur Eka Firdaus, 2024).

Pada tahap penyidikan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki dasar hukum operasional melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi acuan teknis bagi penyidik untuk menerapkan mediasi guna mewujudkan penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana (Ginting et al., 2025; Fahmi et al., 2025). Di lingkungan peradilan umum, Mahkamah Agung memperkuat legitimasi ini melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang menetapkan pedoman penerapan keadilan restoratif untuk perkara tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, hingga kasus penyalahgunaan narkoba (Pedoman RJ Badilum, 2020; Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, 2020).

Berbagai regulasi terbaru dalam lima tahun terakhir ini merupakan respons terhadap keterbatasan sistem peradilan konvensional yang cenderung kaku dan hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kepentingan pemulihan korban (Ginting et al., 2025; Dityariany et al., 2024). Meskipun regulasi di tiap instansi sudah tersedia, penguatan di tingkat undang-undang yang terintegrasi tetap diperlukan agar terdapat

standarisasi prosedur yang konsisten di seluruh lini sistem peradilan pidana

Kriteria Perkara dalam Restorative Justice

Penerapan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) di Indonesia tidak berlaku secara absolut untuk seluruh jenis kejahatan yang dilakukan, melainkan dibatasi secara ketat guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak. Secara garis besar, kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini terbagi ke dalam beberapa kluster hukum utama, yaitu:

1. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yang kerugiannya relatif kecil dan dampak sosialnya dapat dipulihkan melalui damai. Hal ini merujuk pada beberapa pasal dalam kodifikasi hukum pidana, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), serta penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Sebagai parameter, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 menetapkan batasan limit bahwa nilai kerugian dalam perkara tersebut tidak boleh melebihi Rp2,5 juta agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang layak mendapatkan penyelesaian restoratif.

2. Tindak Pidana Terkait Harta Benda dan Delik Aduan

Pidana restorative berlaku untuk tindak pidana yang bersifat personal atau terjadi dalam lingkup hubungan kedekatan tertentu. Misalnya pada Pasal 367 KUHP memberikan mekanisme penyelesaian melalui delik aduan relatif untuk kasus pencurian dalam keluarga. Selain itu, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP, serta penganiayaan ringan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang tidak menimbulkan

luka berat, dipandang lebih tepat diselesaikan melalui jalur damai guna memulihkan harmoni sosial.

3. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Restorative Justice bersifat wajib dilakukan dalam penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Landasan yuridis terkuat dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mewajibkan adanya upaya diversifikasi atau pengalihan jalur peradilan formal menuju jalur perdamaian demi kepentingan terbaik dan masa depan anak. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa anak merupakan individu yang belum dewasa (Silvah, et al., 2023). UU SPPA menekankan bahwa diversifikasi itu penting, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan formal. Tujuan utama dari pendekatan restorative justice adalah untuk membentuk anak yang tetap bertanggung jawab dan tetap sehat secara mental.

4. Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri

Orientasi restoratif juga diterapkan bagi Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri. Berbeda dengan pengedar, fokus hukum bagi pengguna narkotika adalah pemulihan melalui rehabilitasi, bukan pemenjaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Regulasi ini mengarahkan hakim untuk mengutamakan sanksi rehabilitasi medis dan sosial melalui mekanisme asesmen terpadu.

Seluruh kriteria tersebut didasari oleh Landasan Prosedural yang kuat di lembaga penegak hukum sebagai operasional. Institusi Polri menggunakan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 untuk mengatur penghentian penyidikan, sementara institusi Kejaksaan menggunakan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 untuk mengatur penghentian penuntutan. Harmonisasi antara KUHP, UU Sektor, dan peraturan lembaga ini memastikan bahwa Restorative Justice di Indonesia dijalankan secara legal, terukur, dan akuntabel.

Contoh Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Adapun rincian kasus yang diselesaikan melalui Restorative Justice adalah sebagai berikut:

1. Kasus Penganiayaan Tahun 2020 di Polsek Bogor Selatan

Pada tahun 2020, terdapat 3 kasus penganiayaan yang diselesaikan melalui Restorative Justice. Kasus ini umumnya merupakan penganiayaan ringan yang terjadi akibat konflik antar individu di masyarakat. Dalam proses penyelesaiannya, pihak kepolisian sebagai fasilitator mempertemukan pelaku dan korban dalam forum musyawarah. Pelaku mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada korban. Korban kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialami. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka dibuat kesepakatan damai yang biasanya berisi kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi, seperti biaya pengobatan. Setelah kesepakatan tercapai, perkara tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan dinyatakan selesai melalui pendekatan Restorative Justice.

2. Kasus Tindak Pidana Anak Polres Buleleng, Bali

Penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Buleleng, Bali. Dalam kasus ini, anak sebagai pelaku tindak pidana tidak diproses melalui mekanisme peradilan pidana formal, melainkan diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan diversi sebagai bentuk implementasi Restorative Justice.

Kasus ini bermula dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap korban akibat konflik interpersonal. Mengingat pelaku masih berstatus anak dan belum berusia 18 tahun, aparat penegak hukum tetap mengedepankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mengupayakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam prosesnya, pihak kepolisian bertindak sebagai fasilitator dengan mempertemukan pelaku, korban, serta orang tua dari kedua belah pihak dalam suatu forum mediasi. Selain itu, proses diversifikasi juga melibatkan pihak lain seperti pembimbing kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk memastikan tercapainya penyelesaian yang seimbang.

Melalui proses mediasi tersebut, pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban. Selanjutnya, pelaku juga bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk ganti rugi dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.. Di sisi lain, korban menerima permintaan maaf tersebut dan bersedia menyelesaikan perkara secara damai. Kesepakatan yang dicapai kemudian dituangkan dalam berita acara diversifikasi yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, proses hukum tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Restorative Justice mampu memberikan solusi yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat.

Tata Cara Penerapan Restorative Justice

Perpol No.8 Tahun 2021 membahas tata cara penerapan Restorative Justice pada Bab III dalam penanganan tindak pidana oleh Polri, penyelesaian tindak pidana ringan dan penghentian penyelidikan/penyidikan yaitu:

A. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

- Proses dimulai dari laporan/pengaduan atau temuan langsung sebelum laporan polisi
- Permohonan RJ diajukan secara tertulis ke Kapolres/Kapolsek
- Permohonan diajukan oleh pelaku, korban, keluarga, atau pihak terkait
- Harus dilengkapi surat perdamaian dan bukti pemulihan hak korban
- Polisi mengundang para pihak untuk dilakukan mediasi
- Polisi berperan sebagai fasilitator perdamaian
- Hasil mediasi dibuat dalam laporan resmi
- Dicatat dalam register RJ
- Perkara dinyatakan selesai tanpa proses pidana

B. Penyelidikan / Penyidikan

- Permohonan RJ diajukan tertulis ke Mabes, Polda, atau Polres
- Diajukan oleh pelaku, korban, keluarga, atau pihak terkait
- Dilengkapi surat perdamaian dan bukti pemulihan hak korban
- Penyidik memeriksa kelengkapan dokumen
- Dilakukan klarifikasi terhadap para pihak
- Jika memenuhi syarat dilanjutkan gelar perkara khusus
- Gelar perkara melibatkan penyidik, pengawas, para pihak, dan tokoh masyarakat
- Tujuan: menentukan kelayakan penyelesaian melalui RJ
- Jika disetujui diterbitkan surat penghentian penyelidikan/penyidikan
- Dicatat dalam register sebagai perkara selesai

C. Tindak Lanjut

- Barang bukti dikembalikan atau dimusnahkan

- Tersangka dibebaskan jika sebelumnya ditahan
- Semua tindakan dibuat dalam berita acara resmi

D. Inti Alur

- Ada perkara
- Terjadi perdamaian
- Ajukan permohonan RJ
- Mediasi & pemeriksaan
- Gelar perkara
- Disetujui → perkara dihentikan
- Hak korban dipulihkan

Efektivitas Restorative Justice

Penerapan restorative justice di Indonesia secara umum menunjukkan perkembangan yang positif sebagai alternatif mekanisme peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Sejak diberlakukannya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, RJ semakin banyak digunakan oleh kepolisian terutama dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan kerugian kecil, relasi sosial yang dekat antara pelaku dan korban, serta adanya kesukarelaan dari seluruh pihak yang terlibat. (Mustofa, 2024) menemukan bahwa di wilayah Polres Malang, penerapan RJ mampu mengurangi beban administrasi sekaligus mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengabaikan kepentingan korban. Sejalan dengan itu, (Noya & Walakutty, 2024) membuktikan bahwa di Maluku, restorative conferencing efektif mengembalikan relasi sosial dan mencegah konflik berkepanjangan, sementara (Putri & Suriyani,

2025) mendokumentasikan keberhasilan RJ dalam meningkatkan rasa keadilan substantif bagi korban pada kasus pencurian ringan di Aceh Tamiang. Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi RJ dalam tindak pidana ringan telah memberikan kontribusi nyata terhadap

penyederhanaan proses penyelesaian perkara serta pemulihan hubungan sosial para pihak.¹⁰

Efektivitas RJ juga dapat dilihat dari keberhasilannya memenuhi prinsip pemulihan, kesukarelaan, dan keseimbangan kepentingan para pihak. (Sucipto et al, 2024) menunjukkan bahwa penerapan RJ berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum karena proses penyelesaian perkara berlangsung lebih cepat, partisipatif, dan secara substantif lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak serta konteks sosial kasus yang ditangani. Mereka juga menegaskan bahwa indikator efektivitas tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kualitas kesepakatan yang dicapai serta tingkat kepuasan korban. (Pansya Dila et al, 2024) menambahkan bahwa RJ berkontribusi mengurangi beban lembaga pemasyarakatan karena banyak tindak pidana ringan tidak lagi diarahkan pada penahanan atau pemidanaan, melainkan pada bentuk pemulihan kerugian dan kesepakatan damai, sehingga RJ menjadi instrumen penting dalam mengatasi masalah overcriminalization dan overcapacity di Indonesia.

Dalam konteks peradilan pidana anak, efektivitas RJ juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data KPAI dan laporan tahunan Kejaksaan negeri, pelaksanaan diversi sebagai instrumen utama RJ berhasil menurunkan angka residivisme di kalangan anak. Setelah menjalani proses diversi, banyak anak tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali menjalani kehidupan sosialnya secara normal.¹¹ Sugama (2024) memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa di beberapa daerah, mekanisme diversi berhasil memulihkan hubungan antara pelaku dan korban sehingga anak tidak terstigma sebagai pelaku kriminal. Hal ini sejalan dengan konsep dasar RJ yang menempatkan anak sebagai individu yang belum dewasa secara psikologis dan membutuhkan pendekatan penyelesaian perkara yang berbeda dari orang dewasa, sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dari perspektif kejaksaan, (Muhdor & Saputra, 2024) menilai efektivitas RJ dari kemampuannya menekan angka pengulangan kejahatan, meningkatkan kepuasan korban, serta mempercepat penyelesaian kasus secara efisien dibandingkan proses peradilan konvensional. Penerapan RJ di tingkat kejaksaan tidak hanya meringankan beban kerja jaksa, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan overcapacity lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, efektivitas RJ tidak semata-mata diukur dari kecepatan penyelesaian perkara, melainkan juga dari kualitas kesepakatan yang dicapai, tingkat kepuasan para pihak, dampaknya terhadap penurunan residivisme, serta penguatan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice

Meskipun menunjukkan potensi yang besar, penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala serius yang bersifat normatif, struktural, dan kultural.

1. Hambatan pertama dan paling mendasar adalah disharmoni regulasi antar lembaga penegak hukum yang menyebabkan inkonsistensi interpretasi dan standar penerapan RJ. (Salsabila & Rustamaji, 2025) menegaskan bahwa perbedaan regulasi antar institusi masih menghambat konsistensi pelaksanaan RJ, sementara ketiadaan pedoman teknis yang rinci membuat aparat hukum sering kesulitan menentukan kasus mana yang layak diselesaikan secara restoratif. (Sihombing, 2024) menambahkan bahwa pelaksanaan RJ di tingkat kepolisian juga kerap menghadapi ketidakterpaduan pedoman teknis antar lembaga penegak hukum, serta keragaman pemahaman aparat mengenai batasan tindak pidana ringan yang layak diselesaikan melalui RJ. Kondisi

ini diperparah oleh belum tersedianya mekanisme monitoring yang terintegrasi untuk memastikan pelaksanaan RJ berjalan sesuai prinsip keadilan restoratif.¹²

2. Hambatan kedua berkaitan dengan terbatasnya pemahaman dan kompetensi aparat penegak hukum. (Risal, 2023) mengungkapkan bahwa sebagian aparat belum memahami prinsip-prinsip RJ secara substantif, sehingga pelaksanaannya seringkali hanya dimaknai sebagai "penghentian perkara" semata tanpa memperhatikan unsur pemulihan yang sesungguhnya. Di tingkat kejaksaan, tidak semua jaksa memiliki pemahaman yang memadai sehingga sebagian masih ragu menerapkan pendekatan ini dan cenderung memilih jalur retributif (Muhdor & Saputra, 2024). Belum semua lembaga penegak hukum memiliki unit atau petugas khusus yang menangani perkara anak, sehingga kasus anak sering ditangani oleh petugas umum yang tidak memiliki keahlian atau pemahaman khusus mengenai pendekatan RJ, dan akibatnya proses diversi menjadi formalitas semata tanpa substansi pemulihan yang sesungguhnya (Nafatun, 2024). Minimnya pelatihan khusus mediasi, terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya, semakin memperparah kondisi ini.
3. Hambatan ketiga bersifat kultural. Banyak masyarakat masih memandang bahwa keadilan hanya tercapai apabila pelaku dihukum secara formal dan tegas oleh negara, sehingga sebagian korban menolak proses diversi meskipun pelaku telah menunjukkan penyesalan dan bersedia memperbaiki kesalahannya (Nafatun, 2024). Rendahnya literasi hukum masyarakat membuat sebagian korban keliru mengartikan RJ sebagai upaya membebaskan pelaku dari tanggung jawab, padahal justru sebaliknya (Sugama et al., 2024). Di beberapa wilayah,

terdapat pandangan bahwa proses hukum yang tidak berujung pada hukuman penjara dianggap tidak tegas dan tidak memberikan efek jera, sehingga beberapa korban atau keluarganya menolak upaya diversi meski pelaku sudah menunjukkan itikad baik (Nafatun, 2024). Masalah stigma sosial terhadap anak pelaku tindak pidana juga menjadi kendala tersendiri, karena setelah proses diversi selesai banyak anak yang masih mengalami kesulitan untuk kembali diterima di lingkungan sosial maupun pendidikan, sehingga tujuan utama RJ untuk menghindari stigmatisasi jangka panjang belum sepenuhnya terwujud.

4. Hambatan keempat menyangkut koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Kerjasama antar lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, masih belum berjalan sinergis. Dalam praktiknya, koordinasi antar ketiga institusi ini seringkali terhambat oleh ego sektoral dan kurangnya sistem komunikasi terpadu, sehingga menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan diversi dan ketidakpastian bagi anak serta keluarganya (Nafatun, 2024). Upaya pemerintah melalui pelatihan dan sosialisasi juga masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil yang minim infrastruktur hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya berupa fasilitator terlatih, infrastruktur pendukung, serta anggaran yang memadai turut menjadi faktor penghambat yang membuat implementasi RJ tidak konsisten dan berkualitas merata di berbagai daerah (Sugama et al., 2024; Muhdor & Saputra, 2024).

Kelebihan Restorative Justice

Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi, RJ memiliki sejumlah kelebihan substantif yang menjadikannya alternatif

penyelesaian perkara yang lebih unggul dibandingkan sistem peradilan konvensional.

- Kelebihan pertama adalah pendekatannya yang lebih humanis dan rehabilitatif, khususnya bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses tumbuh-kembang, RJ memberi kesempatan bagi pelaku untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan tanpa harus menanggung dampak negatif jangka panjang dari proses pemidanaan formal (Nafatun, 2024). Pendekatan ini secara langsung menjawab kelemahan sistem peradilan konvensional yang seringkali memperburuk kondisi mental dan sosial anak pelaku tindak pidana, serta menghindarkan anak dari lingkungan lembaga pemasyarakatan yang justru berpotensi memperdalam perilaku menyimpang.
- Kelebihan kedua adalah kemampuan RJ dalam memulihkan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas secara lebih efektif dibandingkan mekanisme litigasi yang bersifat hierarkis dan formal. Melalui *restorative conferencing*, para pihak difasilitasi untuk berdialog langsung sehingga akar permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dan konflik berkelanjutan dapat dicegah (Noya & Walakutty, 2024). Dari perspektif sosiologis, RJ memiliki kompatibilitas yang kuat dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi, sehingga memiliki legitimasi sosial yang lebih tinggi dibandingkan pendekatan pemidanaan konvensional (Awaluddin, 2024). (Musrizal et al., 2020) bahkan menunjukkan bahwa mekanisme mediasi melalui lembaga adat mampu menciptakan penyelesaian yang lebih diterima komunitas karena berakar pada nilai-nilai sosial setempat, dan relevansi pendekatan kultural ini ditegaskan pula oleh

(Rich & Djaja , 2024) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip RJ hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kepercayaan masyarakat dan adanya struktur sosial yang memfasilitasi proses pemulihan secara berkeadilan.

- Kelebihan ketiga, RJ berkontribusi signifikan dalam mengurangi beban sistem peradilan secara keseluruhan. Tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui RJ tidak lagi harus melalui proses formal yang panjang, sehingga menghemat sumber daya institusi penegak hukum sekaligus meringankan overcapacity lembaga pemasyarakatan (Pansya Dila et al., 2024). Dari perspektif kejaksaan, proses RJ yang lebih singkat dan efisien secara ekonomis memungkinkan pengurangan jumlah kasus yang harus dibawa ke pengadilan, yang pada gilirannya juga menekan biaya proses hukum secara keseluruhan (Muhdor & Saputra, 2024). Peran komunitas yang turut dilibatkan dalam proses ini juga memperkuat dukungan sosial bagi pelaku dalam menjalani rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih baik ke dalam masyarakat.
- Kelebihan keempat adalah kemampuan RJ dalam menekan tingkat residivisme secara lebih efektif dibandingkan pemidanaan konvensional. Dengan mendorong pelaku memahami dampak perbuatannya dan bertanggung jawab secara langsung kepada korban melalui proses dialog, RJ menciptakan kesadaran moral yang lebih mendalam sekaligus memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku tanpa stigma yang berlebihan (Muhdor & Saputra, 2024; Nafatun, 2024). Berbagai studi, termasuk laporan UNICEF dan LPSK, menunjukkan bahwa anak yang diproses melalui jalur diversi cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi perbuatannya, karena adanya proses refleksi yang mendalam selama mediasi serta

komitmen yang dibangun bersama dengan korban dan masyarakat (Nafatun, 2024).

- Kelebihan kelima, RJ mampu meningkatkan kepuasan korban karena menempatkan mereka sebagai pusat proses penyelesaian. Korban memiliki ruang untuk menyuarakan kerugian dan kebutuhannya sesuatu yang tidak dapat terwujud dalam sistem peradilan tradisional sehingga kepuasan dan rasa keadilan substantif bagi korban dapat terpenuhi secara lebih nyata (Sucipto et al., 2024; Muhdor & Saputra, 2024). Selain itu, melalui mediasi, korban juga mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan perasaan dan kebutuhannya secara langsung, yang membantu proses penyembuhan psikologis yang seringkali terabaikan dalam sistem peradilan konvensional (Nafatun, 2024).

Secara keseluruhan, RJ memiliki potensi besar sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia. Efektivitasnya yang telah terbukti dalam berbagai konteks, baik untuk tindak pidana ringan maupun perkara anak, perlu terus diperkuat melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penguatan literasi hukum masyarakat, serta pembangunan ekosistem pendukung yang komprehensif agar kelebihan-kelebihan RJ dapat diwujudkan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Atmaja, 2026; Nafatun, 2024; Sugama et al., 2024; Muhdor & Saputra, 2024).

Daftar Pustaka

- Anggriani, D., Lihawa, R., & Moonti, R. M. (2025). Konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan: Relevansi terhadap agenda keadilan sosial. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 163-171.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173-190.
- Dityariany, W. O. M., Marsuni, L., & Assaad, A. I. (2024). Restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada tingkat kejaksaan. *Legal Dialogica*, 1(1).
- Fahmi, F., Sahay, T., & Sangalang, R. S. (2025). Analisis komparatif terhadap penegakan hukum pidana konvensional dan pendekatan humanis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5).
- Ginting, G. P., Siregar, A., & Fikri, R. A. (2025). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(5).
- Marshall, C. D. (2020). Restorative justice. Dalam *Handbook of Religion and Society*. Springer.
- Werdi, K. T., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2023). Penyelesaian kasus terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak melalui diversi dalam menerapkan restoratif justice di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(2), 82- 90.

- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books. (Ringkasan oleh Neekaan Oshidary).
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

BAB 4

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan global, termasuk di Indonesia. Praktik ini melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh manusia.

Di Indonesia, kasus perdagangan orang masih sering terjadi, baik yang melibatkan korban dalam negeri maupun lintas negara. Faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang menjadi penyebab utama meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap kejahatan ini. Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperluas jaringan dan modus operandi mereka.

Meskipun pemerintah telah mengatur larangan perdagangan orang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.¹ Penegakan hukum yang belum optimal, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan kejahatan ini.

(Tabel 1.1) Grafik di atas menunjukkan perkembangan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terlihat bahwa jumlah korban masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2023, terjadi lonjakan jumlah korban yang cukup signifikan, yang menunjukkan maraknya praktik perdagangan orang dalam periode tertentu.

Pada tahun 2024, jumlah korban yang tercatat mencapai ratusan orang, yang menandakan bahwa kasus TPPO masih terus terjadi meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan.² Sementara itu, pada tahun 2025 (hingga pertengahan tahun), jumlah korban masih terus bertambah, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini belum dapat diberantas sepenuhnya.

Data tahun 2026 yang berasal dari salah satu wilayah, yaitu Sumatera Utara, bahkan menunjukkan angka yang cukup tinggi.³ Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar terhadap tindak pidana perdagangan orang.

1. Indonesia, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.
2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Data Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), 2024. 3 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, Laporan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sumatera Utara, 2026.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa TPPO masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya jumlah korban menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih

efektif, baik dalam hal penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, maupun pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Konsep dan Hakikat Tipologi Tindak Pidana Penculikan Orang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir yang paling kompleks di era modern. Secara konseptual, TPPO dipahami sebagai bentuk perbudakan kontemporer (modern-day slavery) yang merampas kemerdekaan serta martabat kemanusiaan demi keuntungan ekonomi atau keuntungan lainnya. Secara internasional, definisi rujukan utama TPPO tertuang dalam Palermo Protocol (2000), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 2009.⁸ Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan eksploitasi. Dalam tataran nasional, Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 memberikan batasan konseptual yang sejalan, yaitu tindakan yang melibatkan proses (tindakan), cara (alat), dan tujuan (eksploitasi).⁹ Menurut Susu, et al. (2025), hakikat TPPO bukan sekadar perpindahan orang antarwilayah, melainkan adanya unsur manipulasi dan subordinasi di mana manusia diperlakukan sebagai komoditas perdagangan.

Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai TPPO, diperlukan pemenuhan tiga elemen pokok yang saling berkaitan¹⁰:

1. Elemen Tindakan (Proses): Meliputi kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
2. Elemen Cara (Alat): Penggunaan sarana untuk mengendalikan korban, seperti ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, hingga jeratan hutang.

3. Elemen Tujuan (Eksplorasi): Inti dari TPPO adalah tujuan untuk mengeksploitasi korban atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Khusus untuk korban anak, unsur "cara" tidak perlu dibuktikan (Akhirudin & Ari, 2025).

Tipologi TPPO terus berkembang melampaui stigma tradisional yang sering kali hanya dikaitkan dengan prostitusi. Berdasarkan data dan kajian hukum terbaru, bentuk-bentuk eksploitasi TPPO meliputi:

- Eksploitasi Seksual: Meliputi pelacuran paksa, industri pornografi, hingga pedofilia.
- Eksploitasi Tenaga Kerja: Kerja paksa di sektor perkebunan, perikanan (ABK), atau asisten rumah tangga yang dilakukan dengan kondisi tidak manusiawi (Nurfaizah, 2025).
- Perbudakan atau Praktik Serupa Perbudakan: Termasuk penjeratan utang yang membuat korban tidak mampu meninggalkan pekerjaan karena beban finansial yang sengaja diciptakan.
- Pengambilan Organ Tubuh: Perdagangan organ manusia secara ilegal yang memanfaatkan kondisi ekonomi sulit korban.
- Eksploitasi Lainnya: Seperti pengantin pesanan (mail-order brides), adopsi ilegal, hingga pemanfaatan anak untuk kegiatan mengemis atau kurir narkoba (Marselino et al., 2025).

Pengaturan Yuridis dan Analisis Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Hukum Indonesia Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan terus

berkembang seiring dengan kompleksitas kejahatan modern.¹⁴ Di Indonesia, pengaturan mengenai TPPO secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kehadiran undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi korban sekaligus menindak pelaku secara tegas.

Secara yuridis, UU No. 21 Tahun 2007 memberikan definisi yang komprehensif mengenai TPPO. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Rumusan ini menunjukkan bahwa TPPO memiliki tiga unsur utama, yaitu proses (act), cara (means), dan tujuan (purpose).

Lebih lanjut, Pasal 2 UU tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelaku dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa TPPO dikategorikan sebagai kejahatan serius. Tidak hanya pelaku utama, pihak yang turut serta, membantu, atau memfasilitasi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal selanjutnya.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, UU No. 21 Tahun 2007 memiliki kedudukan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁵. Artinya, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur TPPO, maka yang digunakan adalah UU PTPPO, bukan KUHP. Hal ini dikarenakan UU PTPPO mengatur secara lebih rinci, termasuk unsur eksploitasi serta perlindungan korban yang tidak diatur secara lengkap dalam KUHP.¹⁶

Selain itu, undang-undang ini juga memperluas subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya individu, tetapi juga korporasi atau badan hukum dapat dikenakan sanksi apabila terlibat dalam praktik perdagangan orang. Hal ini penting mengingat TPPO sering kali dilakukan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan perusahaan atau agen tenaga kerja.

Dalam praktiknya, kasus TPPO di Indonesia sering terjadi dengan modus perekrutan tenaga kerja ilegal. Korban biasanya dijanjikan pekerjaan yang layak di luar negeri, namun pada kenyataannya mengalami eksploitasi, baik berupa kerja paksa maupun eksploitasi seksual. Jika dianalisis berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007, kasus tersebut telah memenuhi unsur TPPO, yaitu adanya proses perekrutan, penggunaan cara berupa penipuan, serta tujuan eksploitasi.

Meskipun secara normatif pengaturan dalam UU PTPPO sudah cukup lengkap, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang belum optimal, jaringan pelaku yang bersifat lintas negara, serta faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi penyebab masih tingginya kasus TPPO. Di sisi lain, perlindungan korban juga belum sepenuhnya efektif meskipun undang-undang telah menjamin hak restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pemberantasan TPPO. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk koordinasi antar lembaga serta upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dan ekonomi.

Faktor penyebab maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dari perspektif kriminologi

sosiologis, kondisi ekonomi yang lemah dan rendahnya kualitas pendidikan menjadi dasar kerentanan individu terhadap eksploitasi TPPO. Kemiskinan dan kurangnya lapangan kerja menjadi faktor pendorong utama, di mana harapan akan pendapatan tinggi dan kehidupan lebih baik membuat korban mudah terpengaruh oleh janji manis pelaku. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian "Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Kriminologi" (Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025), tingkat ekonomi rendah menjadi salah satu pemicu terjadinya TPPO, karena pelaku memanfaatkan kebutuhan mendesak akan uang untuk merekrut korban.

Rendahnya edukasi, termasuk literasi digital dan pengetahuan tentang risiko migrasi tidak resmi, memperparah kerentanan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024), rendahnya pengetahuan membuat korban sulit mengenali taktik penipuan dan tidak mampu mengevaluasi keaslian tawaran pekerjaan.¹⁹ Hal ini juga dikonfirmasi dalam studi kasus Kabupaten Belu (Repository Universitas Widya Mandira, 2026), yang menyatakan bahwa informasi salah yang diberikan oleh pelaku mudah diterima karena keterbatasan pengetahuan korban.²⁰

Perkembangan teknologi juga telah mengubah pola operasional TPPO dari rekrutmen konvensional menjadi lebih canggih dan masif. Rekrutmen melalui media sosial dan lowongan kerja palsu menjadi tren utama sejak 2021, seperti yang diuraikan dalam artikel "Dari Lowongan Palsu ke Perdagangan Manusia: Jaringan Gelap yang Menggurita dari Jakarta hingga Myanmar" (getradius.id, 2025).²¹ Sindikat TPPO kini menargetkan anak muda melek internet dengan janji gaji besar, fasilitas lengkap, dan kerja fleksibel. Setelah rekrutmen cepat, korban diangkut secara ilegal ke negara tujuan seperti Myanmar,

Kamboja, atau Laos, kemudian dipaksa melakukan penipuan online di bawah ancaman kekerasan. Praktik ini disebut sebagai "perbudakan digital abad 21" oleh Prayogi R. Saputra (Direktur X-Institute), karena korban tidak hanya dieksploitasi secara fisik namun juga dipaksa menjadi bagian dari jaringan kejahatan digital. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk memanipulasi informasi dan menjaring korban lebih luas, seperti yang dilaporkan dalam kasus TPPO di Lampung.²²

Lemahnya pengawasan di pintu perbatasan dan jalur migrasi tidak resmi menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku TPPO untuk mengangkut korban. Pintu perbatasan yang terbuka dan perbedaan standar operasional prosedur (SOP) antar instansi menjadi tantangan utama. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat, perbatasan darat dengan Malaysia menjadi jalur utama untuk perlintasan ilegal dan TPPO, karena sulitnya memantau setiap pergerakan orang dan barang.

Jalur migrasi non-personal (seperti pemberangkatan pekerja migran tanpa prosedur resmi) juga menjadi faktor penyebab tingginya kasus TPPO. Di Lampung, hampir 95-97% kasus TPPO terjadi pada pekerja migran non-prosedural, dimana koridor regional seperti Pelabuhan Bakauheni menjadi jalur transit bagi rekrutmen ilegal. Selain itu, lemahnya pencatatan data dan koordinasi antar lembaga juga menghambat upaya deteksi dan pencegahan, sebagaimana disarankan oleh Ombudsman RI untuk membangun sistem "one data TPPO" guna pengawasan terintegrasi.

Efektivitas Penegakan Hukum dan Kendala dalam Pemberantasan TPPO Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Namun

demikian, jika dilihat dari praktik di lapangan, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kasus TPPO yang terus berulang, bahkan dengan pola yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam proses penegakan hukum, aparat seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran yang saling berkaitan. Kepolisian berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan dalam penuntutan, serta pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Meskipun secara prosedural sudah berjalan sesuai sistem peradilan pidana, dalam praktiknya sering muncul hambatan, terutama ketika kasus melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (2020), kasus perdagangan orang yang bersifat lintas negara cenderung sulit ditangani karena memerlukan koordinasi antarnegara, baik dalam hal pembuktian maupun pemulihan korban.²⁵

Dari sisi yuridis, kendala utama terletak pada aspek pembuktian. Tidak jarang korban atau saksi berada di luar negeri sehingga sulit dihadirkan dalam proses persidangan. Selain itu, alat bukti seringkali terbatas karena pelaku menggunakan modus yang terselubung, seperti kontrak kerja fiktif atau dokumen palsu. Kondisi ini menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit dibandingkan tindak pidana konvensional.

Di luar itu, terdapat pula kendala non-yuridis yang tidak kalah penting. Banyak korban TPPO yang enggan melapor karena takut, mengalami tekanan, atau bahkan tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Laporan dari International Organization for Migration (2023) menunjukkan bahwa faktor intimidasi serta minimnya perlindungan terhadap korban masih menjadi masalah utama dalam upaya pemberantasan TPPO.

beberapa kasus, korban justru berada dalam posisi yang sangat bergantung pada pelaku, sehingga sulit untuk keluar dari situasi tersebut.

Apabila dianalisis lebih jauh menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, permasalahan dalam penegakan hukum TPPO dapat dilihat dari tiga aspek utama.²⁷ Pertama, struktur hukum, yaitu aparat penegak hukum yang masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi jumlah, kapasitas, maupun koordinasi antar lembaga. Kedua, substansi hukum, di mana meskipun regulasi sudah cukup lengkap, namun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan modus operandi yang semakin canggih. Ketiga, kultur hukum, yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap bahaya TPPO, serta adanya kecenderungan untuk mengabaikan atau tidak melaporkan kasus yang terjadi di lingkungan sekitar.

Dari ketiga aspek tersebut, terlihat bahwa persoalan TPPO tidak hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerjasama lintas negara, serta edukasi masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus perdagangan orang.²⁸ Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diproses, tetapi juga dari sejauh mana sistem mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Akhirudin, dan Ari. 2025. “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Institute for Criminal Justice Reform. 2023. *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: ICJR.
- International Organization for Migration. 2023. *Laporan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: IOM Indonesia.
- International Organization for Migration (IOM). *Counter-Trafficking Data and Global Report*.
- Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Kajian Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. *Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*.
- Jurnal Iqtishaduna. 2024. “Penggunaan Studi Kepustakaan dalam Penelitian Hukum Normatif.” UIN Alauddin Makassar.
- Jurnal Kajian Hukum. 2022. “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Perundang-Undangan.” Universitas Pendidikan Ganesha.

- Jurnal Legislasi Indonesia. 2023. "Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum di Indonesia."
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2024. Laporan Tahunan Kasus TPPO di Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Marselino Susu, A., Pedo, Y., dan Arman, Y. 2025. "Perbandingan Protokol Palermo dan UU TPPO dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Korban Perdagangan Manusia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6).
- Nurfaizah, S. T. 2025. "Batasan Eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram*.
- Ombudsman RI. 2025. Rekomendasi untuk Peningkatan Sistem Pengendalian TPPO di Indonesia.
- Pratama, B. 2025. "Dari Lowongan Palsu ke Perdagangan Manusia: Jaringan Gelap yang Menggurita dari Jakarta hingga Myanmar." *getradius.id*, 15 April 2025.
- Santoso, R. 2025. "Lemahnya Pengawasan Perbatasan sebagai Celah TPPO." *TribunNews.com*, 22 Januari 2025.
- Sari, D. 2025. "Modus Operandi Baru TPPO di Indonesia: Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Alat Rekrutmen." *radartv.disway.id*, 2 Maret 2025.
- Sitorus, M., dan Hidayat, A. 2024. "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia dalam Lingkup Internasional." *Jurnal MHI, Yayasan Daarul Huda*.

- Soekanto, Soerjono. 2020. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suloh, A. 2025. “Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Batam: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Kriminologi.” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 12.
- Tim Peneliti Universitas Widya Mandira. 2026. Kerentanan Masyarakat Perbatasan terhadap TPPO di Nusa Tenggara Timur.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. Global Report on Trafficking in Persons. Vienna: UNODC.
- Wahyuni, S. 2023. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.” Pubmedia Journal Series: Law and Justice,

BAB 5

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KASUS PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS LOVE SCAM DI INDONESIA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sebanyak 3.494 laporan kasus *love scam* dengan total kerugian mencapai Rp 49,19 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Data ini menunjukkan tingginya intensitas kejahatan siber di Indonesia, sekaligus menegaskan bahwa modus penipuan berbasis hubungan asmara palsu telah menjadi fenomena sosial yang serius.

Modus *love scam* dilakukan dengan cara pelaku berpura-pura menjalin hubungan romantis daring, membangun kepercayaan korban, lalu memanfaatkan kedekatan emosional tersebut untuk meminta uang atau data pribadi (Bareskrim Polri, 2024). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian finansial, tetapi juga trauma emosional, rasa malu, dan stigma sosial. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh sindikat terorganisir, bahkan melibatkan jaringan lintas negara (Europol, 2023). Misalnya, pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi membongkar sindikat *love scam* di Tangerang dan menangkap 27 warga negara asing (WNA) asal China dan Vietnam (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026). Demikian pula, pada tahun 2024 Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan serupa dengan 21 pelaku yang tergabung dalam jaringan terstruktur (Bareskrim Polri, 2024).

Fenomena ini menuntut strategi penegakan hukum yang komprehensif, baik melalui penerapan pasal-pasal dalam KUHP

maupun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Serta, peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah semakin banyaknya korban di masa mendatang.

Bentuk Tindak Pidana Penipuan Online dengan Modus *Love Scam*

Bentuk tindak pidana penipuan online dengan modus *love scam* adalah salah satu jenis kejahatan yang berkedok cinta untuk menipu korban yang memanfaatkan hubungan emosional atau romantis (Putra, 2025). *Love scam* biasanya dilakukan dengan cara si pelaku mengajak korban untuk menjalin hubungan melalui media sosial atau internet lainnya. Dalam praktiknya, pelaku sering menggunakan identitas palsu sebagai cara untuk meyakinkan korban (Putra, 2025). Tujuan utama dari modus ini yaitu pelaku ingin mendapatkan keuntungan finansial dari korban dengan cara meminta transfer uang, hadiah, dan bantuan lainnya dengan alasan tertentu. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 2.267 warga Indonesia telah menjadi korban penipuan online dalam berbagai bentuk, termasuk *Love Scam* (OJK, 2025).

Kata tindak pidana berasal dari *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda. Dalam kata tersebut, *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau diperbolehkan, dan *feit* berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Dengan demikian, *strafbaar feit* bermakna sebagai suatu perbuatan atau kejadian yang dapat dikenai pidana (Ilyas, 2012). Menurut Jonkers, *strafbaar feit* dipahami sebagai suatu peristiwa pidana, yakni perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) serta berkaitan dengan adanya kesalahan pada diri pelaku, dimana pelaku tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa seseorang dapat dikenai pidana apabila dengan sengaja bertujuan memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun pihak lain, melalui cara yang bertentangan hukum, seperti memakai identitas fiktif atau

muslihat untuk mendorong orang lain menyerahkan barang. Tindakan tersebut dapat dikenai ancaman hukuman penjara hingga empat tahun. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa siapa pun yang secara sadar dan tanpa kewenangan menyebarluaskan informasi yang keliru atau menyesatkan hingga menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik dapat dijatuhi sanksi hukum. Aturan ini pada prinsipnya sejalan dengan pasal 378 KUHP, khususnya terkait adanya unsur kerugian yang menjadi target dari tindakan pelaku. Dalam ranah penipuan yang diatur dalam UU ITE, termasuk praktik *Love Scam*, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dengan merujuk pada pasal 28 ayat (1). Perbuatan menyampaikan informasi palsu pada korban dalam kasus tersebut dapat berujung pada ancaman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Secara umum, penipuan dengan modus *Love Scam* memiliki sejumlah ciri khas. Tindakan kejahatan tersebut umumnya dijalankan dengan memanfaatkan beragam sarana digital, misalnya jejaring sosial maupun situs perkenalan daring lainnya. Pelaku biasanya berkomunikasi dengan korban secara intensif dan pelaku berusaha membangun kedekatan yang lebih dalam dengan korban untuk mempengaruhi psikologis korban. Pelaku seringkali menyampaikan cerita yang menimbulkan rasa simpati, seperti mengaku sedang membutuhkan dana karena sedang mengalami kesulitan keuangan atau menghadapi keadaan darurat yang membutuhkan bantuan dana (Whitty & Buchanan, 2012).

Dalam melancarkan aksinya, pelaku memanfaatkan media digital yang berbasis platform komunikasi untuk memudahkan menjangkau korban. Melalui media digital tersebut pelaku dapat berkomunikasi dengan banyak orang dan lebih mudah menjangkau para korban tanpa harus bertemu secara tatap muka. Dengan menggunakan identitas palsu pelaku maka korban akan

kesulitan untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku di balik akun tersebut.

Akibat dari penipuan tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian materil pada korban, tetapi juga berdampak pada keadaan psikologisnya. Banyak korban yang mengalami kehilangan sejumlah uang karena korban percaya pada modus pelaku. Selain itu, korban sering mengalami kekecewaan pada pelaku dan rasa malu karena hubungan yang selama ini dijalani ternyata hanya bentuk penipuan pelaku. Dalam beberapa kasus, data diri yang diberikan oleh korban selama masa komunikasi dengan pelaku juga berpotensi disalahgunakan oleh pelaku.

Dalam modus tersebut biasanya terdapat pembagian tugas di antara para pelaku dan tidak jarang kalau para pelaku dilakukan oleh kelompok yang terorganisir. Pembagian tugas tersebut diantaranya yaitu, ada pihak yang membuat akun palsu, ada pihak yang bertugas menjalin komunikasi dengan korban, serta ada pihak yang mengatur proses penyaluran dana hasil penipuan. Salah satu contoh yang terjadi di Indonesia adalah terungkapnya kasus penipuan online dengan modus *Love Scam* oleh Bareskrim Polri pada tahun 2024. Dalam kasus tersebut, para aparat penegak hukum dapat menangkap sebanyak 21 pelaku yang diketahui tergabung dalam jaringan yang terstruktur (Khairunnisa, 2025).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat memudahkan kejahatan penipuan online seperti *Love Scame* menjadi sangat mudah dilakukan. Oleh karena itu para masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan ketika menggunakan media sosial terutama ketika berinteraksi dengan seseorang yang baru kita kenal lewat media digital. Dengan sikap hati hati dan tidak mudah percaya ialah menjadi salah satu langkah penting untuk menghindari kemungkinan menjadi korban penipuan seperti ini.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Love Scam*

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa berbagai dampak, salah satunya meningkatnya tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* yang berkaitan erat dengan penggunaan media sosial berbasis internet. Media sosial menjadi sarana yang dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya. Modus ini umumnya dilakukan dengan memanfaatkan beragam platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, maupun aplikasi sejenis lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Tindak pidana penipuan *love scam* sebagai bentuk kejahatan berbasis online jelas memiliki keterkaitan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Love scam biasanya dilakukan dengan cara pelaku menjalin hubungan secara emosional dengan korban melalui platform media sosial maupun aplikasi pencarian pasangan online seperti bumble, tinder, litmatch. Setelah korban merasa percaya dan memiliki kedekatan emosional, pelaku kemudian mulai meminta sejumlah uang atau barang dengan berbagai alasan tertentu. Modus ini seringkali dilakukan dengan menggunakan identitas palsu serta cerita yang dibuat sedemikian rupa agar korban merasa iba dan percaya terhadap pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* dapat dikategorikan dalam ketentuan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ketentuan Pasal 28 ayat (1), yang mengatur mengenai penyebaran berita bohong. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menawarkan janji-janji serta menyebarluaskan informasi yang tidak benar untuk menarik perhatian korban, sehingga korban terdorong untuk memenuhi keinginan pelaku. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemerasan atau ancaman, maka perbuatan tersebut juga dapat dikenakan Pasal 27

dalam undang-undang yang sama, yang mengatur mengenai tindakan pemerasan dan pengancaman.

Dalam praktiknya tersangka biasanya menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian korban. Pelaku sering menggunakan foto orang lain, identitas palsu, ataupun profesi tertentu seperti tentara, dokter, polisi atau pengusaha agar korban merasa tertarik dan percaya. Setelah hubungan terjalin, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan alasan tertentu seperti biaya pengiriman hadiah, biaya perjalanan, atau alasan darurat lainnya.

Dalam konteks ini, apabila perbuatan pidana berupa penipuan jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maka pertanggungjawaban hukum dapat diterapkan berupa sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1). Ketentuan tersebut dikenakan apabila pelaku melakukan penipuan *love scam* melalui penyebaran informasi yang tidak benar kepada korban, dengan sanksi berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Praktik penyebaran informasi palsu ini umumnya dilakukan dengan memberikan keterangan fiktif kepada korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, pelaku juga menawarkan layanan kencan daring berbayar dengan janji akan bertemu setelah pembayaran dilakukan. Namun, setelah korban memenuhi permintaan tersebut, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi dengan memblokir akun korban.

Dalam beberapa kasus, pelaku penipuan *love scam* juga memiliki motif yang lebih serius, yakni dengan membujuk atau memanipulasi korban agar mengirimkan foto maupun video yang bersifat intim. Setelah memperoleh materi tersebut, pelaku kemudian melakukan tindakan pemerasan dan pengancaman dengan mengancam akan menyebarluaskan konten tersebut apabila korban tidak memenuhi tuntutanannya. Tuntutan tersebut

umumnya berupa permintaan uang atau barang tertentu yang kemudian berujung pada kerugian yang dialami oleh pihak korban.

Apabila kondisi tersebut terjadi, maka pelaku penipuan *love scam* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai pemerasan dan pengancaman. Ketentuan ini memberikan ancaman tindak pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1 miliar.

Dengan demikian, apabila suatu tindak kejahatan melibatkan *romance scam*, maka terdapat dua ketentuan hukum yang dapat diterapkan, yaitu Pasal 378 KUHP serta Pasal 35 (KUHP Pasal 378 dan Pasal 35) yang juncto dengan Pasal 51 ayat (1) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus *love scam* pada dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP, dengan pembuktian unsur-unsur delik penipuan. Unsur tersebut meliputi adanya tindakan membujuk pihak lain untuk menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, serta dilakukan melalui penggunaan identitas palsu, keadaan yang direkayasa, akal-akalan, maupun serangkaian pernyataan yang tidak benar.

Tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* yang dilakukan melalui situs kencan atau dikenal sebagai *romance scam* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber (*cyber crime*), sehingga pelaku dapat dikenakan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja tanpa hak atau bertentangan dengan hukum

melakukan manipulasi, penciptaan, maupun perubahan, penghapusan, atau kerusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar data tersebut seolah-olah merupakan data yang autentik, dapat dipidana. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar. **Komponen tindak pidana penipuan menurut Moeljatno:** (H. Dudung Mulyadi, Unsur - Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP)

Korban merupakan individu yang dipengaruhi atau dikendalikan guna memberikan barang atau melakukan pembuatan perikatan utang, atau menghapuskan hak tagih. Penyerahan tersebut terjadi karena adanya dampak dari rekayasa penipuan yang dijalankan oleh pelaku. Pada umumnya, pihak yang menyerahkan barang, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang kepada pelaku merupakan korban dari tindak pidana penipuan. Istilah “menggerakkan” dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan memengaruhi atau menanamkan pola pikir tertentu kepada orang lain. Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan cara membujuk, merayu, maupun memberikan janji-janji tertentu agar korban mempercayainya.

Sebagai contoh, pelaku dapat menjanjikan hubungan yang serius seperti pernikahan atau kehidupan berkeluarga sesuai dengan harapan korban, yang biasanya disampaikan melalui komunikasi daring. Adapun yang dimaksud dengan “barang” dalam tindak pidana penipuan memiliki pengertian yang sama seperti dalam tindak pidana lainnya, yaitu mencakup benda milik pribadi yang bernilai ekonomis, seperti uang atau kartu kredit. Dalam praktik *love scam*, pelaku bertujuan demi memperoleh keuntungan pribadi melalui perbuatan yang melawan hukum. melalui pemanfaatan kepercayaan yang telah dibangun terhadap korban.

Dengan adanya ketentuan tersebut, pelaku tindak pidana penipuan dengan modus *love scam* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penerapan aturan ini bertujuan sebagai upaya perlindungan hukum untuk masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat dalam melakukan kejahatan.

Dasar hukum Penanganan kasus love scam di Indonesia

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Love Scam Jika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Pada masa kini, berinteraksi di jejaring sosial justru memicu peningkatan kasus penipuan cinta, di mana para penipu membangun hubungan secara daring melalui platform sosial dan kemudian melakukan penipuan. Biasanya, korban adalah individu yang menginginkan kasih sayang tetapi terlalu sibuk bekerja, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk bergaul dan merasa kesepian. Para penipu cinta memanfaatkan media baru ini sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi kerinduan akan cinta dan kesepian di dunia maya (Lestari, 2023).

Pasal 35 UU ITE mengatur mengenai tindakan kejahatan dalam dunia kencan daring. Pasal 51 (1) UU ITE mencantumkan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin melakukan manipulasi, menciptakan, mengubah, menghapus, atau merusak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk menipu orang lain akan dikenakan hukuman. Apabila pelanggar memenuhi ketentuan Pasal 35, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara maksimum dua belas tahun dan/atau denda mencapai dua belas miliar rupiah. Pembaruan dalam regulasi dan penerapan kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan perlindungan yang lebih baik untuk korban dari kejahatan di kencan daring. Ini juga

menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mengatasi tindakan kriminal di dunia digital yang semakin meluas (Mulyani, 2025).

Di Indonesia, sebenarnya ada banyak aturan yang membahas berbagai jenis tindakan kejahatan. Aturan-aturan tersebut telah ditinjau oleh pemerintah, sehingga dianggap dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Membicarakan tindak pidana penipuan love scam tentu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang membahas bagaimana masyarakat menggunakan media internet secara bijak (Muladi & Arief, 2005). Dalam hal ini, jika kejahatan penipuan dilihat dari Undang-Undang tersebut, tindakan hukum yang seharusnya dilakukan adalah memberikan hukuman pidana sesuai Pasal 28 (1). Jika pelaku melakukan penipuan love scam dengan menyebar berita palsu kepada korban, maka pelaku akan dikenai sanksi pidana berupa penjara selama 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp1 miliar. Biasanya penyebaran berita palsu dilakukan oleh pelaku yang memberikan informasi palsu kepada korban. Di dunia scam kasih sayang, pelaku sering kali menawarkan jasa kencan online yang harus dibayar jika korban menghubungi mereka. Mereka berjanji akan berkencan dengan korban setelah uang dibayar, namun setelah uang terkumpul, pelaku langsung menghilang dan memblokir akun korban.

Daftar Pustaka

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*.
Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Anggara Putra, Dika. “Mitigasi Love Scamming: Penegakkan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta.”
Jurnal Hukum, Vol. 5 (2025). Anggara Putra, Dika.
“BACARITALaw Journal.” Vol. 5, No. 2 (2025).
- Khoirunnisa, K. *Peran Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online dengan Bermodus Cinta (Romance Scam/Love Scam)*. Lampung: Studi Kasus Kepolisian Daerah Lampung, 2025.
- Lestari, Desak Nyoman Ayu Melbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan
I.B. Gede Agustya Mahaputra. “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam.” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 5, No. 1 (2023): 120–125.
- Muladi dan Arief. *Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mulyani, Maulidia. “Love Scam as a Manifestation of Online Gender-Based Violence: Aligning Legislation to Ensure Victim Protection.” *Istinbath: Jurnal Hukum* Vol. 22, No. 1 (2025).

Whitty, Monica T., dan Tom Buchanan. “The Online Romance Scam: A Serious Cybercrime.” *Behaviour & Information Technology* (2012).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1),

Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1).

BAB 6

DARI KORBAN MENJADI TERDAKWA: ANALISIS DELIK FORMIL DAN MATERIIL SERTA KEGAGALAN UU ITE DALAM MENGAKOMODASI *NOODWEER*

Dalam beberapa tahun terakhir penggunaan teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi ini, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk cara berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi tidak hanya memajukan kehidupan sosial, ekonomi serta perkembangan masyarakat tetapi, perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi, pemerintah menetapkan peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemudian di revisi melalui Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk mengatur aktivitas yang dilakukan melalui sarana elektronik, termasuk penyebaran informasi yang melanggar ketentuan hukum (Indonesia, 2016).

Dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang ITE sering menimbulkan perdebatan di masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal dalam undang-undang menimbulkan polemik terutama Ketika masalah pribadi berubah menjadi perkara hukum. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun (BNM), kasus ini berawal Ketika BNM yang merekam percakapan dari atasnya,

merasa tidak terima karena dilecehkan BNM kemudian menyebarkan rekaman percakapan tersebut kepada orang lain, dengan tujuan agar rekaman tersebut dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota mataram. Faktanya, baiq nuril maknun dijerat dengan pasal 27 ayat 1 *juncto* pasal 45 ayat UU ITE karena mendistribusikan atau meniga transmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dengan sengaja, sehingga di dakwa dengan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar limaratus juta rupiah dengan subsidair tiga bulan kurungan. Peristiwa ini mendapatkan perhatian publik karena banyak yang menilai bahwa Baiq Nuril berada di posisi yang serba sulit. Oleh karena itu kasus Baiq Nuril menjadi penting untuk di kaji lebih lanjut dalam prespektif hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang ITE serta analisis delik formiil dan materiilnya.

Delik Formil Dan Materiil

Istilah “tindak pidana” sudah diperkenalkan sejak proses pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada saat itu memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda dipakai istilah lain yaitu "delic" yang berasal dari bahasa Latin "delictum". Menurut Profesor Pompe (dalam Lamintang dan Theojunior), istilah *strafbaar feit* atau “tindak pidana” dapat dijelaskan secara harfiah yakni "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Delik formil didefinisikan oleh (Sriwidodo, 2019) sebagai “delik yang telah selesai, jika dilakukan yang dirumuskan dalam peraturan yang telah dilakukan tanpa melihat hasilnya”. Dapat dilihat disini bahwasannya akibat bukanlah yang menjadi titik

beratnya melainkan proses atau perbuatan itu sendiri. Beliau memakai delik pencurian sebagai contoh, yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP. Dijelaskan bahwasanya yang diterbitkan pada pasal ini berfokus pada apa yang menjadi tujuan pelaku, yakni mencuri. Bila kita teliti lebih jauh, delik formil menilai proses atau apa tindakan yang dilakukan pelaku yang dalam hal ini adalah perbuatan mencuri itu sendiri.

Lain halnya dengan delik formil, delik materiil sebagaimana yang dikaji oleh (Prastowo, 2006), adalah “delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu”. Dalam tulisannya lebih jauh dijelaskan bahwasanya delik ini muncul apabila seluruh rangkaian perbuatan telah memunculkan akibatnya, sehingga kita belum muncul hasil perbuatan, hanya paling jauh disebut sebagai percobaan terhadap delik. Contohnya delik pembunuhan yang tercantum pada Pasal 338 KUHP yang menitikberatkan apa akibat dari suatu tindakan tanpa memedulikan bagaimana prosesnya, sehingga tidak peduli pelaku menembak, menusuk, meracun, dan sebagainya, asal akibatnya adalah matinya nyawa seseorang, sudah cukup memunculkan delik.

Media sosial menurut (Oktiawan, 2021) adalah “sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya”. (Setiadi, 2014) dalam Andrian dkk., menyatakan pada intinya sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual.

Secara sederhana tindak pidana di dunia digital adalah setiap aktivitas yang menggunakan alat digital sebagai sarana melakukan tindakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dijabarkan oleh (Flora dkk., 2024), beberapa tindak pidana lain yang terjadi dalam transformasi tindak pidana dalam era digital meliputi kejahatan siber, pencurian identitas, penipuan elektronik, kejahatan finansial digital seperti pencucian uang digital, penggelapan dana, dan kejahatan terkait kripto, pelecehan dan eksploitasi online melalui konten yang melanggar moral, pembajakan dan pelanggaran hak cipta, kejahatan terhadap infrastruktur kritis, perdagangan narkoba online.

Memanglah dalam tindak pidana di dunia digital, ditemukan karakteristik yang mencirikan kejahatan dalam ruang yang kompleks ini. Karakteristik utama tindak pidana ini memiliki hubungan erat dengan cara pembuktian pada informasi dan dokumen elektronik yang pada kenyataannya memiliki sifat yang mudah dimodifikasi, dihapus, atau disebarluaskan dalam waktu singkat. Dapat kita lihat bagaimana kejahatan di dunia digital memiliki karakteristik dimana karena begitu luas dan kompleksnya dunia maya, skala tindak kejahatannya semakin lebih besar bahkan sampai menyentuh aspek materiil dan immateriil, yakni objek hukum yang bahkan tidak berwujud, hingga ke batas geografis yang tidak menentu.

Dapat ditinjau bahwasannya pembentukan UU ITE berawal dari desakan atas respon pemerintah dalam menghadapi maraknya kejahatan dalam dunia digital yang semakin tidak terdeteksi akibat kompleksitas dunia digital yang semakin luas. Tujuan pembentukan UU ITE ini sendiri jelas dikemukakan oleh (Putra dkk, 2021), sebagaimana dikutip dalam Marlina dan Rachim, yakni “selain agar mendorong kemajuan teknologi, melainkan juga untuk melindungi masyarakat dari penggunaan teknologi, mencegah penyalahgunaan, dan menciptakan rasa aman saat berkomunikasi dan bertransaksi”.

Dalam UU ITE, kita dapat menemukan konsep delik formil dalam Pasal 28 ayat (2) berkaitan dengan penyebaran informasi dengan niat kebencian akan SARA yang ditegaskan adalah tindakan penyebaran informasi dengan maksud memunculkan permusuhan. Sehingga tidak perlu terjadinya perpecahan antar SARA dulu, delik ini sudah dianggap selesai atau sudah terjadi. Ada pula yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), (3), (4) berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan atau pengancaman. Bila dianalisis lebih jauh pasal ini erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukan, tidak peduli apakah telah terjadi perpecahan ataupun kerugian seseorang, konsep delik dalam ayat-ayat tersebut telah dianggap sempurna bilamana telah dilakukannya pelanggaran kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan atau pengancaman.

Dalam UU ITE, kita dapat menemukan konsep delik materiil terumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang berisi larangan bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sudah jelas terlihat dalam pasal ini bahwa yang ditegaskan adalah akibat dari tindakan menyebarkan berita bohong, yakni kerugian konsumen, sehingga menurut isi pasal ini, delik dikatakan selesai apabila muncul kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam penegakannya, mempertimbangkan kompleksitas dari media sosial, berjalannya pemidanaan tindak kejahatan berbasis digital ini tentu mengalami banyak permasalahan serta tantangan. Mulai dari hambatan hukum dan prosedural, termasuk penundaan dalam memperoleh surat perintah dan pengumpulan bukti, menghambat penyelesaian kasus kejahatan siber yang cenderung bergerak dengan cepat, dilema terkait penyeimbangan masalah privasi dan penegakan hukum, keterbatasan kesadaran publik dalam upaya pencegahan dan pengumpulan informasi penting dari masyarakat.

Mengimplementasi lebih luas dalam tindak pidana dunia maya, pembuktian delik pidana berbasis digital mengalami pembuktian yang cukup sulit karena ditengah kompleksitas sistem, hukum acara pidana yang masih berorientasi konvensional dianggap tidak cukup untuk membaca tindak kejahatan dalam dunia digital. Selain itu menurut Tanuwijaya (n.d) (dalam Arzaqi dkk.), masalah pembuktian pun mengalami tantangan lain yang mana bukti digital sangat mudah dihapus, dimanipulasi, dipalsukan, membuat aparat penegak hukum menghadapi permasalahan yang lebih kompleks lagi. Dianalisis juga permasalahan-permasalahan lain seperti belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis korban, ketidaksinkronan antartaturan sehingga sulit menentukan pasal yang tepat, kurangnya pengamanan bukti elektronik sesuai standar forensik digital namun disisi lain minimnya pelatihan teknis aparat penegak apalagi untuk memverifikasi keaslian data, perlindungan korban pun juga masih dianggap masih kurang.

Ada pula permasalahan lain dimana korban sering mengalami kriminalisasi karena abu-abunya pasal dalam UU ITE itu sendiri. Misal dalam pasal mengenai pencemaran nama baik yang sering mengkriminalisasi masyarakat kritis sehingga dipakai untuk membungkam mereka. Pasal mengenai ujaran kebencian, dipertanyakan siapa yang berhak menentukan pendapat secara objektif, sehingga banyak pasal dalam UU ITE dianggap sebagai pasal karet yang menimbulkan ambiguitas dan berpotensi mengkriminalisasi korban.

Dalam kerangka teori delik formil dan delik materil, kasus Baiq Nuril Maknun dapat dipahami sebagai representasi nyata dari problematika penerapan hukum pidana berbasis teknologi yang masih cenderung formalistik. Jika ditinjau dari perspektif delik formil, penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan, yakni

tindakan mendistribusikan atau mentransmisikan konten yang dianggap bermuatan melanggar kesusilaan. Dalam konstruksi delik formil, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, suatu tindak pidana dianggap selesai cukup dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang, tanpa perlu mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, meskipun tindakan yang dilakukan oleh Baiq Nuril tidak bertujuan untuk menyebarluaskan konten asusila, melainkan sebagai bentuk perlindungan diri dari pelecehan seksual yang dialaminya, unsur delik tetap dianggap terpenuhi secara normatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang digunakan bersifat legalistik-formal, di mana fokus utama diletakkan pada pemenuhan unsur perbuatan semata tanpa mempertimbangkan konteks dan tujuan dari tindakan tersebut.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan pendekatan delik materil, hasil yang diperoleh menunjukkan kesimpulan yang berbeda. Delik materil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan serta apakah akibat tersebut merugikan kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam kasus Baiq Nuril, tidak ditemukan adanya akibat yang secara nyata merugikan pihak lain dalam konteks perlindungan kesusilaan maupun ketertiban umum. Sebaliknya, tindakan tersebut justru mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, tujuan dari tindakan yang dilakukan bukanlah untuk melanggar norma kesusilaan, melainkan sebagai upaya mempertahankan diri dan memperoleh bukti atas perbuatan yang dialaminya. Dalam konteks ini, tindakan Baiq Nuril dapat dikaitkan dengan konsep pembelaan diri (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang pada prinsipnya mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum dari serangan yang melawan hukum dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Perbedaan hasil antara analisis delik formil dan delik materil dalam kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Di satu sisi, pendekatan formil memungkinkan penegakan hukum yang konsisten berdasarkan rumusan norma yang ada, namun di sisi lain pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan nilai keadilan dengan tidak mempertimbangkan konteks korban dan tujuan perbuatan. Dengan demikian, kasus Baiq Nuril mencerminkan bahwa penerapan delik formil dalam UU ITE yang tidak diimbangi dengan pertimbangan materil dan pengakuan terhadap alasan pembeda dapat berujung pada kriminalisasi terhadap korban. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya reformulasi norma hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mampu mengakomodasi keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum di era digital.

Kritik Kelompok Terhadap Kegagalan Uu Ite Dalam Mengakomodasi *Noodweer*

Menurut Moeljatno, suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila terdapat alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan secara formil memenuhi unsur delik, keberadaan alasan pembeda seperti pembelaan diri (*noodweer*) seharusnya menghalangi pemidanaan.

Konstruksi norma dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menunjukkan kecenderungan pendekatan delik formil, khususnya dalam pengaturan distribusi konten bermuatan kesusilaan. Pendekatan ini menitikberatkan pada terpenuhinya unsur perbuatan tanpa mempertimbangkan konteks maupun tujuan dari tindakan tersebut. Dalam praktiknya, kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya ruang bagi penerapan alasan pembeda, termasuk

pembelaan terpaksa (*noodweer*), sebagaimana tercermin dalam kasus Baiq Nuril Maknun.

Kajian terbaru menunjukkan bahwa UU ITE masih memiliki karakter multitafsir dan berpotensi disalahgunakan, sehingga dapat menjerat individu yang sebenarnya berada dalam posisi korban (Akhmad & Arifin, 2022). Dalam perspektif victimologi, posisi korban seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, namun hal tersebut belum terakomodasi secara optimal dalam konstruksi norma UU ITE. Lebih lanjut, penelitian lain menegaskan bahwa lemahnya perlindungan terhadap korban dalam UU ITE menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap pelapor tindak asusila, di mana korban justru diposisikan sebagai pelaku karena memenuhi unsur delik secara formal (Diniyanto & Kamalludin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa negara belum optimal dalam menjalankan perannya sebagai pelindung korban, dan justru memperkuat pendekatan hukum yang bersifat represif.

Dalam konteks pembelaan diri, permasalahan semakin kompleks karena UU ITE tidak secara eksplisit mengatur mengenai *noodweer*. Padahal, dalam hukum pidana umum, pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan aparat penegak hukum cenderung menerapkan norma secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks perlindungan diri korban. Namun demikian, perkembangan terbaru menunjukkan adanya upaya perbaikan melalui revisi UU ITE, di mana terdapat pengecualian pidana bagi pihak yang menyebarkan konten dalam rangka pembelaan diri, termasuk dalam kasus kekerasan seksual. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mengintegrasikan konsep *noodweer* secara sistematis dalam konstruksi delik UU ITE. Dari perspektif keadilan substantif, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan

antara kepastian hukum dan keadilan. Kajian filsafat hukum terbaru juga menekankan bahwa kasus Baiq Nuril mencerminkan kegagalan hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan menghadirkan keadilan bagi korban (Fadhli, 2024). Dengan demikian, hukum tidak hanya kehilangan fungsi perlindungan, tetapi juga berpotensi menciptakan reviktimisasi terhadap korban.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa UU ITE masih belum secara optimal mengakomodasi konsep pembelaan diri (*noodweer*). Meskipun terdapat perkembangan normatif melalui revisi terbaru, pengaturan tersebut belum cukup untuk menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Diperlukan reformulasi norma yang secara eksplisit dan sistematis mengintegrasikan alasan pembenar dalam UU ITE, sehingga hukum tidak lagi bersifat formalistik semata, melainkan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban.

Daftar Pustaka

- Arzaqi, Nila, Deny Puspitasari, dan Lailatul Nur Hasanah. 2025. “Dinamika Pembuktian dalam Delik Pidana Kesusilaan Berbasis Elektronik (Cyber Sexual Abuse) di Indonesia.” *ANDREW Law Journal* Vol. 4, No. 2.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia.
- Andrian, Kiki, Ifahda Pratama Hapsari, dan Dodi Jaya Wardana. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* Vol. 7, No. 1.
- Akhmad, M.Z.S. & Arifin, R. 2022. Studi Kasus Baiq Nuril dan Wacana Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Diniyanto, A., Kamalludin, I. 2021. Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Flora, Henny Saida, Kasmanto Rinaldi, Jusri Mudjrimin, dkk. 2024. *Hukum Pidana di Era Digital*. Batam: Rey Media Grafika.
- Fadhli, M. 2024. Kasus Baiq Nuril dalam Perspektif Filsafat Hukum dan HAM. *Jurnal Yustisi*, Vol. 12, No. 1.
- Indonesia, 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

- Indonesia, 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Lamintang, P.A.F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mokobombang, Madinah, Zulfikri Darwis, dan Sabil Mokodenseho. 2023. “Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 6.
- Oktiawan, Chandra. 2021. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* Vol. 13, No. 1.
- Prastowo, R.B. Budi. “Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pro Justitia* Vol. 24, No. 3.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.

BAB 7

PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN (MENS REA) DALAM KEJAHATAN PENIPUAN DIGITAL

Fenomena digitalisasi global tidak hanya mengubah cara interaksi sosial dan ekonomi, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan kejahatan yang bersifat nirkabel. Kejahatan siber, terutama penipuan digital, telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang mampu melintasi batas-batas yurisdiksi tradisional. Dalam konteks hukum pidana, penipuan digital merupakan bentuk perluasan dari kejahatan penipuan konvensional, namun dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dalam hal pembuktian. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah mengidentifikasi dan membuktikan niat jahat atau *mens rea* dari pelaku yang beroperasi di balik anonimitas sistem elektronik.

Secara doktrinal, pertanggungjawaban pidana selalu bergantung pada adanya kesalahan dari pelaku. Seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana hanya berdasarkan tindakan lahiriah (*actus reus*) tanpa adanya niat jahat yang mendasarinya. Namun, dalam praktik penipuan digital, *mens rea* sering kali terpecah dalam kode pemrograman, manipulasi data, dan rekayasa sosial yang rumit. Kesulitan dalam membedakan antara kelalaian teknis dan niat yang disengaja sering kali menjadi celah bagi pelaku untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana niat jahat tersebut dapat ditunjukkan melalui bukti-bukti elektronik yang sah menurut hukum positif di Indonesia.

Skandal Binary Option : Binomo & Quotex

Kronologi skandal penipuan digital melalui platform Binary Option seperti Binomo dan Quotex di Indonesia secara hukum merupakan gabungan antara kejahatan penipuan konvensional dan kejahatan siber. Para pelaku menggunakan strategi rekayasa sosial dengan memamerkan kekayaan (flexing) untuk menciptakan serangkaian kebohongan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP. Dalam konteks ini, unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu" terpenuhi ketika para afiliasi membujuk korban untuk menyetorkan deposit dengan janji keuntungan yang pasti, meskipun secara teknis sistem tersebut telah dimanipulasi melalui skrip internal yang menyebabkan pengguna mengalami kerugian sistematis atau sliding di detik terakhir. Tindakan ini juga berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, di mana pelaku terbukti menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, mengingat informasi tentang peluang kemenangan dan legalitas platform yang disampaikan kepada publik adalah fiktif.¹⁸ Niat jahat (mens rea) dalam kasus ini semakin jelas melalui fakta persidangan yang mengungkap adanya kesepakatan bagi hasil (profit sharing) sebesar 70% dari nilai kerugian (loss) para korban, yang menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak hanya bergantung pada tipu daya lisan, tetapi juga manipulasi data elektronik dan penggunaan pola gelap untuk menghambat penarikan dana (withdrawal) melalui pesan kesalahan teknis otomatis. Proses hukum terhadap aktor utama seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan yang berakhir dengan vonis berat hingga 10 tahun penjara menunjukkan bahwa hakim melihat adanya kesatuan tindak pidana yang secara materiil melanggar hak milik orang lain melalui manipulasi sistem informasi yang canggih.

Tindakan Pidana dan Rekonstruksi Fakta Hukum

Pemeriksaan terhadap berbagai teknik penipuan siber mengungkapkan fakta-fakta hukum teknis yang mengarah pada manipulasi sistematis:

1. Penggunaan antarmuka yang meyakinkan untuk menampilkan simulasi perdagangan fiktif, sementara grafik harga pasar sebenarnya dikelola oleh skrip internal dan tidak secara akurat mewakili realitas bursa, dikenal sebagai rekayasa visual (front-end).
2. Representasi Keuntungan Palsu: Administrator telah mengubah angka keuntungan yang muncul di layar pengguna untuk memberikan kesan palsu tentang kemenangan. Angka ini adalah angka palsu bukan angka yang sebenarnya.
3. Pola Gelap: Desain aplikasi yang sengaja menggunakan pesan kesalahan teknis otomatis dan terprogram untuk menghambat atau mengunci proses penarikan.

Penetapan Kualifikasi Kejahatan (Perbuatan Pidana)

Menurut hukum, membuat dan menjalankan platform digital dengan maksud menipu publik adalah ilegal. Untuk membujuk orang agar menyerahkan aset mereka, pelaku dengan sengaja mengirimkan informasi elektronik yang menyesatkan. Dalam hal ini, metode utama yang digunakan untuk mencapai tujuan ilegal ini adalah manipulasi data.

Penentuan Tanggung Jawab dan Kesalahan Pidana

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, kejahatan ini dikategorikan sebagai tindak pidana penyebaran informasi palsu dalam transaksi elektronik. Kasus ini juga tumpang tindih dengan kejahatan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP karena adanya unsur penipuan melalui sarana digital, sehingga menjadikannya jenis kejahatan siber khusus (*lex specialis*).

Argumen Hukum: Mengubah Doktrin Kesalahan

Menurut teori Jan Rummelink, niat dan kesengajaan menunjukkan adanya kemauan dan pengetahuan. Di era digital, penulis berpendapat bahwa desain teknis yang dibuat sendiri oleh pelaku menunjukkan keahlian manipulasi mereka dan pengetahuan mereka tentang bagaimana sebuah sistem atau desain teknis bekerja di dunia digital. Penulis berpendapat bahwa desain sistem manipulatif merupakan bukti nyata dari mens rea pelaku, sesuai dengan teori pemisahan perilaku dan tanggung jawab Moeljatno.

Evaluasi Penegakan Hukum Secara Kritis :

Penulis keberatan dengan kecenderungan otoritas hukum untuk hanya berkonsentrasi pada bukti transaksi keuangan. Penulis percaya bahwa aliran uang hanya menunjukkan dampak kerugian, dan bahwa logika algoritma menyembunyikan sifat sebenarnya dari kejahatan (niat). Penulis berpendapat bahwa bukti hukum tidak akan membahas kebenaran materiil jika integritas sistem tidak diperiksa.

Daftar Pustaka

- Ancel, M. (1965). *Social defence: A modern approach to criminal problems*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Ali, M. (2021). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2011). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Casey, E. (2019). *Digital evidence and computer crime* (3rd ed.). London: Academic Press.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2020). *Sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2021). *Hukum pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. (1981). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

- Sjahdeini, S. R. (2020). *Kejahatan siber dan permasalahannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia 2020–2045*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Coglianesi, C., & Lehr, D. (2017). Regulating by robot: Administrative decision making in the machine-learning era. *Georgetown Law Journal*, 105(5)
- Kurniawan, A. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan investasi online di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
- Prasetyo, S. H. (2020). Analisis unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP terhadap modus investasi online. *Jurnal RechtsVinding*, 9(3).
- Rahardjo, R. D. (2020). Penanggulangan kejahatan siber dalam perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2).
- Susanto, H., & Nugroho, M. A. (2022). Dark pattern dalam aplikasi digital sebagai bentuk penipuan siber. *Jurnal Teknologi Informasi dan Hukum*, 5(1).

Wibowo, L. S. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban investasi ilegal berbasis teknologi digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2)

BAB 8

ANALISIS PERBUATAN PIDANA DAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI PUTUSAN NOMOR 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) termasuk dalam kategori kejahatan transnasional terorganisasi yang mendapatkan sorotan global. Kejahatan ini tidak sekedar melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak martabat kemanusiaan korban. Sebagai negara yang menjadi tempat asal, lokasi transit, dan tujuan perdagangan orang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa antara tahun 2017 hingga Oktober 2022, terdapat 2.356 kasus TPPO di wilayah Indonesia.

Data ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih marak terjadi dan membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak.

Salah satu pola yang sering dipakai dalam kasus TPPO adalah perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara tidak sah. Para pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi korban yang lemah dengan menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Setelah berhasil dikumpulkan, korban kemudian dikirim tanpa dokumen resmi dan prosedur yang sah, hal ini membuat mereka rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan. Praktik ini melibatkan jaringan yang terstruktur dan seringkali sulit diungkap oleh pihak penegak hukum.

Dalam sistem hukum nasional, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk menangani TPPO,

yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini secara detail menguraikan tentang unsur-unsur TPPO yang mencakup proses perekrutan, teknik yang dipakai, hingga tujuan eksploitasi. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang secara khusus mengatur prosedur perekrutan, pengiriman, dan perlindungan pekerja migran.

Tapi dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih regulasi antara kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam kasus pengiriman pekerja migran ilegal yang berujung pada eksploitasi. Situasi ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus bertentangan dengan asas legalitas yang menjadi fondasi utama hukum pidana. Asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ketika ada dua aturan yang bisa diterapkan pada kasus yang sama, maka asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) harus menjadi pedoman.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk menarik untuk di analisis karena menggambarkan penanganan kasus perdagangan orang. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti sudah melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal yang berakibat pada tindakan eksploitasi korban. Majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,- dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007. Dari sini bisa dilihat apakah penggunaan UU TPPO dalam kasus ini sudah tepat, atau seharusnya hakim menggunakan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lebih spesifik? Bagaimana penerapan asas legalitas dalam putusan ini?

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas tentang TPPO dan asas legalitas, namun masih terbatas pada kajian normatif umum atau analisis putusan-putusan lama. Tulisan ini memberikan inovasi dengan menganalisis putusan terbaru tahun 2023 dan fokus dengan perbandingan antara UU TPPO dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam perspektif asas legalitas. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana nasional Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana rekonstruksi fakta hukum dan kualifikasi delik dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk terkait tindak pidana perdagangan orang? Kedua, bagaimana penilaian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam putusan tersebut ditinjau dari asas legalitas? Ketiga, bagaimana argumentasi hukum dan pendapat pribadi penulis terhadap putusan hakim dalam perkara ini?

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan fakta hukum dan kualifikasi delik, menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, dan memberikan argumentasi kritis terhadap putusan hakim. Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang penerapan asas legalitas dalam kasus TPPO. Sedangkan secara praktik, tulisan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk hakim dan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal yang tepat pada kasus yang sama, dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang modus TPPO dan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran

Rekonstruksi Fakta Hukum Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Rekonstruksi fakta hukum adalah fondasi penting untuk melakukan analisis tentang suatu putusan pengadilan. Dengan

adanya rekonstruksi ini, penulis dapat memahami terkait dengan kronologi peristiwa, peran para pihak, dan proses peradilan yang berjalan. Berdasarkan Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Kronologi Kasus

Awal dari kasusa ini karena adanya *recruitment* calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perekrutan kepada sejumlah warga yang bertempat tinggal di daerah Tanjungkarang dan sekitarnya dengan menjanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri. Terdakwa berjanji akan menempatkan para korban di sektor pekerjaan formal dengan gaji yang jauh diatas UMR dalam negeri.

Setelah beberapa calon pekerja sudah berhasil terkumpul, kemudian terdakwa menempatkan mereka disuatu tempat sebelum di berangkatkan. Disana para korban dimintai dokumen pribadi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran dengan alasan untuk kepentingan pembuatan dokumen perjalanan. Terdakwa juga meminta uang kepada para korban sebagai biaya admin pengurusan dokumen dan pengurusan proses pemberangkatan. Pengurusan dokumen perjalanan dilakukan terdakwa dengan cara ilegal dan tidak sesuai prosedur. Terdakwa tidak mengurus dokumen melalui jalur resmi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Setelah dokumen selesai dibuat, para korban diberangkatkan ke luar negeri dengan jalur tidak resmi untuk menghindari pemeriksaan imigrasi.

Setelah sampai di negara tujuan, para korban ternyata tidak diberikan pekerjaan seperti yang dijanjikan. Mereka justru di eksploitasi, baik secara ekonomi maupun secara fisik. Beberapa korban dipaksa bekerja melebihi batas waktu yang seharusnya

tanpa digaji dengan layak. Korban juga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan karena status keberangkatan mereka yang ilegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhirudin dan Gunadi mengungkapkan bahwa modus perekrutan dengan iming-iming gaji besar adalah pola yang paling sering digunakan dalam kasus TPPO yang melibatkan pekerja migran. Kerentanan ekonomi korban menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dakwaan ini bersifat tunggal, artinya jaksa hanya menggunakan satu pasal tanpa alternatif atau subsidiaritas. Jaksa berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua kriteria unsur tindak pidana yang ada di dalam pasal tersebut, yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman seseorang dengan tujuan untuk dieksploitasi.

3. Tuntutan Jaksa

Dalam suratuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana pada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Jaksa juga meminta supaya barang bukti yang diajukan dalam persidangan dirampas untuk negara atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Pertimbangan Hakim

Untuk memutus perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek yuridis dan aspek non- yuridis. Dalam aspek yuridis, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lain yang diajukan. Hakim juga mempertimbangkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 dan peraturan lainnya.

Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ada didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab. Unsur perbuatan (perekrutan, pengangkutan, dan pengiriman) terpenuhi berdasarkan fakta adanya terdakwa merekrut, menampung, dan memberangkatkan korban ke luar negeri. Unsur cara (penipuan) terpenuhi karena terdakwa menjanjikan tanpa memberikan pembuktian tentang pekerjaan dan gaji yang tinggi dan layak. Unsur tujuan (eksploitasi) terpenuhi karena korban terbukti mengalami eksploitasi di negara tujuan.

Dalam aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan. Hal-hal yang memberatkandiantaranya: perbuatan terdakwa sudah membuat keresahan di masyarakat, merugikan korban secara materiil maupun psikis, selain itu hal ini juga bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perdagangan orang. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen-dokumen palsu dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian ada penelitian yang ditulis oleh Magfiroh terhadap putusan yang serupa menunjukkan bahwa amar putusan yang tidak mencantumkan kewajiban restitusi bagi korban adalah sebuah kelemahan umum dalam penanganan perkara TPPO di Indonesia. Hak-hak korban sering diabaikan karena fokus utama persidangan hanya kepada penghukuman pelak.

Perbuatan Pidana dan Kualifikasi Delik dalam Putusan

1. Identifikasi Perbuatan Pidana yang Dilakukan Terdakwa

Berdasarkan fakta hukum yang telah direkonstruksi, perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tindakan Perekrutan: Terdakwa mencari dan mengumpulkan calon pekerja migran dengan menjanjikan pekerjaan yang layak dan gaji yang besar.
- b. Tindakan Penampungan: Terdakwa mengumpulkan dan menampung para korban di suatu tempat sebelum diberangkatkan, rencana dan persiapan yang matang.
- c. Tindakan Pengiriman: Terdakwa memberangkatkan para korban ke luar negeri dengan jalur tidak resmi dan dokumen palsu.
- d. Penggunaan Cara Penipuan: Terdakwa memberikan informasi palsu tentang pekerjaan dan kondisi di negara tujuan.
- e. Tujuan Eksploitasi: Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami eksploitasi di negara tujuan, meskipun mungkin bukan niat langsung terdakwa.

Penulis juga menggunakan sumber dari penelitian yang dilakukan oleh Keren Budiawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung mengungkapkan bahwa identifikasi perbuatan pidana dalam kasus TPPO harus dilakukan dengan cermat karena seringkali pelaku melakukan serangkaian tindakan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

2. Pencocokan dengan Unsur-Unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 merumuskan tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)."

Unsur Tindak Pidana	Fakta dalam kasus	Keterpenuhan
Setiap orang	Terdakwa adalah subjek hukum (hukum perseorangan)	Terpenuhi
Melakukan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman	Terdakwa merekrut, menampung, dan mengirim korban	Terpenuhi
Dengan cara penipuan	Terdakwa memberikan penipuan	Terpenuhi

Untuk tujuan eksploitasi	Korban mengalami tindakan eksploitasi di negara tujuan	Terpenuhi
--------------------------	--	-----------

Berdasarkan pencocokan tersebut, secara formal seluruh unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi. Namun, terdapat persoalan mendasar terkait kualifikasi delik dan ketepatan penerapan pasal, terutama jika dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3. Analisis Kritis: UU TPPO vs UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Apakah perbuatan terdakwa lebih tepat dijerat dengan UU TPPO atau dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?. Sebelum menjawab, kita perlu tahu bagaimana karakteristik dari undang-undangnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bersifat umum (*lex generalis*) dalam mengatur tindak pidana perdagangan orang dengan berbagai bentuk dan modus, tidak terbatas pada konteks pekerja migran saja. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bersifat khusus (*lex specialis*) karena spesifik mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, termasuk larangan perekrutan dan pengiriman secara ilegal.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, undang-undang yang bersifat khusus harus diterapkan lebih dulu daripada undang-undang yang bersifat umum. Dalam kasus ini, karena perbuatan terdakwa spesifik berhubungan dengan perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal, jadi seharusnya UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih diutamakan.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengkritik praktik penegakan hukum yang cenderung menyempitkan perkara TPPO menjadi pelanggaran administratif dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurut SBMI, fakta persidangan sering menunjukkan adanya unsur-unsur perdagangan orang seperti penahanan dokumen, penampungan ilegal, kekerasan fisik dan psikis, sampai eksploitasi kerja tanpa upah yang layak. Tetapi aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan UU 18/2017 daripada UU 21/2007.

Penilaian Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

1. Bentuk Kesalahan Terdakwa

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, kesalahan terdakwa dalam kasus ini berbentuk kesengajaan (*dolus*). Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal:

- a. Terdakwa dengan sadar dan sengaja merekrut calon pekerja migran dengan memberikan informasi palsu tentang pekerjaan dan gaji yang akan didapatkan.
- b. Terdakwa tau bahwa prosedur pengiriman pekerja migran harus dilakukan secara resmi sesuai UU Perlindungan Pekerja Migran, tetapi ia tetap memilih jalur ilegal.
- c. Terdakwa memakai dokumen palsu untuk memberangkatkan korban, yang menunjukkan adanya niat menipu dan menyembunyikan perbuatannya.
- d. Terdakwa mendapat keuntungan finansial dari perbuatan yang dia lakukan sehingga memotivasinya untuk melakukan tindak pidana.

Kesengajaan terdakwa ini termasuk bentuk kesengajaan (*opzet als oogmerk*) karena terdakwa benar-benar menginginkan dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

2. Kemampuan Bertanggung Jawab Terdakwa

Syarat selanjutnya supaya seseorang bisa dijatuhi pidana adalah dia mampu bertanggung jawab. Berdasarkan fakta yang ada didalam persidangan, tidak ditemukan indikasi bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atau ketidakmampuan lainnya yang bisa menghambat untuk dia bisa bertanggung jawab. Terdakwa terbukti mampu menyampaikan keterangan dengan jelas di persidangan, memahami jalannya proses persidangan, dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik. Jadi, dengan adanya ini maka terdakwa dinilai sudah memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab.

3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf atau Alasan Pembena

Dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) atau alasan pembena (*rechtsvaardigingsgrond*) yang bisa menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa juga tidak dalam kondisi darurat, tidak melakukan pembelaan terpaksa, dan tidak bertindak atas perintah jabatan yang sah. Jadi, tidak ada alasan yang bisa membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

4. Penilaian terhadap Vonis Hakim

Majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama 5 tahun dan denda sebanyak Rp120.000.000,-. Jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang mengajukan pidana 7 tahun penjara dan denda Rp150.000.000,-, maka putusan hakim jelas lebih ringan. Walaupun begitu, jika dilihat dari ancaman pidana yang berlaku (minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun), pidana 5 tahun masih tergolong wajar.

Permasalahan yang lebih mendasar bukan ada pada berat atau ringannya pidana, tapi pada ketepatan penerapan pasal yang dipakai. Jika UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lebih tepat

untuk diterapkan, maka adanya vonis 5 tahun penjara perlu dievaluasi lagi karena ancaman pidana yang ada dalam UU tersebut mungkin berbeda. Hal ini penting untuk menjamin penerapan hukum dan kepastian hukum yang ada.

Penelitian dari Jurnal Yudisial menunjukkan bahwa adanya kekeliruan hakim dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang seringkali berakibat pada putusan yang tidak tepat. Jadi, hakim harus lebih cermat untuk melihat dan menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur "proses" yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dan unsur "tujuan" yang berupa eksploitasi secara bertahap.

Argumentasi Hukum dan Pendapat Pribadi

1. Argumentasi Hukum Berdasarkan Teori dan Peraturan

Berdasarkan kajian dari literatur diatas, asas legalitas menuntut setiap perbuatan pidana harus berdasar pada peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan penerapan yang tepat. Didalam kasus ini, penggunaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 oleh hakim secara formal dapat dibenarkan dan dinyatakan sah karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut terpenuhi. Tetapi, jika dilihat dari perspektif asas *lex specialis derogat legi generali*, ada permasalahan penting yang harus dikritisi.

Asas *lex specialis derogat legi generali* adalah prinsip hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus harus diterapkan lebih dulu dibandingkan dengan aturan hukum yang bersifat umum. Pada kasus ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia termasuk dalam aturan khusus karena secara spesifik mengatur tentang perekrutan, pengiriman, dan perlindungan pekerja migran. Sementara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sifatnya

umum karena mengatur perdagangan orang dengan berbagai konteks

Dari penelitian yang dilakukan oleh Directory of Open Access Journals (DOAJ) terhadap putusan yang sama menunjukkan bahwa, walaupun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang sangat baik untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya dilaporkan. seperti definisi yang masih tidak jelas dan kadang membingungkan dan adanya simpang siur antar undang-undang yang membuat upaya pemberantasan dan perlindungan korban menjadi terhambat dan prosesnya berlangsung lama.

2. Penilaian terhadap Putusan Hakim

Berdasarkan analisis yang ada di atas, penulis memberikan penilaian kritis atas Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai berikut :

a. Konsistensi antara Fakta dan Penerapan Pasal

Faktanya, tindakan terdakwa memang sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Tetapi, harus diperhatikan bahwa semua rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mulai dari perekrutan, penampungan, pengiriman, bahkan sampai eksploitasi ini termasuk dalam konteks pengiriman pekerja migran ilegal. Hal ini sangat spesifik dan harusnya menjadi pertimbangan utama untuk menentukan hukum yang tepat untuk digunakan.

b. Pengabaian Asas *Lex Specialis*

Kelemahan utama dari putusan ini ada pada tidak adanya pertimbangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai *lex specialis*. Hakim tidak menyinggung tentang UU tersebut dalam pertimbangannya, padahal kasus ini sangat berkaitan dengan praktik pengiriman

pekerja migran. Hal ini menunjukkan bahwa hakim cenderung fokus pada unsur formal pasal tanpa memperhatikan asas-asas hukum yang lebih mendasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ayu Melati terhadap putusan tingkat banding di Semarang menemukan permasalahan yang mirip dengan kasus yang sedang kita bahas, yaitu tidak dimasukkannya perintah restitusi ataupun bentuk pemulihan yang lainnya dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan lebih mementingkan pemidanaan pelaku daripada pemulihan korban.

c. Potensi Ketidakpastian Hukum

Dampak dari tidak diterapkannya asas *lex specialis*, adalah adanya potensi ketidakpastian hukum. Kasus-kasus serupa yang akan terjadi di masa depan dapat dijerat dengan pasal yang berbeda tergantung dari pilihan jaksa atau preferensi dari hakim. kondisi ini bertentangan dengan tujuan asas legalitas yang mementingkan kepastian hukum.

d. Perlindungan Korban yang Kurang Optimal

UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bagaimana cara memberikan perlindungan pada korban yang lebih komprehensif, termasuk mengatur tentang hak atas restitusi dan pemulihan. Dengan adanya UU TPPO, perlindungan pada korban mungkin tidak berjalan dengan optimal karena adanya mekanisme yang berbeda.

3. Pendapat Pribadi

Berdasarkan semua analisis yang ada, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Walaupun secara formal terdakwa memang bersalah dan, pantas dihukum, tetapi penggunaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Ta-

hun 2007 sebagai dasar hukum masih kurang tepat karena mengabaikan keberadaan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai *lex specialis*.

- Alasan ketidaksetujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, secara teoritis, penerapan hukum seharusnya memperhatikan hierarki dan asas-asas hukum yang ada, termasuk asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan mengabaikan asas ini maka sama saja dengan mengabaikan dasar yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, secara praktis, penerapan UU TPPO dalam kasus yang melibatkan pekerja migran bisa berpotensi menimbulkan ketidak pastian dalam penegakan hukum. Kasus yang sama bisa jadi dijerat dengan pasal yang berbeda di pengadilan lain, hal ini nantinya bisa merusak kepastian hukum. Ini terbukti dari berbagai kasus TPPO lainnya yang ditangani dengan cara yang berbeda oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, dari perspektif perlindungan korban, Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyediakan mekanisme perlindungan yang lebih lengkap dan terarah, termasuk hak atas restitusi yang dihitung dari kerugian korban. Dengan penggunaan UU TPPO, hak-hak korban mungkin bisa tidak terpenuhi semuanya.

Keempat, dari sisi sistematika hukum, adanya dua UU yang mengatur tentang suatu hal yang serupa harusnya diselesaikan dengan lebih memperhatikan asas-asas penafsiran hukum, bukan dengan memilih salah satu tanpa adanya pertimbangan.

- Jika penulis menjadi hakim yang menangani perkara ini, penulis akan mempertimbangkan beberapa langkah berikut:

1. Mengkaji lebih dalam tentang hubungan antara UU TPPO dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan menentukan mana yang lebih tepat sebagai *lex specialis*.
2. Menjadikan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai dasar hukum utama, karena kasus ini menyangkut perekrutan dan pengiriman pekerja migran ilegal.
3. Menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan ancaman pidana dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan untuk masyarakat dan dampak dari perbuatan terdakwa.
4. Memastikan hak-hak korban untuk bisa mendapatkan restitusi dan pemulihan sudah terpenuhi sesuai dengan mekanisme dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Dengan adanya hal ini, kepastian hukum bisa diwujudkan, korban bisa mendapatkan perlindungan yang optimal, dan pelaku tetap mendapat hukuman yang setimpal.

Penelitian yang dilakukan oleh UIN Khas Jember menegaskan bahwa dalam perkara TPPO, putusan pengadilan harusnya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku saja, tetapi juga harus memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Penelitian yang dilakukan oleh UIN Khas Jember menegaskan bahwa dalam perkara TPPO, putusan pengadilan harusnya tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku saja, tetapi juga harus memprioritaskan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. sama menunjukkan bahwa, walaupun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang sangat baik untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya dilapangan. seperti definisi yang masih tidak jelas dan kadang membingungkan dan adanya simpang siur antar undang-

undang yang membuat upaya pemberantasan dan perlindungan korban menjadi terhambat dan prosesnya berlangsung lama.

Daftar Pustaka

Ali, Mahrus. *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Korporasi*.

Yogyakarta: UII Press, 2015.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Akhirudin dan Ariawan Gunadi. "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, 2025.

Budiman, Adhigama Andre. "MISINTERPRETASI HAKIM DALAM PERKARA PERDAGANGAN

MANUSIA: Kajian Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg." *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 3, 2024, hlm. 401-420.

Budiawan, Keren. "Tinjauan Yuridis Atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung Putusan No. 92/PIDB2018/PNBIT di Sulawesi Utara Tentang Perdagangan Orang." *Lex Crimen*, Vol. 14, No. 4, 2025.

Ritonga, Fani Holidayani, Mohammad Ekaputra, dan Mahmud Mulyadi. "Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Muncikari: Putusan Pengadilan Negeri Nomor 179/Pid.Sus/2023/PN Bil dan Nomor 255/Pid.Sus/2022/PN Mjk." *Binamulia Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2024, hlm. 333-344.

Qolby, Ajeep Akbar, Abellya Manalu, dan Andre Milen Pratama. "STRATEGI KONSTRUKTIF DALAM MENCEGAH DAN MENDETEKSI SECARA DINI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA."

Journal of Law

and Border Protection, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 1-18.

Nugroho, Fadly Ady, dan Pudji Astuti. "KUALIFIKASI TPPO DAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PADA PUTUSAN 787/PID.SUS/2024/PN JKT.SEL."

Indonesian Journal of Contemporary Law, Vol. 3, No. 02, 2026.

Fahrudin, Andi Muhammad Rheza, Baharuddin Badaru, dan Salle Salle. "Review Criminology To Action Criminal Human Trafficking (TPPO)." *Hegel's Law*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1-7.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB 9

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI DAN PENGAWASAN ORANG TUA

Berdasarkan pada aturan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum setiap tindakan tingkahlaku masyarakat harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku. Harapannya setiap tindakan atau perbuatan masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipertanggungjawabkan melalui penegakan aturan hukum yang berlaku. Jika kita ingat kembali dalam kehidupan sehari-hari masih banyak tingkahlaku masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan aturan hukum yang berlaku, seperti masih adanya pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya tingkahlaku masyarakat seperti ini menunjukkan bahwa masih rendahnya mengenai kesadaran hukum sebagai masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas yang akan menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya ialah kecelakaan lalu lintas.

Rendahnya kesadaran tingkahlaku masyarakat dapat menyebabkan adanya peningkatan yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas di negara Indonesia telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai 10.000 korban jiwa setiap tahunnya (Tobing et al., 2024). Dengan kerap terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sering dijumpai di dalam masyarakat yang sebagai pengemudi masih di bawah umur. Padahal secara hukum yang diatur pada UU No.22 Tahun 2009 Pasal 1 mengenai LLAJ, telah diatur tentang persyaratan usia untuk memiliki SIM sebagai syarat pengemudi. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan

dengan tingkahlaku pengemudi dibawah umur, namun juga sangat berkaitan dengan adanya tingkat kesadaran bagi orang tua. Orang tua seharusnya memiliki tanggungjawab untuk membimbing anak dengan baik dan mencegah anak untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dalam lalu lintas. Namun, dalam praktik banyak orang tua yang sudah berani untuk memberikan kendaraan pribadi terhadap anak yang masih dibawah umur dan belum memenuhi ketentuan sebagai pengemudi (Heliany & Manurung, 2020).

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan sebagai bentuk pelengkap kebahagiaan atas suatu perkawinan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga. Dengan hal ini, anak merupakan sebuah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah. Dalam dirinya anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak yang lahir harus mendapat hak-haknya tanpa anak meminta (Prasetyo, 2020). Oleh karena itu, anak harus dijaga, dirawat dan dibina sebaik-baiknya, agar anak dapat berkembang dengan baik serta kelak dapat berguna bag nusa, agama ataupun keluarga.

Apabila terjadinya pelanggaran lalu lintas pada aturan hukum yang berlaku, maka akan timbul adanya *mensrea* (kesalahan) yang memiliki dua bentuk utama, yaitu *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kelalaian). Dengan hal ini, Perbuatan pelanggaran lalu lintas dapat terjadi akibat adanya unsur *culpa* (kelalaian) yang menandakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam bertingklaku hati-hati, seperti di jalan raya yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga memakan korban jiwa. Ketentuan mengenai hal tersebut berdasarkan pada Pasal 359 KUHP menyatakan “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancan dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pada kasus kecelakaan lalu lintas oleh Abdul Qodir Jaelani (AQJ) yang terjadi pada tanggal 8 Septemebr 2013 di ruas jalan tol Jagorawi Jakarta-Bogor KM 8 dengan kendaraan Mitsubishi lancer hitam disertai plat nomor B 80 SAL. Dalam peristiwa ini, kendaraan dikemudikan oleh Dul dari arah Selatan menuju utara menabrak pagar tengah tol hingga melayang kea rah jalur yang berlawanan hingga mengakibatkan adanya korban jiwa. Korban yang tewas di tempat kejadian sebanyak 6 orang, 1 orang meninggal di rumah sakit, dan 9 orang lainnya mengalami luka-luka (Heliany & Manurung, 2020). Peristiwa ini selain menimbulkan adanya korban jiwa, pengemudi merupakan anak di bawah umur dengan usia 13 tahun yang belum dan/atau memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan pada kasus kecelakaan lalu lintas Dul Jaelani sebagai tersangka akibat adanya unsur kelalaian (culpa), terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk dianalisis lebih lanjut dalam penulisan ini. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi di bawah umur karena perbuatan kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Kedua, apakah orang tua dari anak tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kelalaiannya dalam melakukan pengawasan kepada anak, sehingga menyebabkan anak mengemudikan kendaraan yang akhirnya menimbulkan kecelakaan berujung pada perbuatan melawan hukum. Kedua permasalahan ini saling berkaitan dan memerlukan analisis mendalam guna memahami batasan serta penerapan pertanggungjawaban pidana dalam konteks tersebut.

Pada dasarnya, tanggungjawab perlindungan anak sangat membutuhkan peran orang tua, masyarakat, serta negara. Peran ini ditujukan untuk menjamin atas terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Dul menjadi salah satu contoh nyata bagaimana persoalan hukum pidana dapat muncul ketika seorang anak di bawah umur mengemudikan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan banyak korban jiwa. Kasus ini memunculkan perdebatan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta tanggung jawab orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang masih tergolong di bawah umur.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengemudi di bawah umur yang diakibatkan oleh kelalaian (culpa).

Dalam kasus yang terjadi pada Dul Jaelani, diketahui bahwa dia masih berusia sekitar 13 tahun. Dengan demikian, usia Dul Jaelani tersebut termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa sehingga proses peradilannya tidak menggunakan mekanisme pidana umum sebagaimana terhadap pelaku dewasa melainkan tunduk pada mekanisme peradilan pidana anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan hakim sebelum menjatuhkan putusan: (1) Sesuatu yang memberikan manfaat terhadap anak, (2) Pendapat anak korban terkait perkara yang dihadapi, dan (3) Laporan penelitian serta pembimbing kemasyarakatan.

Namun hakim tetap pada fakta yang ditemui hakim berdasarkan pemeriksaan waktu sidang. Perbuatan dalam kasus pada Dul Jaelani terbukti bahwa tersangka telah bersalah melakukan tindakan pidana. Hal ini telah melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, Pasal 310 ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 mengenai LLAJ, dan Pasal 310 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 mengenai LLAJ. Dengan hal ini, putusan yang diberikan

oleh Majelis Hakim kepada tersangka berupa perintah agar dikembalikan kepada orangtuanya. Putusan ini didasarkan dalam teori keadilan relatif atau teori tujuan (Sulatri, 2023).

Kelalaian (culpa) dalam kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek.

- a) Tindakan mengemudikan kendaraan di jalan tol dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan administratif sekaligus mencerminkan kurangnya kemampuan dan pengalaman berkendara.
- b) Mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kondisi lalu lintas dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya.

Meskipun unsur kelalaian tersebut terpenuhi, hukum pidana Indonesia tidak serta-merta menjatuhkan pidana berat kepada anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas tetap dimungkinkan dalam unsur *mensrea* (kesalahan) terbukti. Akan tetapi, bentuk sanksi yang dijatuhkan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan daripada penghukuman yang bersifat represif. Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pelaku dewasa, baik dari segi psikologis, emosional, maupun tingkat kematangan berpikir. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kesalahan, tetapi juga kondisi pribadi anak serta lingkungan sosial yang mempengaruhinya (Efrillia et al., 2025).

Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal melalui mekanisme diversi. Diversi sendiri merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan terhadap perkembangan anak (Khoeriyah, 2014). Selain itu dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak, hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan anak untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Hal ini penting karena dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengendalikan kehendaknya (Efrillia et al., 2025).

Dalam kasus Dul Jaelani, meskipun unsur kelalaian terbukti, namun faktor usia dan kondisi psikologis menjadi pertimbangan utama dalam penjatuhan putusan. Hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan masa depan anak serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada keadaan batin pelaku (*mensrea*) serta kondisi subjektif lainnya yang mempengaruhi perbuatan tersebut (Julianta et al., 2026). Putusan berupa pengembalian kepada orang tua mencerminkan penerapan prinsip ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain yang lebih bersifat rehabilitatif. Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip ini menjadi sangat penting karena tujuan utama dari penanganan perkara anak bukanlah

penghukuman semata, melainkan pembinaan dan pemulihan perilaku anak agar dapat kembali ke masyarakat (Efrillia et al., 2025).

Anak sebagai subjek hukum masih berada dalam tahap perkembangan, baik secara mental maupun emosional, sehingga tingkat kesadaran dan kematangan berpikirnya belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi ini menyebabkan anak cenderung belum mampu sepenuhnya mengendalikan diri serta mempertimbangkan risiko dari setiap tindakan yang dilakukan. Pendekatan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan kondisi tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlu adanya pertimbangan khusus terkait kemampuan anak dalam memahami akibat dari perbuatannya serta kemampuannya dalam mengendalikan kehendak. Kemampuan bertanggung jawab ini menjadi salah satu syarat penting dalam hukum pidana, karena seseorang hanya dapat dipidana apabila ia mampu menyadari dan mengendalikan perbuatannya. Pada anak, kemampuan ini belum berkembang secara optimal, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap proses penanganan perkara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus memberikan manfaat bagi perkembangan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan norma, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi anak. Prinsip tersebut juga mengandung makna bahwa proses peradilan harus menghindari dampak negatif yang dapat merusak masa depan anak. Penggunaan sanksi pidana yang bersifat represif harus diminimalisir, dan lebih diutamakan pendekatan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini

bertujuan agar anak tidak mengalami trauma serta dapat kembali berkembang secara normal dalam lingkungan sosialnya.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum yang menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai pihak yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan masa depan anak. Hakim memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan anak, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai alternatif sanksi yang lebih menekankan pada pembinaan, seperti pengembalian kepada orang tua, pembinaan di lembaga khusus, maupun bentuk rehabilitasi lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hukum pidana bagi orang dewasa, karena lebih menitikberatkan pada perbaikan perilaku daripada pembalasan.

Tujuan utama dari penanganan perkara anak bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki perilaku dan membentuk karakter anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kondisi sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Khoeriyah, 2014). Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosialnya sebagai individu yang lebih baik, serta mampu menjalani kehidupan secara normal tanpa stigma negatif dari masyarakat. Reintegrasi sosial menjadi hal yang sangat penting, karena stigma terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum dapat berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan masa depan anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak harus mampu menciptakan keseimbangan antara

penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak (Efrillia et al., 2025).

Pertanggungjawaban orang tua atas kelalaian dalam pengawasan anak

Secara prinsip, dalam hukum pidana berlaku teori *Doctrin of vicarious liability* yang diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan yang telah melawan hukum (*tortious liability*) dan diterapkan dalam hukum pidana. Pada umumnya, seseorang yang telah terbukti sebagai tersangka akan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Akan tetapi pada teori Vicarious liability ini, sering diartikan bahwa seseorang yang tidak terbukti sebagai tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan tersangka (Reng-gong, 2017). Teori *vicarious liability* ini diatur pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPperdata, dengan menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada Dul Jaelani, keluarga pelaku pada akhirnya memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Meskipun tidak secara langsung dipidana atas perbuatan anak, tindakan tersebut mencerminkan adanya pengakuan bahwa pengawasan orang tua memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya peristiwa serupa. Demikian orang tua pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anaknya kecuali apabila terbukti secara langsung turut serta atau dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Namun, dalam konteks tanggung jawab sosial dan perdata, orang tua

tetap memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari kelalaian dalam pengawasan anak.

Peran dan sikap orang tua pelaku dalam kasus ini juga menjadi sorotan, dimana seperti yang diketahui sebelumnya saat terjadinya insiden tersebut pelaku masih berusia 13 tahun, yang mana di dalam UU No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (2) tentang LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) menyatakan bahwa “minimal usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D”. Hal ini sangat jelas jika tersangka belum mencukupi syarat untuk memiliki SIM yang mana itu adalah syarat legal bagi orang untuk mengendarai kendaraan bermesin, sehingga jelas bahwa tindakan membawa kendaraan bermesin yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah melanggar hukum, akan tetapi pada kasus ini pelaku merupakan anak dibawah umur yang tidak bisa bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum pidana dan perdata yang ada di Indonesia, seperti yang tercantum pada Pasal 82 UU No.11 tahun 2012 (UU SPPA) yang menjelaskan bahwa bentuk tindakan untuk anak di bawah 14 tahun (dan utamanya di bawah 12 tahun), yaitu: pengembalian ke orang tua/wali, perawatan di lembaga kesejahteraan sosial (LPKS), atau diwajibkan mengikuti Pendidikan.

Dengan demikian, bagaimana caranya agar pihak korban mendapatkan pertanggungjawaban secara hukum dan materiil atas insiden yang menimpanya? Disinilah peran orang tua sebagai “pihak yang bertanggungjawab” atas perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh anak dibawah umur. Secara normatif, tanggung jawab orang tua terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang undang tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan Pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti.

Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini tetap berlaku meski terjadinya perceraian.

Secara prinsip, dalam hukum pidana (*lex stricta*), tanggung jawab pidana bersifat individual (asas personal). Artinya, seseorang tidak bisa dipenjara atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, meski begitu berlaku pula teori *Doctrin of vicarious liability* yang diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan yang telah melawan hukum (*tortious liability*) dan diterapkan dalam hukum pidana. Pada umumnya, seseorang yang telah terbukti sebagai tersangka akan bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, akan tetapi pada teori *Vicarious liability* ini sering diartikan bahwa seseorang yang tidak terbukti sebagai tersangka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan tersangka atau pelimpahan tanggung jawab dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) kepada pihak lain. Teori *vicarious liability* ini tercermin pada Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Tetapi pada konteks kasus ini salah satu bentuk *vicarious liability* terkait pertanggungjawaban oleh orang tua tertuang dalam Pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban

atas PMH yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur. Selain itu, pasal 1365 KUH Perdata juga mengatur tentang kewajiban pelaku PMH untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya (Badrulzaman, 2006).

Menurut pasal 1367 ayat (2) KUH Perdata ada dua syarat utama agar orang tua dapat dimintai pertanggung jawaban atas PMH yang dilakukan oleh anaknya yg masih dibawah umur, yaitu: (Djojodirdjo, 1982)

1. Anak tersebut tinggal bersama orang tua atau walinya.
2. Orang tua atau wali tersebut menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak.

Namun, pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata memberikan pengecualian yang memungkinkan orang tua atau wali untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada parameter yang jelas mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh orang tua agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Penilaian hakim dalam perkara semacam ini masih bersifat kasuistis dan bergantung pada pertimbangan moral serta kondisi faktual di lapangan.

Moegni Djojodirjo menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua atau wali dapat dibebankan apabila dua syarat terpenuhi, yakni anak tinggal bersama orang tua dan orang tua menjalankan kekuasaan atas anak tersebut (Clarinta & Salam, 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat Horasman Boris Ivan, anggota Badan Pengawas Mahkamah Agung, yang menilai bahwa kedua syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka orang tua dapat mengajukan alasan pembebasan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 ayat (4) KUH Perdata (Djojodirdjo, 1982).

Kekuasaan orang tua meliputi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak hingga ia dewasa atau mandiri. Dalam hal ini, intensitas pengawasan menjadi aspek penting. Semakin muda usia anak, maka pengawasan yang diberikan oleh orang tua atau wali semestinya semakin ketat. Hal ini sesuai dengan Pasal 298 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa.

Adapun jenis-jenis ganti kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mencakup:

1. Ganti rugi dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian ke keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum;
4. Larangan untuk melakukan perbuatan tertentu;
5. Pengumuman putusan atau koreksi atas perbuatan yang dilakukan.

Dengan demikian, tujuan dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebisa mungkin mengembalikan kondisi korban pada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, baik secara materiil maupun moril.

Di sisi lain, didalam hukum pidana terdapat asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan) sebagaimana tertuang dalam asas *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Hal ini dapat diartikan bahwa orang tua tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anak, kecuali terbukti secara langsung turut serta melakukan atau mendorong perbuatan pidana tersebut. Menurut Moeljatno, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila benar-benar terbukti melakukan tindak pidana (Moeljatno, 2009).

Dalam kasus kecelakaan yang terjadi pada Dul Jaelani, walaupun orang tua dari pelaku tidak secara sengaja untuk memperbolehkan anaknya yang masih dibawah umur untuk membawa

mobil di jalan tol, namun hal ini menimbulkan kerugian yang besar sampai menyebabkan kematian, tindakan ini menunjukkan adanya kelalaian orang tua dalam mengawasi dan mendidik anak, dengan demikian berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata orang tua Dul Jaelani dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

Pihak Dul Jelani pada akhirnya memberikan kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Meskipun tidak secara langsung dipidana atas perbuatan anak, tindakan tersebut mencerminkan adanya pengakuan bahwa pengawasan orang tua memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya peristiwa serupa. Demikian orang tua pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan anaknya kecuali apabila terbukti secara langsung turut serta atau dengan sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Namun, dalam konteks tanggung jawab sosial dan perdata, orang tua tetap memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari kelalaian dalam pengawasan anak.

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak. Kegagalan dalam memberikan pengasuhan dan pengawasan dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk tindakan kenakalan anak yang merugikan pihak lain. Secara hukum, pertanggungjawaban orang tua atas perbuatan anak lebih dominan dikenakan dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam hal ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat individual dan tidak serta merta dikenakan kepada orang tua. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjalankan kewajiban hukum dan moralnya demi perkembangan optimal anak.

Daftar Pustaka

Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*.

Alumni.

Clarinta, & Salam, A. (2023). Tanggung gugat orang tua atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut KUH Perdata (Studi perbandingan dengan Belanda dan hukum perdata Manitoba, British Columbia, dan Ontario). *Lex Patrimonium*, 2(2).

Djojodirdjo, M. A. M. (1982). *Perbuatan melawan hukum*. Pradnya Paramita.

Efrillia, T., et al. (2025). Pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana: Analisis yuridis putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1).

Heliany, I., & Manurung, E. H. (2020). Pertanggungjawaban anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam putusan perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN. Jkt. Tim. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.

Julianta Nano, V., et al. (2026). Analisis teoritis dolus dan culpa dalam konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
Khoeriyah. (2014). Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur perspektif hukum Islam (Analisis kasus kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi). *IN RIGHT*:

Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 3(2).

Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Renggong, R. (2017). *Hukum pidana khusus: Memahami delik-delik di luar KUHP*. Kencana.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar metodologi penelitian hukum*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sulatri, K. (2023). *Buku ajar perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Tobing, V. A. L., et al. (2024). Delik culpa dalam berkendara (Studi kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Vaulus Julianta Nano, et al. (2026). Analisis teoritis dolus dan culpa dalam konsep kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).

BAB 10

RELASI “SUKA SAMA SUKA” DAN ANCAMAN KEKERASAN DALAM KASUS CHILD GROOMING

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki potensi strategis dalam mewujudkan cita-cita nasional, sehingga hak-haknya wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Dalam kerangka konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengakui dan menjamin perlindungan terhadap hak anak. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, ketentuan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Putra & Purba, 2025)

Meskipun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa masih terdapat banyak anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Tindak kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis yang mendalam dan berkepanjangan. Trauma yang dialami anak berpotensi memengaruhi proses tumbuh kembang serta masa depannya secara signifikan. Ironisnya, anak-anak yang seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif justru berada dalam kondisi rentan terhadap perbuatan tidak bermoral, yang kerap dilakukan oleh orang dewasa, termasuk pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan korban. Di balik berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak tersebut,

terdapat bentuk kejahatan yang berlangsung melalui proses manipulasi secara halus dan bertahap. Tidak jarang pelaku terlebih dahulu membangun hubungan kedekatan yang awalnya terlihat seperti bentuk perhatian, bimbingan, ataupun perlindungan yang dari situ dapat menjadi pintu bagi pelaku untuk dapat mengendalikan anak tersebut. Pola pendekatan manipulatif inilah yang sering kali dikenal sebagai *child grooming*.

Salah satu kasus yang mencerminkan praktik *child grooming* di Indonesia terjadi pada tahun 2026 di Kabupaten Sukabumi. Seorang oknum guru sekolah dasar diduga melakukan pendekatan tidak wajar terhadap siswinya melalui interaksi fisik dan konten media sosial yang bernuansa romantisasi. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah viral di platform digital dan sedang dalam penyelidikan oleh Dinas Pendidikan setempat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai candaan semata, melainkan merupakan bagian dari pola *child grooming* yang bersifat manipulatif dan sistematis. Pelaku cenderung membangun kedekatan emosional dengan korban untuk menciptakan ketergantungan, yang berpotensi berujung pada eksploitasi seksual anak.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indonesia *Judicial Research Society* (IJRS) pada tahun 2025, ditemukan bahwa sekitar 29,1% korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak dengan usia rata-rata di bawah 18 tahun. Adapun pelaku dalam kasus tersebut paling banyak berasal dari lingkungan terdekat korban, yaitu pasangan sebesar 13% dan anggota keluarga sebesar 11,6%. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang pada dasarnya membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pengakuan cenderung lebih mudah memberikan kepercayaan kepada pihak lain. Tidak sedikit anak yang tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban praktik *grooming* hingga

situasi berkembang menjadi semakin buruk, di mana pelaku mulai memanfaatkan ancaman, paksaan, maupun intimidasi sebagai sarana untuk mengendalikan korban. Oleh karena itu, *child grooming* dapat dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan, meskipun belum terjadi tindakan kekerasan seksual, karena sejak awal telah terdapat unsur manipulasi serta penyalahgunaan relasi kuasa. (Arianto, 2026)

Secara normatif, istilah *child grooming* memang belum dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, tindakan tersebut telah dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual dan menjadi isu krusial dalam perlindungan anak. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tidak secara spesifik menyebutkan *child grooming*, namun telah mengakui adanya unsur relasi kuasa dan manipulasi dalam tindak pidana seksual. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan pengaturan yang perlu segera diatasi, khususnya terkait perumusan definisi yang jelas serta indikator perilaku grooming yang terukur. Dari perspektif kriminologi kesejahteraan sosial, ketidakjelasan norma ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk berlindung dalam wilayah hukum yang belum memiliki batasan yang tegas.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah hukum terdiri dari dua, yaitu:

1. Bagaimana relasi yang dianggap sebagai “suka sama suka” dalam kasus *child grooming* dipandang dalam hukum?
2. Bagaimana unsur manipulasi, ancaman, atau penyalahgunaan relasi kuasa dalam kasus *child grooming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut KUHP 2026?

Melalui rumusan masalah tersebut, tulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana relasi yang sering dianggap sebagai “suka sama suka” dalam kasus *child grooming* sebenarnya dipandang dalam perspektif hukum pidana.
2. Memahami dan menelaah bagaimana ketentuan dalam KUHP 2026 mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memanfaatkan ketimpangan relasi dan manipulasi psikologis oleh tindakan tersebut.

Penelitian mengenai *child grooming* telah banyak dilakukan, khususnya yang menyoroti aspek perlindungan anak dan perkembangan kejahatan seksual berbasis digital, namun sebagian besar masih berfokus pada eksploitasi seksual yang bersifat fisik dan belum secara mendalam mengkaji relasi “suka sama suka” sebagai bentuk *pseudo consent* dalam praktik *child grooming*. Selain itu, kajian dalam perspektif pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP baru juga masih terbatas, terutama dalam mengaitkan manipulasi psikologis dengan pemenuhan unsur delik. Maka dari itu, tulisan ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis praktik *child grooming* melalui studi kasus konkret pada kejadian di Sukabumi tahun 2026, dengan menekankan bahwa relasi yang tampak sebagai “suka sama suka” tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, serta memberikan analisis kritis terhadap KUHP baru yang belum mengatur *child grooming* secara eksplisit, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap kejahatan seksual berbasis digital.

Rekonstruksi Fakta Hukum

Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan pemberitaan yang beredar, pada tahun 2026 terjadi dugaan kasus *child grooming* di wilayah Sukabumi yang melibatkan seorang oknum guru sekolah dasar sebagai pelaku dan siswinya sebagai

korban yang masih berusia di bawah umur. Dalam kronologi yang dapat direkonstruksikan, pelaku diduga melakukan pendekatan secara bertahap kepada korban dengan memanfaatkan posisinya sebagai tenaga pendidik yang memiliki otoritas dan kedekatan dengan anak. Pendekatan tersebut dilakukan melalui interaksi langsung di lingkungan sekolah maupun melalui media sosial. Dalam prosesnya, pelaku membangun komunikasi yang intens dan kedekatan emosional dengan korban, yang kemudian berkembang menjadi relasi personal yang oleh korban dapat dipersepsikan sebagai hubungan yang bersifat “suka sama suka”. Selain itu, pelaku juga diduga menyampaikan konten yang bernuansa romantisasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, yang semakin memperkuat keterikatan emosional korban.

Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut menunjukkan adanya indikasi ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pelaku sebagai orang dewasa sekaligus guru memiliki posisi dominan yang memungkinkan terjadinya pengaruh psikologis terhadap korban. Dalam kondisi demikian, korban berada dalam situasi rentan dan tidak sepenuhnya mampu memahami konsekuensi dari hubungan yang dijalaninya. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan pelaku tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan sistematis yang mengarah pada praktik *child grooming*. Meskipun belum ditemukan adanya kekerasan fisik secara langsung, pola pendekatan yang dilakukan menunjukkan adanya potensi eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan melalui manipulasi psikologis dan penyalahgunaan relasi kuasa.

Fenomena Child Grooming dalam Perspektif Hukum Pidana

Fenomena *child grooming* merupakan bentuk kejahatan seksual terhadap anak yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya melalui media sosial dan platform digital.

Dalam praktiknya, *child grooming* dilakukan melalui proses pendekatan bertahap yang bertujuan membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan korban sebelum terjadinya eksploitasi seksual (Dilla & Ufran, 2022). Proses ini menunjukkan bahwa *child grooming* memiliki karakteristik khusus karena melibatkan manipulasi psikologis, bukan sekadar tindakan fisik. Selain itu, proses ini sering kali berlangsung dalam jangka waktu tertentu sehingga semakin memperkuat ketergantungan emosional korban terhadap pelaku. Pelaku biasanya menggunakan berbagai cara, seperti memberikan perhatian, dukungan emosional, serta menciptakan komunikasi yang intens agar korban merasa nyaman dan percaya (Dilla & Ufran, 2022). Dalam kondisi tersebut, korban sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dimanipulasi. Hubungan yang terbentuk pun sering terlihat sebagai “suka sama suka”, namun sebenarnya merupakan bentuk *pseudo consent* karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan manipulasi psikologis (Dilla & Ufran, 2022). Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan pemahaman anak terhadap risiko yang dihadapinya dalam interaksi digital.

Dalam hukum Indonesia, anak merupakan subjek yang harus mendapatkan perlindungan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk melalui *child grooming*, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus ditindak. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Fenomena *child grooming* dalam kasus Sukabumi terlihat dari pola pendekatan bertahap yang dilakukan pelaku terhadap korban anak melalui relasi emosional. Pelaku memanfaatkan kedekatan tersebut untuk membangun kepercayaan, sehingga hubungan yang terbentuk tampak sebagai relasi “suka sama suka”. Namun secara

substantif, relasi tersebut merupakan hasil manipulasi psikologis yang menempatkan korban dalam posisi rentan.

Pengaturan Hukum terhadap Child Grooming di Indonesia

Pengaturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap korban (UU No. 12 Tahun 2022). Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memperluas cakupan tindak pidana kesusilaan (UU No. 1 Tahun 2023). Kedua regulasi ini menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana dalam merespons perkembangan kejahatan seksual di masyarakat.

Namun demikian, pengaturan mengenai *child grooming* masih belum diatur secara eksplisit. Berdasarkan kajian jurnal nasional, hukum yang ada saat ini masih berfokus pada perbuatan fisik, sehingga belum sepenuhnya menjangkau aspek manipulasi psikologis yang menjadi inti dari *child grooming* (Dilla & Ufran, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya *preventif*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik agar penanggulangan *child grooming* dapat dilakukan secara efektif. Penguatan regulasi ini juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku.

Fenomena *child grooming* pada kasus Sukabumi terlihat dari pola pendekatan bertahap yang dilakukan pelaku terhadap korban anak melalui relasi emosional. Pelaku memanfaatkan kedekatan tersebut untuk membangun kepercayaan, sehingga hubungan yang terbentuk tampak sebagai relasi “suka sama suka”. Namun

secara substantif, relasi tersebut merupakan hasil manipulasi psikologis yang menempatkan korban dalam posisi rentan.

Analisis Unsur Delik dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur delik yang mencakup unsur objektif dan unsur subjektif (Santoso, 2022). Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur subjektif berhubungan dengan kesalahan atau sikap batin pelaku. Terpenuhiya kedua unsur tersebut menjadi landasan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, unsur “terhadap anak” juga terpenuhi karena korban merupakan individu yang dilindungi oleh hukum (Santoso, 2022). Dengan terpenuhiya unsur-unsur tersebut, maka *child grooming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan terhadap anak (Ali, 2021). Kualifikasi ini penting sebagai dasar dalam menentukan jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Dalam kasus yang terjadi di Sukabumi, tindakan pelaku dapat dikaitkan dengan ketentuan perlindungan anak dan kekerasan seksual, meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *child grooming*. Relasi antara pelaku sebagai guru dan korban sebagai anak menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa, sehingga perbuatan tersebut tetap dapat dinilai sebagai tindak pidana melalui interpretasi hukum yang ada.

Analisis Kritis terhadap KUHP Baru

Pembaharuan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah langkah penting dalam sistem hukum Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP baru memberikan perluasan terhadap tindak pidana kesusilaan serta perlindungan terhadap korban. Hal

ini menunjukkan adanya upaya negara dalam menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan sosial yang terjadi. Namun demikian, KUHP baru masih belum mengatur *child grooming* secara eksplisit sebagai delik tersendiri. Hal ini menjadi kelemahan karena kejahatan berbasis digital terus berkembang dan semakin kompleks. Akibatnya, terdapat potensi kesulitan dalam pengkualifikasian perbuatan *child grooming* dalam kerangka hukum yang ada.

Kajian nasional menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan ini dapat menyulitkan penegakan hukum, terutama pada tahap awal ketika pelaku masih dalam proses manipulasi psikologis (Dilla & Ufran, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern. Selain itu, pembentukan norma khusus mengenai *child grooming* juga dapat menjadi langkah *preventif* dalam melindungi anak dari kejahatan seksual berbasis digital.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah membawa pembaruan dalam hukum pidana nasional, pengaturan mengenai *child grooming* masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kekosongan norma ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan ketentuan yang secara khusus mengatur *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri. Selain untuk memberikan kepastian hukum, pengaturan tersebut juga penting dalam rangka memperkuat upaya perlindungan anak serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital yang terus berkembang.

Dalam kasus Sukabumi, tindakan pelaku dapat dikaitkan dengan ketentuan perlindungan anak dan kekerasan seksual, meskipun belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *child grooming*. Relasi antara pelaku sebagai guru dan korban sebagai

anak menunjukkan adanya penyalahgunaan relasi kuasa, sehingga perbuatan tersebut tetap dapat dinilai sebagai tindak pidana melalui interpretasi hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Adlin Herdiyansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Rewang Rencang : *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025).
- Arianto, G. N. (2026). Child Grooming: Kejahatan berbasis relasi kuasa yang membahayakan anak.
- Nurhayati dan Juwita. Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. (Studi Kasus Putusan Nomor 832/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT). Volume 5, Nomor 1, 2025.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 90
- Santoso, Topo. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. 2023. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Dilla, Nadia Rezkina & Ufran. (2022). “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 50–65., DOI: <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Haryanto, kinanti alysha putri. Harefa, B. (2022) “The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal” *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, DOI: 10.24252/ad.vi.32250
- Febriana, A. & Gusnita, C. (2023). “*Child grooming approach model of offenders toward Children on Social Media*”,

Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 7, No 1, DOI:
<https://doi.org/10.21274/martabat.2023.7.1.67-82>

BAB 11

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UNSUR KESENGAJAAN DALAM KASUS PEMBUNUHAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN DIRI

Bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan keteraturan sosial. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa hukum memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban, memberikan perlindungan, serta menyelesaikan sengketa secara adil (Ruba'i dkk., 2015/2021). Pada dasarnya, hukum berfungsi mengatur hubungan antarmanusia, mencegah terjadinya pelanggaran, dan memberikan sanksi terhadap tindak pidana.

Dalam praktiknya, tindak kejahatan dapat menimpa siapa saja dan menimbulkan kerugian fisik, psikologis, maupun materiil. Data menunjukkan bahwa risiko masyarakat Indonesia mengalami tindak kejahatan masih cukup tinggi (Rinaldi dkk., 2022). Dalam situasi tertentu, korban kejahatan dapat melakukan pembelaan diri untuk melindungi dirinya, orang lain, atau harta benda dari ancaman yang melawan hukum. Namun, tidak jarang tindakan tersebut berujung pada kematian pelaku, sehingga korban justru berpotensi diproses sebagai tersangka (Anak Agung Gede Agung dkk., 2021).

Secara normatif, pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila tindakannya dilakukan secara terpaksa, proporsional, dan tidak berlebihan. Akan

tetapi, dalam praktik penegakan hukum, penafsiran terhadap unsur-unsur tersebut seringkali berbeda-beda dan cenderung subjektif. Akibatnya, muncul ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan.

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa korban yang melakukan pembelaan diri tetap harus menjalani proses hukum yang panjang. Hal ini menegaskan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai batasan pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku kejahatan serta menilai konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan (Muhammad Zainal, 2022).

Dalam konteks untuk menciptakan suatu keadilan, serta memberikan perlindungan bagi semua individu yang bertindak untuk melindungi diri dalam situasi darurat, dari hal tersebut maka perlu adanya penilaian objektif apakah tindakan pembelaan diri dalam kasus pembunuhan memenuhi unsur yang sudah ditetapkan. Meskipun sudah ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut, masih perlu adanya pengetahuan masyarakat mengenai konsep pertanggungjawaban dalam unsur pembelaan diri, serta perlu adanya pemahaman yang mendalam terkait ketentuan hukum dalam pelaksanaan atau penerapannya agar menciptakan keadilan dan juga sistem peradilan yang efektif.

Tujuan dari penulisan ini adalah, untuk memberikan pemahaman mengenai konsep pertanggungjawaban dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan diri khususnya dalam hukum di Indonesia. Selain itu, penulisan ini juga memberikan pemahaman terkait unsur-unsur ataupun syarat yang bisa dikatakan sebagai unsur pembelaan diri. Terkait unsur pembelaan

diri dalam situasi darurat telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar peniadaan pidana dalam tendikan tersebut. Namun, meski sudah ada peraturan yang mendasari hal tersebut, tetap perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan agar tetap menjadi sistem hukum yang lebih efektif.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia

Dalam suatu sistem hukum, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana menjadi unsur yang sangat penting karena menentukan dasar seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Cara pengaturannya tidak selalu sama, sebab masing-masing sistem hukum memiliki pendekatan sendiri dalam merumuskan kapan seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap konsep hukumnya sekaligus terhadap pelaksanaan dalam praktik peradilan (Rusianto, 2016).

Umumnya, baik dalam sistem *civil law* maupun *common law*, pertanggungjawaban pidana dirumuskan melalui pendekatan negatif. Artinya, aturan hukum lebih banyak menjelaskan keadaan-keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dijatuhi pidana daripada langsung menyebutkan kondisi ketika pidana harus dikenakan. Pendekatan seperti ini juga terlihat dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dengan pola demikian, perhatian hukum pidana diarahkan pada adanya keadaan yang dapat menghapus pidana atau *strafuitsluitingsgronden*. Sebagian keadaan tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan pada diri pelaku. Dalam praktik hukum di negara yang menganut *common law*, dikenal pula alasan pembelaan umum (*general defence*) serta alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban (*general excusing of liability*) (Priyatno, 2003). Selama tidak ada alasan yang dapat

menghapus pertanggungjawaban pidana, seseorang tetap dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tetap melekat apabila pelaku tidak memiliki dasar pembelaan yang diakui hukum. Dalam proses peradilan, terdakwa dinilai bertanggung jawab apabila tidak dapat membuktikan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf terhadap tindakannya.

Dalam KUHP, alasan penghapus pidana diatur dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat gugur jika terdapat keadaan tertentu yang menghapus pidana. Artinya, jika seseorang tidak dipidana, maka pertanggungjawaban pidananya juga tidak dapat dibebankan. Dengan demikian, tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana berakhir pada pemidanaan.

Karena itu, pertanggungjawaban pidana dipahami sebagai syarat yang harus ada sebelum pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dalam pandangan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), penilaian tidak hanya ditujukan pada perbuatannya, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi pelaku.

Dalam hukum pidana, keadilan sulit terwujud apabila pelaku tidak diberi ruang untuk menjelaskan latar belakang tindakannya. Kesempatan tersebut penting karena dapat menunjukkan apakah pelaku bertindak dalam keadaan tertentu yang memengaruhi kebebasannya untuk memilih tindakan lain.

Oleh sebab itu, mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana tidak sekadar berarti menjatuhkan pidana secara sah, tetapi juga memastikan bahwa orang tersebut memang layak dimintai tanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan *rightfully sentenced*, tetapi juga *rightfully accused*, karena yang dinilai bukan hanya perbuatannya, melainkan juga keadaan pelaku serta hubungannya dengan sanksi yang dijatuhkan.

Pertama, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan keadaan pelaku pada saat tindak pidana terjadi. Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga menyangkut hubungan antara kondisi pelaku, perbuatan yang dilakukan, serta sanksi yang patut dikenakan. Karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari dua arah:

1. Pertanggungjawaban pidana mengandung unsur pencegahan karena menjadi syarat faktual sebelum pidana dapat dijatuhkan.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang muncul setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu, sehingga sekaligus menunjukkan fungsi represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat dipidana beserta akibat hukumnya. Semua unsur harus tetap diperhatikan dalam persidangan, baik yang dirumuskan tegas maupun secara negatif. Hakim tetap wajib menilai seluruh unsur, meskipun tidak semuanya dibuktikan oleh Penuntut Umum. Jika terdakwa mengajukan pembelaan yang masuk akal, hakim harus menelusuri keadaan yang melatarbelakangi peristiwa serta memastikan ada atau tidaknya alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, meskipun tidak disebutkan secara khusus.

Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan dalam tindak pidana atau *opzettelijk* dan tidak terdapat unsur culpa, hal ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari perbuatannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga hal ini tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan pelaku merupakan bentuk perbuatan yang bersifat “jahat” (Bunga & Sari, 2024).

Unsur kesengajaan memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud

Dalam bentuk ini menjelaskan bahwa pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud dapat dipertanggungjawabkan, maka pelaku pantas mendapat hukuman pidana jika dapat dibuktikan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang disengaja dengan maksud (Sadi Is, 2022).

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Dalam bentuk kesengajaan ini terjadi ketika pelaku mengetahui perbuatannya tetapi pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang ia lakukan (Sadi Is, 2022).

3. Sengaja sebagai kemungkinan

Dalam bentuk ini pelaku tidak menghendaki atas akibat dari perbuatannya, tetapi pelaku telah mengetahui bahwa perbuatannya dapat menciptakan akibat tersebut, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengetahui resiko tersebut (Sadi Is, 2022).

Dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pembunuhan terdapat dalam pasal 458 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” Dapat diartikan bahwa pembunuhan merupakan tindakan pidana material yang mengharuskan delik pembunuhan memenuhi unsur kesengajaan dan juga pembuktian dari perbuatan tersebut.

Noodweer

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan juga bisa didasari oleh bentuk perlindungan diri dari suatu kejahatan. Hal tersebut disebut juga *noodweer* berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat” dan “*weer*” yang berarti “pembelaan”, hingga secara harfiah disebut juga “pembelaan yang dilakukan di dalam

keadaan darurat” (Lamintang & Lamintang, 2014). Dengan demikian, seseorang yang melakukan perlawanan dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya, apabila tindakan penyerang tersebut telah mengancam nyawanya (Remmelink, 2014).

Profesor van Bammelen juga mengatakan bahwa di dalam suatu *noodweer* itu “*de wet staat hier eigen richting toe*” atau bisa diartikan “undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri”. *Noodweer* dapat dikatakan sebagai alasan pembenar, namun tidak dalam arti membenarkan perbuatan jahat. *Noodweer* hanya diterima apabila menyangkut pembelaan nyawa sendiri, kehormatan, atau kebendaan, dengan demikian yang dilindungi adalah tiga kepentingan hukum yang bersifat materil (berkaitan dengan badan).

Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembunuhan dengan Alasan Pembelaan Diri

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan karena pembelaan diri (*noodweer*) memang cukup kompleks karena hukum harus menyeimbangkan dua kepentingan penting, yaitu hak seseorang untuk melindungi diri dan hak hidup orang lain. Pada dasarnya, menghilangkan nyawa orang lain termasuk tindak pidana. Namun, KUHP melalui Pasal 49 memberikan pengecualian jika tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan pembelaan diri yang memenuhi syarat-syarat tertentu menurut hukum (Fadhilah, 2025).

Pembelaan diri dianggap sah jika dilakukan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan nyata dan melawan hukum, serta dilakukan secara seimbang dengan ancaman. Jika pembelaan melampaui batas (*noodweer exces*), pelaku tetap dapat dipidana kecuali ada guncangan kejiwaan. Dalam praktik, hakim akan menilai apakah situasinya mendesak dan tindakannya masih wajar.

Dalam berbagai kasus nyata, pembelaan diri sering menimbulkan perdebatan, terutama jika sampai menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Misalnya dalam kasus perampokan, pembelaan diri bisa dibenarkan jika ada ancaman langsung, tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan diri, dan tindakan yang dilakukan sebanding dengan bahaya yang dihadapi. Namun, jika tindakan tersebut berlebihan tanpa adanya kondisi psikologis yang mendukung, maka pelaku tetap dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP (Nathanael Pratama Rezky dkk., 2025).

Pada akhirnya, diterima atau tidaknya pembelaan diri sebagai alasan pembenar sangat bergantung pada pembuktian bahwa semua syarat hukum telah terpenuhi. Jika pembelaan diri diakui, maka pelaku dapat dibebaskan dari pidana dan hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak membela diri. Penilaian ini umumnya didasarkan pada beberapa faktor penting, seperti proporsionalitas tindakan, waktu terjadinya serangan, dan kondisi psikologis pelaku saat kejadian.

Analisis Hubungan Unsur Kesengajaan dan Pembelaan Diri

Secara umum, keinginan untuk mempertahankan diri dari ancaman merupakan reaksi yang wajar pada setiap orang ketika menghadapi keadaan yang membahayakan. Dalam situasi tertentu, upaya mempertahankan diri tersebut dapat menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa pihak lain, meskipun sejak awal tidak terdapat kehendak untuk melakukan pembunuhan. Keadaan demikian biasanya muncul karena adanya tekanan atau serangan yang berlangsung secara mendadak sehingga seseorang bertindak untuk melindungi dirinya dari kerugian yang lebih besar.

Dalam hukum pidana, tindakan yang dilakukan dalam kondisi seperti itu dapat dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan apabila terbukti merupakan respons terhadap serangan atau ancaman yang melawan hukum. Oleh sebab itu, pembelaan terpaksa dapat menjadi dasar penghapusan sifat

melawan hukum selama seluruh unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Aspek Hukum Tindak Pidana Pembunuhan sebagai Bentuk Pembelaan Diri

KUHP menjadi dasar utama dalam mengatur tindak pidana dan pertanggungjawaban hukumnya, termasuk ketentuan tentang penghapusan pidana dalam Pasal 44 sampai Pasal 51. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan adanya alasan pembeda dan pemaaf. Salah satunya adalah pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan tindakan untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan atau ancaman yang melawan hukum terhadap tubuh, kehormatan, atau harta benda. Sedangkan ayat (2) mengatur tentang *noodweer exces*, yaitu pembelaan yang melampaui batas karena adanya tekanan batin atau guncangan jiwa akibat serangan tersebut.

Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, ada tiga unsur yang harus terpenuhi. Pertama, serangan atau ancaman harus terjadi secara tiba-tiba dan sedang berlangsung, sehingga pembelaan dilakukan saat itu juga. Kedua, serangan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum yang mengancam tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun orang lain. Ketiga, tindakan pembelaan harus bertujuan menghentikan serangan dan memenuhi asas proporsionalitas serta subsidiaritas, artinya tindakan harus sebanding dengan ancaman dan merupakan pilihan yang paling diperlukan dalam situasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Anak Agung Gede Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7>
- Bunga, D., & Sari, N. P. D. (2024). Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 21.
- Fadhilah, A. P. (2025). *Analisis Kasus Pembelaan Terpaksa oleh Amaq Sinta sebagai Alasan Pembenaar (Noodweer)*. 14(2). <https://doi.org/10.20961/recursive.v14i2.98960>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Zainal. (2022). Studi Komparasi Perbuatan Pembelaan Diri Overmacht, Noodweer dan Noodweerecces dalam Perspektif Undang-Undang Hukum Pidana: STIH. *Justness : Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 2(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.16>
- Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo, & Edo Saputra. (2025). Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 216–227. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.983>

- Priyatno, D. (2003). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* [Doctoral Dissertation]. Universitas Katolik Parahyangan.
- Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Materil 1*. Maharsa Publishing.
- Rinaldi, K., Dinilah, A., & Prakoso, B. Y. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*. Ahlimedia Press.
- Ruba'i, M., Astuti, M. S., & Chazawi, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative. (Original work published 2015)
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Sadi Is, M. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius

BAB 12

EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PER- SPEKTIF PERBEDAAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NARKOTIKA

Penyalahgunaan terhadap narkotika telah menjadi salah satu permasalahan serius yang ditangani Indonesia baik dari aspek kesehatan, hukum, maupun sosial. Upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana terkait narkotika termasuk penyalahgunaan, kepemilikan, serta pengedaran gelap narkotika. Dalam undang-undang tersebut, terdapat perbedaan pengaturan antara penyalahguna narkotika yang sudah diatur dalam Pasal 127 dan kepemilikan narkotika yang sebagaimana diatur dalam Pasal 112.

Secara normatif, penyalahguna narkotika yang menggunakan untuk diri sendiri seharusnya mendapatkan pendekatan rehabilitatif yang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Namun dalam praktik penegakan hukum, seringkali terjadi ketidaktepatan dalam kualifikasi tindak pidana yang dimana penyalahguna narkotika justru dijerat dengan pasal kepemilikan yang pada dasarnya memiliki ancaman pidana lebih berat. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai efektivitas pada penerapan dalam hukum pidana terhadap penyalahguna narkotika. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, dimana para terdakwa yang terbukti menggunakan narkotika untuk diri sendiri dengan barang bukti yang relatif kecil akan tetap

dijatuhi pidana penjara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan hukum pidana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan praktik penegakan hukum yang telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dilakukan analisis terhadap efektivitas pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam perspektif perbedaan pada penerapan Pasal 112 dan pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kualifikasi Tindak Pidana dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika yang terdapat perbedaan mendasar terkait antara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana kepemilikan atau penguasaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 yang ditunjukkan kepada setiap orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, sedangkan kepemilikan atau penguasaan narkoba diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 111 yang memiliki ancaman pidana lebih berat. Secara normatif, perbedaan antara keduanya terletak pada tujuan penguasaan narkoba. Apabila narkoba digunakan untuk diri sendiri, maka perbuatan tersebut lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127. Sebaliknya, apabila terdapat indikasi pengedaran, distribusi, atau kepemilikan yang tidak berkaitan dengan penggunaan pribadi, maka dapat diterapkan pada Pasal 111 atau Pasal 112.

Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam, fakta hukum menunjukkan bahwa para terdakwa menguasai narkoba dalam jumlah yang relatif kecil, yakni sabu seberat 0,19 gram dan ganja seberat 0,77 gram. Selain itu, barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian dan tidak ditemukan adanya alat bukti yang menunjukkan keterlibatan para terdakwa

dalam peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, tujuan penguasaan narkoba oleh terdakwa adalah untuk digunakan sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut, secara substansi perbuatan para terdakwa lebih tepat untuk dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang memberikan pedoman bahwa barang bukti narkoba relatif kecil dan digunakan untuk diri sendiri, maka pelaku dapat dikategorikan sebagai penyalahguna. Sejalan dengan hal tersebut, Suhariyanto juga menekankan bahwa dalam praktik penegakan hukum sering terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan pasal yang dimana penyalahguna narkoba justru dijerat dengan pasal kepemilikan agar dapat dijatuhi pidana penjara. Menariknya, dalam putusan, majelis hakim tidak menerapkan Pasal 127 melainkan menyatakan bahwa para terdakwa berasal dari atas tindak pidana penguasaan narkoba melalui konsep pemufakatan jahat. Hal ini menunjukkan adanya kejanggalan dalam praktik penegakan hukum untuk mengkualifikasikan penyalahguna narkoba ke dalam tindak pidana kepemilikan, meskipun secara faktual lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara fakta hukum yang menunjukkan adanya penyalahgunaan untuk diri sendiri dengan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan oleh hakim, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum pidana terhadap penyalahguna narkoba.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika mereka memenuhi unsur kesalahan (*schuld*), yaitu terdiri dari adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, hubungan batin di

antara terdakwa dan perbuatannya (niat jahat/ *mens rea*), serta tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidananya tidak hanya ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan melainkan juga oleh kondisi subjektif pelaku. Dalam kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam, para terdakwa terbukti dengan meyakinkan dan sah menguasai dan menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang dimana para terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki penggunaan narkoba. Hal ini terlihat dari fakta bahwa narkoba yang ditemukan merupakan sisa pemakaian yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh para terdakwa.

Selain itu, tidak terdapat indikasi bahwa para terdakwa di dalam kondisi yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan jiwa atau paksaan. Dengan demikian, para terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Tidak ada pula alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Namun dapat dilihat bahwa meskipun para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal yang menjadi permasalahan yakni bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur pemidanaan, tetapi memberikan alternatif yang berupa rehabilitasi sosial dan medis bagi penyalahguna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54. Terkait hal ini, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana seharusnya tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi dilihat juga dari nilai kemanusiaan dan tujuan perbaikan pelaku sehingga pendekatan rehabilitatif menjadi lebih rasional dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Dari uraian tersebut, meskipun secara hukum para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, penerapan pidana penjara terhadap penyalahguna yang sering berkaitan dengan ketergantungan. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana hukuman terhadap penyalahguna narkoba yang seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif untuk mencapai tujuan hukum yang lebih efektif.

Efektivitas Pemidanaan Kepada Penyalahguna Narkoba

Dalam hukum pidana, pemidanaan memiliki tujuan antara lain sebagai sarana pencegahan (deterrence), baik pencegahan umum atau general prevention maupun pencegahan khusus atau special prevention. Pencegahan umum bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sedangkan untuk pencegahan khusus bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan para terdakwa dianggap menghambat upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba serta para pelaku diketahui pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan deterrence dalam menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa.

Namun demikian, apabila dilihat dari data empiris, efektivitas pendekatan tersebut dapat dipertanyakan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, 2024, dan 2025 pada tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2023. Sebesar 1,72% atau 3,3% juta jiwa meningkat menjadi 1,73% pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 2,11% atau sekitar 4,15

juta jiwa pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan meskipun telah diterapkannya sanksi pidana yang berat, angka penyalahgunaan narkoba tidak mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, dalam konteks pencegahan khusus, fakta bahwa para terdakwa merupakan residivis juga memperlihatkan bahwa pemidanaan sebelumnya tidak memberikan efek jera yang optimal. Hal ini memperlihatkan bahwa pidana penjara tidak selalu efektif dalam mencegah dan mengancam pelaku untuk mengulangi perbuatannya tersebut, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang berkaitan dengan ketergantungan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Romli Atmasmita dalam bukunya “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi” yang menyatakan bahwa korban penyalahguna narkoba yang seharusnya dipandang sebagai sosok yang memerlukan dan membutuhkan rehabilitasi, sehingga pemenjaraan terhadap penyalahguna tidak tepat dan berpotensi mengabaikan aspek hak asasi manusia. Selain itu, Galiant Ginting juga berpendapat bahwa pemidanaan penjara terhadap penyalahguna bersifat kontraproduktif, karena lembaga permasyarakatan justru bisa menjadi tempat berkembangnya peredaran narkoba (prisonization), sehingga tidak efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba.

Lebih lanjut, secara sosiologisnya, Soeharto dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif dan Subjektif Narkoba” berpendapat bahwa pemidanaan penjara kepada penyalahguna narkoba dapat menimbulkan stigma negatif yang justru menghambat proses reintegrasi sosial, sehingga tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pelaku menjadi tidak tercapai secara optimal.

Dengan demikian bisa dilihat bahwa penerapan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba dalam kasus ini dinilai kurang efektif, baik dari sisi pencegahan umum maupun pencegahan

khusus. Bahkan, kecenderungan untuk tetap memidana penyalahguna narkoba melalui pasal-pasal yang memiliki ancaman pidana berat berpotensi menimbulkan overcriminalization, yakni penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perbuatan yang seharusnya dapat ditangani melalui pendekatan lain yang lebih tepat seperti rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya diutamakan dalam penanganan terhadap penyalahguna narkoba, untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan proposional.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2017. Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ginting, Galiant. 2016. Kebijakan Formulasi Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni.
- Iskandar, Anang. 2019. Dekriminalisasi Penyalahguna Narkotika dalam Konstruksi Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bersama 7 Instansi. 2014. Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Suhariyanto. 2018. Masalah Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Soeharto, H.M. 2019. Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif dan Subjektif Narkotika. Jakarta: Kencana.